



TAHUN 2023

LAPORAN KINERJA

**Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika,
Prekursor dan Zat Adiktif**



Instagram:

@obat.bpom

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2023 ini telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini merupakan suatu bentuk komitmen dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan kinerja. Laporan ini menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, dan realisasi anggaran.

Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023, sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja output dan *outcome* yang telah ditetapkan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi masukan sekaligus umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja diantaranya melalui inovasi, serta peningkatan kualitas pelayanan dan efektivitas pengawasan BPOM, khususnya di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2024
Plt. Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA

Dra. Rita Endang, Apt, M.Kes

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Gambaran Umum Organisasi.....	2
1.2. Tugas Dan Fungsi.....	4
1.3 Struktur Organisasi.....	1
1.4 Profil SDM Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA.....	4
1.5 Isu Strategis.....	7
1.4.1 <i>Universal Health Coverage</i> /Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia.....	7
1.4.2. Peredaran Obat secara Online/daring (teknologi, digitalisasi, medsos dan internet).....	7
1.4. 3. Kepatuhan Pelaku Usaha (IF, PBF, Fasyanfar).....	7
1.4. 4. Riset dan Pengembangan Obat serta kemandirian produksi dalam negeri...8	
1.4. 5. Pelayanan Publik yang Prima.....	8
1.4. 6. Pengendalian Resistensi Antimikroba.....	8
1.4. 7. Integritas rantai suplai obat dan bahan obat serta peredaran obat SF dan ilegal.....	9
1.4. 8. Edukasi publik terkait obat yang efisien dan efektif.....	10
1.4. 9. Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu.....	10
1.4. 10. Pengendalian Produk Tembakau.....	10
1. 4.11. Belum Memadainya Sumber Daya.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14

2.1 Uraian Singkat Renstra.....	14
2.3. Perjanjian Kinerja (PK).....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	56
3.1 Capaian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2023.....	56
3.1.1 Perbandingan Realisasi IKSP terhadap Target Tahun 2023.....	63
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun- tahun sebelumnya.....	68
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja 2020-2023 dengan Target jangka menengah dalam Renstra.....	71
3.1.4 Perbandingan Capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA dengan Satuan Kerja lain Tahun 2023.....	79
3.1.5 Pembahasan dan analisis Capaian Kinerja 2023 (Penyebab keberhasilan/kegagalan /peningkatan/ penurunan kinerja, upaya perbaikan, penyempurnaan kinerja analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, serta analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja).....	90
3.1.6 Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal).....	175
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	182
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja.....	187
3.4 Realisasi Anggaran.....	200
3.4.2 Perhitungan atas efisiensi kinerja.....	207
3.4.3 Langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2024 untuk perbaikan ke depan.....	212
BAB IV PENUTUP	213
A. Kesimpulan.....	213
B. Saran.....	213
LAMPIRAN.....	215

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1
Gambar 1. 2 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat.....	2
Gambar 1. 3 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor.....	2
Gambar 1. 4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	3
Gambar 1. 5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif.....	3
Gambar 1. 6 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	4
Gambar 1. 7 Profil SDM Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA	4
Gambar 1. 8 Perbandingan Jumlah Pengawas Obat vs Jumlah Penduduk pada beberapa National Regulatory Authority	12
Gambar 1. 9 Perbandingan Jumlah Evaluator vs Jumlah Inspektur pada beberapa National Regulatory Authority*.....	12
Gambar 3. 1 Peta Strategi Level 1 Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA.....	57
Gambar 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023 dari Aplikasi SIMETRIS.....	60
Gambar 3. 3 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 dari Aplikasi SIMETRIS	61
Gambar 3. 4 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja IKSP Deputy I, II dan III.....	89
Gambar 3. 5 Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dengan indeks pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional	96
Gambar 3. 6 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Pengawasan Obat.....	97
Gambar 3. 7 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Pengawasan Obat (2)	98
Gambar 3. 8 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP Indeks Pengawasan Obat.....	98
Gambar 3. 9 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat vs Persentase komoditi lain tahun 2023	102
Gambar 3. 10 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	102
Gambar 3. 11 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat.....	109

Gambar 3. 12 Perbandingan capaian indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU)	117
Gambar 3. 13 IKSP Pelaksanaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2023	163
Gambar 3. 14 Detail IKSP Kinerja Detail Capaian RO	167
Gambar 3. 15 Tabel Capaian NKA Satuan Kerja Pusat	168
Gambar 3. 16 Nilai SMART Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023 dari aplikasi SMART DJA	169
Gambar 3. 17 IKSP Pelaksanaan Anggaran	169

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja tahun 2023	22
Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023.....	26
Tabel 2. 3 Indeks Penilaian kriteria Capaian.....	39
Tabel 2. 4 Kategori nilai IKPA.....	51
Tabel 2. 5 Kategori Nilai Kinerja Anggaran.....	53
Tabel 2. 6 Kriteria Evaluasi Kinerja dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target	54
Tabel 2. 7 Kriteria NPSS dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target...	55
Tabel 3. 1 Pencapaian NPS Perspektif Sasaran terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023	58
Tabel 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Perspektif dan NPS Total Deputy Bidang pengawasan ONPPZA tahun 2023.....	60
Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi IKSP Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA terhadap Target tahun 2023.....	63
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya	68
Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020-2023 dengan target jangka menengah Renstra Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA.....	72
Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA dengan Deputy II dan Deputy III dilingkungan BPOM.....	79
Tabel 3. 7 Capaian IKSP SP1. Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2023	93
Tabel 3. 8 Pencapaian Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	94
Tabel 3. 9 Dimensi dan Atribut IKSP Indeks Pengawasan Obat	94
Tabel 3. 10 Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.....	101
Tabel 3. 11 Capaian IKSP pada SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau.....	105

Tabel 3. 12 Pencapaian Capaian Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	106
Tabel 3. 13 Perbandingan Indeks Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat dengan Indeks pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional	107
Tabel 3. 14 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP Indeks Pengawasan Obat	109
Tabel 3. 15 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	110
Tabel 3. 16 analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu.....	111
Tabel 3. 17 analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk IKSP Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan.....	114
Tabel 3. 18 Capaian IKSP Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2023.....	116
Tabel 3. 19 Efisiensi capaian kinerja IKSP Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat.....	119
Tabel 3. 20 Analisa Efisiensi IKSP Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat.....	123
Tabel 3. 21 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	124
Tabel 3. 22 Efisiensi capaian kinerja IKSP Indeks Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2023.....	125
Tabel 3. 23 Capaian IKSP Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	127
Tabel 3. 24 Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja:	128
Tabel 3. 25 Capaian IKSP pada Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	129
Tabel 3. 26 Pencapaian Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	130
Tabel 3. 27 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2023.....	131
Tabel 3. 28 Efisiensi capaian kinerja IKSP Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	133
Tabel 3. 29 Indeks Pelayanan Publik Unit Teknis Kedeputian 1	134

Tabel 3. 30 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.....	135
Tabel 3. 31 Perbandingan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.....	137
Tabel 3. 32 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu.....	138
Tabel 3. 33 Tabel Perbandingan Realisasi IKSP Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	139
Tabel 3. 34 Efisiensi Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat	140
Tabel 3. 35 Capaian IKSP Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat.....	143
Tabel 3. 36 Pencapaian Capaian IKSP Presentase Inovasi Obat yang Dikawal sesuai Standar Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	144
Tabel 3. 37 Efisiensi capaian kinerja IKSP Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	146
Tabel 3. 38 Capaian IKSP pada Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal	147
Tabel 3. 39 Pencapaian Capaian IKSP indeks RB Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	148
Tabel 3. 40 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA.....	149
Tabel 3. 41 Pencapaian Capaian IKSP Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	151
Tabel 3. 42 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IKSP Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023.....	152
Tabel 3. 43 Capaian IKSP Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	153
Tabel 3. 44 Pencapaian Capaian IKSP Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Kedeputian Bidang Pangawasan Obat NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023	154
Tabel 3. 45 Efisiensi capaian kinerja IKSP Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Kedeputian Bidang Pangawasan Obat NPPZA Tahun 2023.....	155

Tabel 3. 46 Capaian IKSP Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun 2023.....	157
Tabel 3. 47 Pencapaian Capaian IKSP Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Kedeputan Bidang Pangawasan Obat NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.....	157
Tabel 3. 48 Analisis efisiensi IKSP Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA.....	158
Tabel 3. 49 Capaian IKSP pada SP10. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel.....	160
Tabel 3. 50 Pencapaian Realisasi Nilai Kerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.....	162
Tabel 3. 51 Tabel Ukuran Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran	162
Tabel 3. 52 Capaian Realisasi Output Unit di Kedeputan 1 Tahun 2023.....	167
Tabel 3. 53 Efisiensi capaian kinerja IKSP Indeks Pengawasan Obat	171
Tabel 3. 54 Pencapaian Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020-2023 dibandingkan dengan Target Periode Akhir Renstra 2020-2024	172
Tabel 3. 55 Analisis Efisiensi Anggaran Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA	173
Tabel 3. 56 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	176
Tabel 3. 57 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023	183
Tabel 3. 58 Lampiran II Revisi Cascading Target Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Satket Pusat tahun 2021-2024.....	187
Tabel 3. 59 Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja.....	188
Tabel 3. 60 Evaluasi Hasil Penilaian SAKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2022	192
Tabel 3. 61 Perbandingan Realisasi Kinerja vs Realisasi Anggaran.....	200
Tabel 3. 62 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran vs Sasaran Strategis Tahun 2023	204
Tabel 3. 63 Perhitungan Efisiensi Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2023	207

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka perwujudan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif (ONPPZA) memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA kepada pemerintah, pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan masyarakat. Selain itu, laporan ini juga disusun sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 dan upaya untuk memperbaiki kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA di masa mendatang.

Sesuai Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS), yaitu: 1) Terwujudnya obat yang aman dan bermutu; 2) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat, serta kepatuhan industri produk tembakau; 3) Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat; 4) Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat; 5) Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat; 6) Meningkatnya *regulatory assistance* dalam pengembangan obat; 7) Terwujudnya tata kelola pemerintah yang optimal di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA; 8) Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang optimal; 9) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat; 10) Terkelolanya keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Pencapaian ke-10 Sasaran Strategis tersebut diukur dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada tahun 2023, hasil pengukuran pencapaian terhadap ke-10 Sasaran Strategis dengan 21 IKU tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berhasil memperoleh capaian sebagai berikut:

1. Empat belas (14) IKU dengan kategori **SANGAT BAIK** ($100\% < x < 120\%$)
2. Satu (1) IKU dengan kategori **BAIK** ($=100\%$)
3. Enam (6) IKU dengan kategori **CUKUP** ($70\% < x < 100\%$)

Secara umum, nilai capaian sasaran strategis (NPSS) Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 telah mencapai predikat ISTIMEWA (>100). Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 telah sesuai target yang ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan target kinerja, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diperlukan kaitannya dengan pencapaian hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) yang terukur selama tahun anggaran 2023. Adapun pagu anggaran Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 adalah sebesar **Rp 62,225,899,000** hingga akhir tahun 2023, telah direalisasikan sebesar **Rp 62,217,995,433** atau sebesar **99,99 %** dari total pagu anggaran (termasuk Hibah dari WHO). Dengan demikian, diperoleh tingkat efisiensi anggaran 0.0776.

Berbagai tantangan tentunya mengiringi langkah Deputy Bidang ONPPZA dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Tidak jarang muncul kendala yang harus dihadapi dan menuntut ketekunan dan kerja keras. Adapun beberapa kendala yang dialami dalam mencapai target yang disusun tersebut diantaranya:

1. Sampling dan pengujian oleh UPT BPOM belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Sampling dan Pengujian Obat serta kesiapan pelaksanaan regionalisasi laboratorium
2. Optimalisasi kesiapan, pemeliharaan dan pengembangan aplikasi serta sosialisasinya kepada masyarakat
3. Kebutuhan SDM pengawas obat yang tidak sebanding dengan beban kerja dan cakupan pengawasan serta peningkatan kompetensi pegawai yang masih terkendala kuota pegawai yang dapat mengikuti training khusus
4. Optimalisasi sosialisasi dan bimbingan kepada stakeholder dan masyarakat
5. Perubahan tools yang digunakan untuk melakukan penilaian indeks kualitas kebijakan yang ditetapkan oleh LAN sehingga diperlukan strategi perencanaan yang tepat serta Timeline pengukuran IKK tidak sesuai jadwal
6. Pengembangan obat masih perlu terus diberikan dukungan melalui pembentukan ekosistem pengembangan obat di Indonesia
7. Data kendala dan tindak lanjut kinerja belum dapat tergali secara optimal.

8. Adanya kegiatan insidental harus menunggu revisi POK/DIPA

Sebagai langkah antisipatif terhadap kendala tersebut atau kendala lain yang mungkin muncul dan berisiko terhadap ketidaktercapaian sasaran strategis di masa mendatang, maka terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan diantaranya:

Berikut ini adalah beberapa rekomendasi perbaikan perencanaan/penganggaran yang berhasil diidentifikasi, diantaranya:

1. Membuat POA di awal tahun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana.
2. Monitoring pelaporan capaian program dan kinerja dilakukan secara berkala, baik pada level Unit maupun Satker.
3. Perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan prioritas diluar perencanaan serta memastikan akuntabilitas kegiatan tersebut.
4. Menginventarisasi kegiatan yang tidak direncanakan tahun sebelumnya untuk masuk ke dalam perencanaan tahun berikutnya melalui koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.
5. Komitmen dari tim tokoh masyarakat untuk membuat POA di awal tahun sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan sesuai rencana
6. Permintaan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tupoksi sesuai dengan target yang dilaksanakan
7. Pencatatan dana hibah (pengesahan pendapatan, pengesahan belanja) dan monitoring penyelesaian dana Hibah dilaksanakan tepat waktu

Selain itu, komitmen dan tanggung jawab seluruh pihak diperlukan untuk mendukung kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA yang lebih baik lagi di masa mendatang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pengawasan Obat merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan, dan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut dengan Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif demi terciptanya Obat yang aman, bermutu dan berkhasiat guna meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia sesuai dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

Seiring dengan dinamika lingkungan strategis (nasional maupun global) dan semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, maka pada tahun 2023 ini semakin berkembang pula tantangan yang harus dihadapi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas obat dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), serta perubahan iklim dunia. Beberapa tantangan lain diantaranya: 1) Pengawasan pre-post market secara daring; 2) Penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat; 3) Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan

terkait. Intensifikasi dalam pencegahan antara lain dilakukan melalui peningkatan kapasitas pelaku usaha sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam memproduksi dan mendistribusikan Obat, serta masyarakat sebagai konsumen juga akan dikedepankan untuk mengurangi risiko yang akan terjadi; 4) Pengawasan riset dan pengembangan obat serta kemandirian produksi dalam negeri; 5) Peningkatan kualitas layanan publik; 6) Pengendalian resistensi antimikroba; 7) Rantai Suplai Obat dan Bahan Obat serta peredaran obat Sub Standard, Falsified dan illegal; 8) Edukasi publik terkait obat yang efektif dan efisien; 9) Penyalahgunaan obat-obat tertentu; 9) Pengendalian Produk tembakau; 10) Belum memadainya sumber daya.

Kapasitas Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai Unit Eselon I BPOM dalam bidang pengawasan obat masih perlu terus dilakukan penataan, penguatan kelembagaan dan dukungan regulasi. Penguatan peraturan mutlak dibutuhkan untuk mendukung kinerja pre dan post market. Dalam hal penguatan kelembagaan terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran, tugas pokok dan fungsinya agar pencapaian kinerja semakin membaik untuk dapat memastikan berjalannya proses pengawasan obat yang lebih ketat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan kesehatan masyarakat. Untuk memperkuat peran dan kewenangan tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA senantiasa melakukan perbaikan berkesinambungan (Continuous Improvement) melalui penguatan regulasi, percepatan pelayanan publik dan peningkatan efektivitas pengawasan.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

BPOM dibentuk untuk menjalankan fungsi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi peredaran obat dan makanan serta melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan masyarakat di Indonesia. Sesuai dengan Visi Badan Pengawas Obat dan Makanan yaitu obat dan makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong, maka diperlukan peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan yang didukung oleh penguatan

kelembagaan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, maka dibentuk struktur organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang disahkan dengan dikeluarkannya Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut dengan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya dituntut untuk melaksanakannya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu asas umum penyelenggaraan *good governance* adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Badan POM dan sekaligus. Laporan Kinerja

digunakan untuk asesmen dan perbaikan kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas.

1.2. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA memiliki tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif. Sedangkan fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah melakukan:


1. Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar meliputi standardisasi, registrasi, dan pengawasan produksi dan distribusi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara garis besar, terdapat 3 (tiga) inti kegiatan atau pilar unit Eselon I Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA:


1. Pengawasan Obat sebelum beredar di masyarakat (*pre-market*) yang mencakup perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, dan peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat selama beredar di masyarakat (*post-market*) yang mencakup pengawasan produk yang meliputi pengambilan sampel dan pengujian, pengawasan sarana mulai dari pemeriksaan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan obat di seluruh Indonesia serta pengawasan penandaan serta pelaksanaan farmakovigilans; dan
3. Pemberdayaan masyarakat melalui Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat.

1.3 Struktur Organisasi


Struktur organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA terdiri dari 5 (lima) Direktorat yaitu:



Gambar 1. 1 Tugas dan Fungsi Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Gambar 1. 2 Tugas dan Fungsi Direktorat Registrasi Obat



Gambar 1. 3 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor.

FUNGSI

- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan distribusi dan pelayanan obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan obat pemasukan jalur khusus; dan
- pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1. 4 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF


TUGAS

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar prosedur, kriteria, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, dan ekspor impor obat, narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif.

FUNGSI


- penyiapan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif;
- pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan, mutu, informasi produk, ekspor dan impor obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta pengawasan informasi produk zat adiktif; dan
- pelaksanaan urusan tata operasional direktorat.

Gambar 1. 5 Tugas dan Fungsi Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif



Gambar 1. 6 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

1.4 Profil SDM Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA



Gambar 1. 7 Profil SDM Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA

Mayoritas pegawai Deputy 1 berjenis kelamin perempuan (78,34%), berpendidikan profesi (45,84%) dan merupakan generasi milenial (73,55%). Tahun 2023 jumlah SDM Deputy 1 sebanyak 397 orang yang terdiri dari 303 orang PNS, 32 orang PPPK dan 62 PPNPN. Jumlah ini masih jauh di bawah beban kerja yang menjadi tanggung jawab Kedeputian I.

KEBUTUHAN SDM DALAM RANGKA ANTISIPASI PENGETATAN PENGAWASAN OBAT

1. Fungsi penyusunan NSPK memiliki gap jumlah SDM sebanyak 103 orang dengan sesuai kebutuhan organisasi Direktorat Standardisasi Obat NPPZA yang menjadi koordinator (think tank) untuk penyusunan regulasi/standar/pedoman di lingkungan kedeputian I, koordinator kegiatan strategis kedeputian termasuk akuntabilitas kedeputian I dan penambahan indikator indeks pelayanan publik mulai tahun 2024
2. Fungsi pengawasan pre market memiliki gap jumlah SDM sebanyak 106 orang dengan justifikasi sesuai dengan analisis beban kerja kondisi eksisting belum memadai untuk dapat menyelesaikan jumlah berkas yang masuk setiap tahun. Dengan pertimbangan perketatan evaluasi premarket akibat dari KTD GGA pada sirup obat maka kebutuhan evaluator menjadi lebih meningkat

Fungsi pengawasan produksi memiliki gap jumlah SDM sebanyak 43 orang dengan justifikasi penambahan SDM yaitu

Melakukan reviu dan tindak lanjut hasil pengawasan pre dan post market secara komprehensif untuk setiap industry

1. Peningkatan pengawasan fasilitas produksi berdasarkan tingkat kesulitan di setiap tahunnya
2. Pengawasan dalam rangka Penambahan fasilitas untuk pengembangan obat baru
3. Fungsi pengawasan distribusi memiliki gap jumlah SDM sebanyak 48 orang dengan justifikasi yait
4. Sesuai dengan Analisis Beban Kerja kondisi eksisting belum memadai dalam pengawasan *sarana distribusi* dan *sarana pelayanan* dalam peningkatan

frekuensi pengawasan sarana distribusi dan sarana pelayanan berdasarkan tingkat kesulitan di setiap tahunnya

5. Penanganan kasus di bidang distribusi obat
6. Penambahan jumlah fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian termasuk PSEF

Fungsi pengawasan keamanan (farmakovigilans) memiliki gap jumlah SDM sebanyak 72 orang dengan justifikasi yaitu

1. Peningkatan frekuensi pengawasan (sebagai bagian dari inspeksi sarana produksi) minimal 1 kali inspeksi per industri per tahun
2. Peningkatan evaluasi pelaporan farmakovigilans

Catatan: Saat ini perencanaan inspeksi PV dan evaluasi laporan PV oleh pusat

UPT yang di wilayahnya ada IF atau Pihak yang ditunjuk oleh IF untuk melakukan PV. UPT terkait ikut dalam inspeksi PV

Fungsi pengawasan mutu memiliki gap jumlah SDM sebanyak 27 orang dengan justifikasi yaitu

1. Penyusunan perencanaan sampling berbasis risiko dalam rangka pengetatan pengawasan mutu obat beredar, intensifikasi monitoring evaluasi terhadap implementasi sampling yang dilakukan UPT, serta intensifikasi surveilans mutu obat beredar (sampling kasus oleh Ditwas KMEI ONPPZA).
2. Intensifikasi tindak lanjut laporan obat tidak memenuhi syarat, termasuk CAPA dari Industri Farmasi, laporan voluntary recall, publikasi recall, evaluasi laporan monitoring cemaran (misal nitrosamin), dan hal terkait lain.

Fungsi pengawasan ekspor impor memiliki gap jumlah SDM sebanyak 25 orang dengan justifikasi yaitu

1. Pengawasan SKI *Post Border*
2. Peningkatan pemeriksaan onsite dalam rangka Verifikasi kesesuaian impor

1.5 Isu Strategis

Dalam mewujudkan obat dan makanan aman, terdapat beberapa isu strategis atau tantangan yang dihadapi saat ini yaitu:

1.4.1 *Universal Health Coverage*/Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diluncurkan Pemerintah pada Januari 2014. Program ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi setiap rakyat Indonesia agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera. JKN menjamin pelayanan kesehatan perseorangan termasuk obat sehingga kebutuhan (demand) obat semakin meningkat. Salah satu tantangan dalam era JKN adalah penjaminan ketersediaan obat, umumnya obat generik, yang aman, bermutu, berkhasiat, dan terjangkau. Di sisi lain, mayoritas bahan baku obat di Indonesia masih tergantung impor. Kita harus berupaya lebih keras untuk dapat mewujudkan kemandirian bahan baku obat dan produksi obat dalam rangka mendukung JKN. Jumlah peserta JKN akan terus meningkat. Per 1 September 2023 peserta JKN telah mencapai 262,74 juta orang.

1.4.2. Peredaran Obat secara Online/daring (teknologi, digitalisasi, medsos dan internet)

Saat ini kita telah memasuki era Revolusi industri keempat yang menyatukan ilmu fisika, digital dan biologi. Kita menyaksikan otomatisasi dan konektivitas berbagai bidang. Inovasi dapat dikembangkan dan disebarkan lebih cepat dari sebelumnya. Salah satu bidang yang paling banyak terdampak adalah bidang kesehatan dan bioteknologi. Revolusi industri ke-4 memberikan peluang pengembangan obat-obat baru. Di sisi lain, revolusi industri ke-4 juga berpotensi meningkatkan risiko kejahatan siber obat dan makanan. Penindakan BPOM atas pelanggaran di beberapa wilayah menunjukkan modus kejahatan telah merambah jalur distribusi produk secara online.

1.4.3. Kepatuhan Pelaku Usaha (IF, PBF, Fasyanfar)

Kepatuhan para pelaku usaha masih memerlukan pembinaan dan kontrol, serta kemampuan para pelaku usaha dalam memenuhi standar keamanan dan mutu masih fluktuatif. Dibutuhkan upaya mandiri dari para pelaku usaha untuk

mengelola risiko pada proses produksi dan distribusi dalam rangka penyediaan dan penjaminan kualitas/mutu dan keamanan Obat sehingga mampu memenuhi kebutuhan nasional dan global.

1.4. 4. Riset dan Pengembangan Obat serta kemandirian produksi dalam negeri

Dibutuhkan perpaduan regulasi yang komprehensif untuk menjamin kualitas, khasiat dan keamanan obat dan mengatasi hambatan dalam pengembangan produk obat baru yang efisien. Keterlibatan para ilmuwan baik ditingkat nasional, regional dan global dalam peningkatan ilmu pengetahuan untuk memperkuat fondasi ilmiah yang penting untuk mengembangkan regulasi dan standarisasi yang mendukung pengembangan obat

Koordinasi pentahelix dalam pengembangan obat baru perlu diperkuat. Proses transfer teknologi dalam pengembangan obat diperlukan kesiapan fasilitas dan SDM dalam negeri.

1.4. 5. Pelayanan Publik yang Prima

Tantangan dalam digitalisasi pelayanan publik untuk kemudahan akses dan simplifikasi pelayanan untuk memberikan pelayanan publik yang prima

1.4. 6. Pengendalian Resistensi Antimikroba

Salah satu peran Badan POM dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba adalah pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian. Pengawasan di fasilitas pelayanan kefarmasian merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Badan POM. Dari hasil pengawasan tersebut masih ditemukan adanya penjualan antimikroba tanpa resep dokter di fasilitas pelayanan kefarmasian. Berdasarkan kajian Pusat Riset BPOM, masih terdapat Antimikroba yang dijual di toko obat. Hal ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama baik dari pemerintah, pelaku usaha (Apoteker Penanggung Jawab) dan masyarakat, agar dapat bersama-sama mengambil langkah konkrit sehingga tidak ada lagi penyerahan antimikroba tanpa resep dokter.

Badan POM bersama dengan K/L lain mengambil langkah dalam hal penguatan pengawasan dan kebijakan, serta melakukan edukasi yang masif dan menyeluruh baik ke pelaku usaha atau masyarakat. Kami mohon juga dukungan dari pemerintah daerah beserta organisasi profesi untuk mendukung kebijakan

pengendalian resistensi antimikroba di daerah Jawa Barat, sehingga kedepannya dapat bersama-sama mengawal penegakan regulasi penyerahan antimikroba tanpa resep dokter.

Yang kedua adalah Pelaku usaha termasuk di antaranya adalah apoteker penanggung jawab, harus terus berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga tidak akan menyerahkan antimikroba secara bebas tanpa resep dokter. Yang tidak kalah penting adanya profesi melakukan praktek sesuai ketentuan dan juga mengedukasi masyarakat sehingga timbul kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang pada akhirnya akan memberikan nilai positif

Masyarakat juga berperan penting untuk terus melakukan peningkatan awareness terhadap resistensi antimikroba sehingga diharapkan demand masyarakat terhadap antimikroba tanpa resep dokter dapat turun.

1.4. 7. Integritas rantai suplai obat dan bahan obat serta peredaran obat SF dan ilegal

Sebagaimana dijelaskan pada poin sebelumnya, resistensi antimikroba merupakan salah satu fokus pengawasan karena menjadi ancaman dunia. Pengendalian Resistensi Antimikroba dengan pendekatan One Health Approach sehingga dibutuhkan keterlibatan dari berbagai sektor. Mengawal Rencana Aksi Nasional Pengendalian Resistensi Antimikroba, Badan POM melakukan Joint Inspection dengan Kementerian Pertanian dalam mengawal integritas jalur pasok bahan obat dan obat di sektor kesehatan manusia dan hewan.

Keberadaan obat substandar dan ilegal termasuk palsu merupakan hal yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat, berkontribusi dalam peningkatan resistensi antimikroba. Peran serta masyarakat dalam pelaporan obat substandar dan ilegal termasuk palsu memiliki peranan penting dalam menanggulangi peredaran obat substandar dan ilegal termasuk palsu. Oleh karena itu BPOM mengembangkan aplikasi BPOM Mobile sebagai platform untuk pelaporan obat substandar dan ilegal termasuk palsu dengan mengacu kepada prototype aplikasi smartphone yang dimiliki oleh WHO.

1.4. 8. Edukasi publik terkait obat yang efisien dan efektif

Diperlukan penanganan yang menyeluruh untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat kepada BPOM sehingga diperoleh peran serta masyarakat yang dapat mendukung kinerja dan pencapaian visi BPOM secara keseluruhan. BPOM sebagai pelindung masyarakat dalam mendapatkan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu dipercaya sebagai tugas bersama BPOM dan masyarakat.

1.4. 9. Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu

Maraknya kasus penyalahgunaan Obat-obat Tertentu memerlukan intensifikasi pengawasan peredaran OOT dalam rangka deteksi penyimpangan peredaran untuk disalahgunakan

1.4. 10. Pengendalian Produk Tembakau

Tantangan pengawasan produk tembakau yang perlu diatasi, antara lain:

a) Ekspansi Produk Nikotin dan Tembakau Baru:

Industri tembakau terus mengembangkan produk nikotin dan tembakau baru, seperti rokok elektronik, heated tobacco dan kantong nikotin. Tantangan terletak pada penyesuaian regulasi yang ada untuk mencakup perkembangan ini dan memastikan pengawasan yang efektif terhadap seluruh spektrum produk tembakau dan nikotin.

b) Tantangan Iklan dan Promosi:

Iklan rokok, khususnya pada media luar ruang dan internet, seringkali tidak mematuhi ketentuan yang ada. Kurangnya intervensi atau tindak lanjut dari pemerintah setempat menciptakan celah untuk pelanggaran. Menanggapi hal ini, rekomendasi diajukan untuk advokasi lintas sektor dan peraturan daerah yang lebih ketat terkait iklan rokok.

c) Kurangnya Efektivitas Sanksi:

Meskipun sanksi diberlakukan terhadap pelanggaran iklan dan kemasan produk tembakau, efek jera masih menjadi tantangan. Temuan terus muncul, seperti iklan melanggar ketentuan di toko kelontong dalam

bentuk spanduk dan stiker yang berubah-ubah. Menghadapi ini, BPOM merekomendasikan advokasi dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelanggaran berulang.

d) Tantangan Label dan Penandaan:

Pencantuman kode produksi dan tanggal produksi pada label kemasan rokok menjadi tantangan. Untuk mengatasi ini, BPOM mengusulkan kebutuhan akan aturan yang lebih jelas dan terperinci terkait pencantuman informasi ini pada kemasan rokok.

e) Koordinasi Lintas Sektor:

Koordinasi lintas sektor juga menjadi fokus, terutama dalam menghadapi temuan pelanggaran ketentuan seperti larangan penjualan pada anak, termasuk beberapa temuan rokok yang diproduksi tanpa cukai, mengakibatkan harga rokok yang sangat murah dan dapat dijangkau oleh anak. Rekomendasi mencakup koordinasi aktif dengan K/L di tingkat pusat dan pemerintah daerah.

f) Informasi Bahaya Merokok:

Penyebaran informasi bahaya merokok masih dihadapkan pada tantangan, terutama ketika anak dan remaja mulai mencoba merokok dan masih ada anggapan bahwa merokok dianggap keren. BPOM perlu menciptakan inovasi dan melakukan koordinasi intensif dengan penyelenggaraan pendidikan, sekolah, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran tentang risiko merokok.

1. 4.11. Belum Memadainya Sumber Daya

Peran dan tugas fungsi BPOM sebagai regulator dan pengawas selain terkait aspek kesehatan, juga ekonomi-industri-perdagangan, dan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat dan dunia usaha/industri dari kejahatan terkait obat dan makanan sehingga perlu perkuatan kelembagaan termasuk sumber daya: sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dsb,

Analisis SDM Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA

Berikut ini adalah Jumlah Pegawai dibandingkan dengan Jumlah penduduk pada beberapa national regulatory authority.

Gambar 1. 8 Perbandingan Jumlah Pengawas Obat vs Jumlah Penduduk pada beberapa *National Regulatory Authority*

<i>National Regulatory Authority</i>	Jumlah Pegawai	Jumlah Penduduk	Persentase Jumlah Pegawai terhadap Jumlah Penduduk
BPOM	5.211	278,7 juta	0,00187%
HSA Singapura	300	5,9 juta	0,00508%
USFDA	20.000	340 juta	0,00588%
Swissmedic	500	8,7 juta	0,00575%

Keterangan:

Untuk 1 Juta penduduk Indonesia diperlukan 50 orang SDM yang kompeten. Idealnya BPOM harus memiliki jumlah SDM 3x lipat dari tersedia saat ini untuk bisa melindungi 278,7 juta penduduk Indonesia.

Gambar 1. 9 Perbandingan Jumlah Evaluator vs Jumlah Inspektur pada beberapa *National Regulatory Authority**

	BPOM	HSA Singapura	USFDA	Swissmedic
Jumlah Pegawai	5.211	300	20.000	500
Jumlah Evaluator	98	100	11.000	500
Jumlah Inspektur	113	29	96	32

*Catatan:

1. Jumlah inspektur CPOB BPOM (Pusat & UPT) berdasarkan data Ditwasprod ONPP
2. Jumlah inspektur GMP di HSA, USFDA, dan Swissmedic berdasarkan data PIC/S
3. Jumlah evaluator berdasarkan data evaluator di Direktorat Registrasi Obat yang terdiri dari PNS, PPPK dan PPNP tahun 2023.

4. Jumlah evaluator di HSA, USFDA dan Swissmedic berdasarkan data tahun 2022 yang *published*.

Dari data di atas, terlihat bahwa idealnya BPOM harus memiliki jumlah SDM 3x lipat dari jumlah yang tersedia saat ini untuk bisa memberikan perlindungan optimal kepada masyarakat.

Hal ini belum mempertimbangkan kondisi wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Catatan:

1. Jumlah inspektur CPOB BPOM (Pusat & UPT) berdasarkan data Ditwasprod ONPP
2. Jumlah inspektur GMP di HSA, USFDA, dan Swissmedic berdasarkan data PIC/S
3. Jumlah evaluator berdasarkan data evaluator di Direktorat Registrasi Obat yang terdiri dari PNS, PPPK dan PPNP tahun 2023.
4. Jumlah evaluator di HSA, USFDA dan Swiss medic berdasarkan data tahun 2022 yang *published*.

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis sebagaimana tercantum di dalam Renstra. Apabila terdapat perubahan tujuan/sasaran strategis beserta indikatornya, maka perlu diberikan penjelasan

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA sebagai unit Eselon I Badan POM, telah menyusun Renstra tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada Renstra Badan POM 2020-2024. Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA telah melakukan reviu terhadap Renstra tahun 2020-2024 sesuai dengan SK No. PR.01.02.3.32.12.21.28 tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tanggal 13 Desember 2021.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM, maka Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA menetapkan visi dan misi yang mengacu pada visi dan misi Badan POM tahun 2020-2024. Visi dan misi tersebut dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan dan sasaran strategis.

Tabel 2.1 Visi, Misi, Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator Kinerja
Obat aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian	1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi	1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	1) Indeks Pengawasan Obat
			2) Persentase Obat Yang memenuhi syarat
		2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran	1) Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator Kinerja
berlandaskan gotong royong	segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga 2. Membangun SDM Unggul terkait obat dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 3. Memfasilitasi percepatan Pengembangan dunia usaha Obat dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat.	Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	2.) Indeks Kesadaran Masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Keamanan dan Mutu obat
			3.) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan
		3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1.) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat
			2.) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat
			3.) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
		4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	1) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator Kinerja
		5. Meningkatnya Efektivitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat	1.) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
			2.) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
			3.) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu
			4.) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat
			5.) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	1) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar
		7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan	1.) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Visi	Misi	Sasaran Program	Indikator Kinerja
		yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	2.) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
		8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal	1) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
		9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	1) Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
		10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	1.) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA
			2.) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat, maka tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam pengawasan Obat.
2. Meningkatnya kapasitas SDM Pengawasan Obat.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing dan kemandirian Industri Obat Nasional.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha obat.

Reviu Rencana Strategis

Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19), maka Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA perlu melakukan reviu terhadap Renstra Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024 guna mengakomodasi berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

Ruang Lingkup Reviu Renstra BPOM Tahun 2020-2024 adalah reviu terhadap perubahan lingkungan strategis, visi, misi, tujuan dan reviu indikator kinerja dan target baik pada level sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan.

Reviu dan penyesuaian renstra memuat sasaran strategis dan IKU Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA serta program dan kegiatan yang dilakukan beserta sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator di dalamnya, perlu dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi target indikator kinerja tahun 2022. Secara keseluruhan perubahan-perubahan tersebut disajikan dalam

Matriks Perubahan Kegiatan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020-2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan kinerja merupakan proses penjabaran dari Sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis tahun 2020-2024, yang akan dilaksanakan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA melalui berbagai kegiatan per tahun. Perencanaan kinerja tersebut didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*) 2023. Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 ditetapkan target kinerja tahunan tahun 2022 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Target kinerja ini akan menjadi komitmen penuh bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam tahun 2022 sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi.

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahunan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	93,5
		Persentase obat yang aman dan bermutu yang memenuhi syarat	96,5
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	89
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	84
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	49
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	88

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	83
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	89
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	86,1
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80
		Indeks pelayanan publik di Deputi bidang pengawasan obat, NPPZA	4,44
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	87
		Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	94,44
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	89
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,	89,9

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
	optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	84,7
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	84,06
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	2,5
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100% (efisien)

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Wujud nyata komitmen Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja sebagai dokumen kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran, indikator dan target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2023. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 2023 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja tahun 2023

Sasaran Program	Indikator	Target	Frekuensi Pengukuran
<i>Stakeholder perspective</i>			
Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	93,5	Tahunan
	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,5%	Tahunan
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	89	Tahunan
	Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	84	Tahunan
	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	49	Tahunan

Sasaran Program	Indikator	Target	Frekuensi Pengukuran
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	88	Tahunan
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	83	Tahunan
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	89	Tahunan
<i>Internal Process Perspective</i>			
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	86,1	Tahunan
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	Triwulan

Sasaran Program	Indikator	Target	Frekuensi Pengukuran
	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80	Triwulan
	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	4,44	Tahunan
	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	87	Triwulan
	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	94,44	Tahunan
<i>Learning and Growth Perspective</i>			
Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	89	Triwulan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	89,9	Tahunan

Sasaran Program	Indikator	Target	Frekuensi Pengukuran
di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	84,7	Tahunan
Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	84,06	Tahunan
Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	2,5	Triwulan
Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	93,5	Triwulan
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	100% (efisien)	Tahunan

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per

bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detail aktivitas pendukung. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2023 secara rinci sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
1	Indeks Pengawasan Obat												93,5	250,666,000.00
2	Persentase obat yang memenuhi syarat	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	4,417,115,000.00
3	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat												89	1,207,716,000.00
4	Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu												84	2,264,230,000.00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
5	Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan												49	1,213,285,000.00
6	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat												88	4,111,864,000.00
7	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat												83	1.510.402.000
8	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif												89	926,321,000.00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
9	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat												86,1	4,925,362,000.00
10	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan												89,5	496.541.000
11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	,77	,77	,77	,77	,77	,77	,77	,77	,77	,77	,77	,77	5,322,678,000.00
12	Indeks pelayanan publik di bidang obat							4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	1,236,700,000.00
13	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	5,468,857,000.00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
14	Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat												94,44	3,754,859,000.00
15	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	2,521,034,000.00
16	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif												89,9	2,591,577,000.00
17	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif												84,7	4,205,249,000.00
18	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif												84,06	4,942,907,000.00

No	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
19	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA												2,5	2,021,897,000.00
20	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif												93,5	3,501,149,000.00
21	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif												100	4,871,959,000.00

2.5. Metode Pengukuran

Indikator kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diukur berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No. HK 02.02.1.2.02.22.79 tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan BPOM, berikut ini adalah cara pengukuran indikator kinerja tersebut:

1. Indeks Pengawasan Obat (IPOM)

- Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (IPOM) adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM.

- b. Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan adalah untuk mengetahui secara mudah kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. IPOM diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
- c. IPOM menggunakan indikator pembentuk yang berasal dari hasil kinerja teknis Kedeputian 1, 2, 3 dan 4 serta UPT BPOM. Indikator pembentuk yang digunakan bersifat komprehensif menggambarkan kinerja BPOM, meliputi indikator yang mengukur/menggambarkan kualitas kebijakan, kualitas produk beredar, kepatuhan pelaku usaha, kesadaran dan kepuasan masyarakat, tindak lanjut hasil pengawasan oleh lintas sektor, kualitas penindakan kejahatan, kualitas layanan publik BPOM serta kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian pembinaan yang dilakukan.
- d. IPOM dihitung dari penjumlahan seluruh indeks indikator pembentuk. Indeks indikator pembentuk dihitung dengan mengalikan Bobot Indikator (%) dengan persen realisasi indikator, menggunakan sumber data dari SIPT, Laporan hasil evaluasi dari PRKOM, Biro Hukum dan Organisasi, Deputi IV
- e. Periode pelaporan IPOM adalah tahunan.

2. Persentase obat yang memenuhi syarat

- a. Indikator ini menunjang sasaran strategis: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- b. Pengukuran dilakukan dengan melakukan sampling Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang di sampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium.
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin

edar) 2) Produk kedaluwarsa 3) Produk rusak 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

d. Cara perhitungan dan formula :

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan: a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, b) Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel yang disampling oleh UPT tersebut, meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lain sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% B3 = \frac{\text{Total pembilang (B1+B2+B3)}}{\text{Total penyebut (B1+B2+B3)}} \times 100\%$$

3. Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang obat

- a. Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/non profit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan obat.
- b. Pelaku usaha obat mencakup sarana produksi dan distributor dan pelayanan yang memproduksi/mendistribusikan/ menyalurkan obat
- c. Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:
 - 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi obat yang memenuhi ketentuan (GMP);
 - 2) Sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan (GDP);
 - 3) Sarana pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan;
 - 4) Hasil penandaan dan iklan obat yang memenuhi ketentuan;
- d. **Cara Perhitungan** Indeks kepatuhan dihitung berdasarkan konversi nilai sarana yang memenuhi ketentuan (MK) dan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke dalam pengklasifikasian/grading menjadi A (baik),

B (cukup), dan C (kurang) berdasarkan Definisi Operasional (DO) oleh masing-masing kedeputian (1,2 dan 3). Selanjutnya, dihitung persentase memenuhi ketentuan (% MK) masing-masing grading untuk dianalisis secara statistik (*Top one box/Top two boxes*). *Top one box* adalah $(A/\text{total} \times 100)$ dan *Top two boxes* adalah $(A+B/\text{total} \times 100)$.

- e. Perhitungan indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dilanjutkan dengan menggunakan skala pembobotan sarana produksi, distribusi, iklan dan penandaan serta skala pembobotan komoditi yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.
- f. Hasil bobot sarana dan komoditi Obat dan Makanan diperoleh dari pengisian kuesioner (expert choice) dan dianalisis dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP).
- g. Kriteria Indeks kepatuhan pelaku usaha Obat dan Makanan dengan rentang nilai sebagai berikut:

NO	Nilai	Kriteria
1	> 90 -100	Sangat Baik
2	> 66,67- 90	Baik
3	> 33,33-66,67	Cukup
4	0 – 33,33	Kurang

4. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan yang Aman dan Bermutu.

- a) Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan oleh Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan kepada masyarakat.
- b) Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- c) Kesadaran diukur melalui 3 (tiga) aspek yaitu:
 - o Pengetahuan (*Knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan.

Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

- Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu.
 - Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan baik.
- d) *Awareness index* diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- e) Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran.

Keterangan:

\bar{R} a adalah rerata nilai kesadaran responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi. b adalah bobot penduduk (BPS)

5. Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan

Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau Indeks Kepatuhan industri rokok dalam memenuhi ketentuan Iklan dan Label Produk Tembakau dihitung dari:

- a. kepatuhan industri rokok yang telah melaporkan hasil pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar dan contoh kemasan terkait pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan.
- b. kepatuhan industri rokok dalam mengimplementasikan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan kemasan.
- c. Indeks tersebut dihitung terhadap Jumlah industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris.

$$P = \frac{1}{4} \times \left[\left(\frac{EPn_1}{EPo_1} \times 100 \right) + \left(\frac{EPn_2}{EPo_2} \times 100 \right) + \left(\frac{EPn_3}{EPo_3} \times 100 \right) + \left(\frac{EPn_4}{EPo_4} \times 100 \right) \right]$$

Pn_1 = Industri yang melaporkan kadar nikotin dan tar

Po_1 = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin

Pn_2 = Industri yang melaporkan contoh kemasan

Po_2 = Industri rokok jenis kretek tangan, kretek mesin dan sigaret putih mesin, klobot, klembak menyan, cerutu dan tembakau iris

Pn_3 = Jumlah label produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan

Po_3 = Jumlah label produk tembakau yang diawasi

Pn_4 = Jumlah iklan produk tembakau yang diawasi yang memenuhi ketentuan

Po_4 = Jumlah iklan produk tembakau yang diawasi

6. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

- a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai.
- b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti desk, pendampingan, bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya.
- c. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) aspek yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang tersendiri.

- d. Cara Perhitungan indeks ini dengan melakukan survei dilakukan secara online dengan memberikan link survei saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh pelaku usaha yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM. Rumus penghitungan indeks:

$$\text{Indeks Nasional} = \sum (\sum (\bar{E}_{jk} \times b) \times c)$$

Keterangan:

\bar{E}_{jk} adalah rerata nilai kepuasan kegiatan pada jenis kegiatan yang sama dalam satu komoditi.

b adalah bobot jenis kegiatan pendampingan, desk, bimtek, dan sosialisasi

c adalah bobot komoditi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.
- b. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (ServQual) yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:
1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.

4. Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.
- c. Indeks ini diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan stratified random sampling.
- d. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan, dengan rumus sebagai berikut:

Keterangan:

R_a adalah rerata nilai kepuasan responden yang telah mempertimbangkan bobot pertanyaan (a) dalam satu komoditi.

b adalah bobot penduduk (BPS)

c adalah bobot komoditi obat

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik.
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik (dalam hal ini Kedeputian I) kepada penerima layanan publik (pelaku usaha) yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.
- c. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)
- d. Data diperoleh dari Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang diterbitkan oleh Inspektorat Utama
- e. Indikator ini diukur berdasarkan hasil survei kepada pelaku usaha yang menerima pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yang dilakukan oleh 4 unit kerja, yaitu: (a) Direktorat Registrasi Obat; (b) Direktorat Pengawasan Produksi ONPP; (c) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP; serta (d) Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, NPPZA.
- f. Cara Perhitungan Indeks kepuasan pelayanan adalah rata-rata indeks kepuasan pelayanan publik pada 4 unit kerja di Deputi 1.

9. Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

- a. Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai profil kualitas kebijakan di Kementerian/Lembaga (BPOM) yang nantinya juga berguna sebagai acuan pengembangan program/kegiatan pembinaan Analisis Kebijakan di BPOM.

- b. Kebijakan yang dinilai dalam pengukuran IKK menggunakan metode Sampling (random sampling) dari semua kebijakan yang ditetapkan oleh K/L/D pada kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran untuk kebijakan dalam bentuk salah satunya Peraturan Lembaga.
- c. Terdapat perubahan mekanisme penilaian IKK pada tahun 2021 yang sebelumnya menggunakan penilaian secara manual dengan menggunakan *expert judgement*, untuk tahun 2021 dilakukan penilaian secara sistem dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang dibangun oleh Lembaga Administrasi Negara bersama *Board Member*.
- d. Kategori indeks penilaian kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indeks Penilaian kriteria Capaian

No	Nilai	Kategori
1	91,00-100	Unggul
2	80 – 90,99	Sangat Baik
3	65 – 79,99	Baik
4	50 – 64,99	Cukup
5	< 50,00	Kurang

10. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

- a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada *stakeholder* yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.
- b. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain :

- i. Pelaku usaha;
- ii. lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- c. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan.
- d. Keputusan/Rekomendasi hasil pengawasan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian.
- e. Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT maupun unit kerja pusat.
- f. **Cara Perhitungan dilakukan dengan** menghitung total tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan keputusan/tindak lanjut/ rekomendasi yang dikeluarkan dalam satu tahun berjalan.
Alt 05022024 : menghitung total rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti selama satu tahun dibandingkan dengan total rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan.

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti}}{\text{Total rekomendasi hasil pengawasan}} \times 100\%$$

11. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - 2) Profesionalisme SDM (18%);
 - 3) Sarana Prasarana (15%);
 - 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);

6) Inovasi (7%).

- b. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, yang terdiri atas Direktorat Registrasi Obat, Direktorat Pengawasan Produksi ONPP, Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP dan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA.
- c. Perhitungan indeks ini dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama), dengan kategori nilai:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

10. Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu

- a. Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik.
- b. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.
- c. Layanan publik meliputi :
 - 1) Registrasi obat
 - 2) Evaluasi pengembangan obat
 - 3) Penilaian sarana produksi obat

- 4) Penilaian sarana distribusi obat
- 5) Surat Keterangan Impor Obat
- 6) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor narkotika, psikotropika dan prekursor
- d. Ketepatan waktu pelayanan publik dilihat berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM

Rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari dihitung dari rata-rata pencapaian unit :

1. Direktorat Registrasi Obat,
2. Direktorat Pengawasan Produksi ONPP
3. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP
4. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA

11. Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

- a. Tingkat efektifitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.
- b. Indikator ini diukur melalui metode survei yang digunakan adalah *metode kuantitatif* melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*), telepon (*phone survey*), dan via *online*, terhadap target responden menggunakan kuesioner, berupa pertanyaan terstruktur.
- c. Indikator pembentuk dan bobot:

No.	Criterion	Comment	Weights
1	Ragam Media	Keragaman media program KIE BPOM	9.9%
2	Pemahaman	Pemahaman atas konten dari KIE BPOM	28.1%
3	Manfaat	Manfaat yang diterima dari program KIE BPOM	44.9%
4	Minat	Minat terlibat dalam program KIE	17.1%

d. Kriteria

Skor Indeks 100	Mutu	Interpretasi Efektifitas
00,00 – 20,00	E	TIDAK BAIK/BAGUS
20,01 – 40,00	D	KURANG BAIK/BAGUS
40,01 – 60,00	C	CUKUP
60,01 – 80,00	B	BAIK/BAGUS
80,01 – 100,0	A	SANGAT BAIK SEKALI

12. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar

- a. Hasil inovasi adalah hasil penelitian siap hilirisasi
- b. Obat Pengembangan Baru adalah Obat yang sedang dikembangkan dan dibuat oleh industri farmasi atau institusi riset di Indonesia dan/atau di luar negeri
- c. Kriteria inovasi obat pengembangan baru harus memenuhi 2 tahapan besar yaitu:
 - 1) Tahapan **pemenuhan fasilitas produksi** dengan melalui empat tahap penilaian (50%):
 - i. Tahapan usulan desain inovasi (25%)
 - ii. Tahap Penilaian desain fasilitas (50%)
 - iii. Tahap Hasil Inspeksi (75%)
 - iv. Tahap Sertifikat CPOB (100%)
 - 2) Tahapan dalam rangka **memperoleh izin edar** dengan melalui empat tahap penilaian (50%):
 - i. Tahapan uji non klinik (25%)
 - ii. Tahap uji klinik (50%)
 - iii. Tahap registrasi dokumen efikasi, keamanan, dan mutu obat (75%)
 - iv. Tahap penerbitan NIE (100%)

- d. Cara perhitungan persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar = A + B

A = Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar registrasi obat

B = Persentase Inovasi Pengembangan Obat yang diterbitkan keputusan pada tahapan pemenuhan fasilitas produksi (K)

13. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.
- b. Sasaran RB diwujudkan melalui delapan area perubahan:
 - 1) manajemen perubahan;
 - 2) penataan peraturan perundang-undangan;
 - 3) penguatan pengawasan;
 - 4) penataan dan penguatan organisasi ;
 - 5) penataan tata laksana;
 - 6) penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM);
 - 7) penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - 8) penguatan kualitas pelayanan publik.
- c. Evaluasi terhadap pelaksanaan RB K/L dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB dengan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB, terdiri atas aspek:
 1. Pengungkit (bobot 60%)
 - 1) Pemenuhan (bobot 20%)
 - 2) Hasil antara (bobot 10%)
 - 3) Reform (bobot 30%)
 2. Hasil (bobot 40%)
 - 1). Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan (bobot 10%)
 - 2). Kualitas Pelayanan Publik (bobot 10%)
 - 3). Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN (bobot 10%)
 - 4). Kinerja Organisasi (bobot 10%)
- d. Indeks RB berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM oleh Kemenpan RB. Rentang Nilai RB terdiri dari:
 1. AA (istimewa) : dengan skor > 90 – 100
 2. A (memuaskan) : dengan skor > 80 – 90

3. BB (sangat baik) : dengan skor > 70 – 80
4. B (baik, perlu sedikit perbaikan) : dengan skor > 60 – 70
5. CC (cukup/memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar), dengan skor > 50 – 60
6. C (kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar), dengan skor > 30 – 50
7. D (sangat kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar) dengan skor > 0 – 30

14. Nilai AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP.
- c. Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut :

Komponen	Sub-Komponen			Total Bobot
	Sub-Komponen 1 Keberadaan 20%	Sub-Komponen 2 Kualitas 30%	Sub-Komponen 3 Pemanfaatan 50%	
Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

- d. Nilai AKIP diperoleh dari hasil penilaian oleh Kementerian PAN dan RB melalui penjumlahan bobot komponen evaluasi. Rentang nilai evaluasi AKIP terdiri dari:
- 1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
 - 2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
 - 3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
 - 4) B (Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
 - 5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
 - 6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
 - 7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30

15. Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan PermenPAN RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- a. Dimensi Kualifikasi, digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dengan bobot sebesar 25%.
- b. Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%.
- c. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dengan bobot sebesar 30%.
- d. Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS, dengan bobot sebesar 5%.
- d. Pengukuran indeks Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT Bobot penilaian dimensi

Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

16. Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang Baik

a. Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

- 1) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- 2) Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan.

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: email dan dashboard BCC.

3. Indeks Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

b. Data diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional, dimana Indeks Pengelolaan Data dan Informasi merupakan rata-rata dari ketiga komponen indeks tersebut.

c. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA merupakan rata-rata Indeks Pengelolaan Data dan Informasi dari 5 Direktorat di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA, dengan kriteria sebagai berikut:

2,26 – 3	: Optimal
1,51 – 2,25	: Cukup
0,76 – 1,5	: Kurang Optimal
0 – 0,75	: Sangat Kurang

17. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

- b. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah Indikator yang ditetapkan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri atas:

1. Revisi DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA Satker dalam satu triwulan. Frekuensi revisi DIPA adalah satu kali dalam rentang triwulanan dan tidak bersifat kumulatif, bobot penilaian 10%.
2. Deviasi Halaman III DIPA Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan. Ambang batas rata-rata deviasi bulanan yang diperkenankan untuk mencapai nilai optimum (100) adalah sebesar 5 persen, bobot penilaian 10%.

Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan bobot merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

1. Penyerapan Anggaran bobot penilaian 20%

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata nilai kinerja penyerapan anggaran pada setiap triwulan yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerapan keseluruhan anggaran pada DIPA setiap triwulan. Target penyerapan untuk Belanja Barang adalah sebesar minimal 15 persen pada triwulan I, 50 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Sedangkan target penyerapan anggaran untuk Belanja Modal adalah sebesar minimal 10 persen pada triwulan I, 40 persen sampai dengan triwulan II, 70 persen sampai dengan triwulan III, dan 90 persen sampai dengan triwulan IV. Target penyerapan anggaran ini dapat berubah sesuai dengan komposisi alokasi anggaran per jenis belanja pada setiap akhir periode triwulanan berkenaan.

2. Belanja Kontraktual bobot penilaian 10%

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. Rata-rata nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data perjanjian/kontrak terhadap seluruh data perjanjian/kontrak yang didaftarkan ke KPPN
- b. Rata-rata nilai kinerja atas penyelesaian perjanjian/kontrak yang bersumber dari Belanja Modal pada Tahun Anggaran berjalan terhadap seluruh data perjanjian/kontrak Belanja Modal yang didaftarkan ke KPPN
- c. Rata-rata nilai kinerja atas data perjanjian/kontrak yang proses pengadaan dan perikatannya telah selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan atau DIPA berlaku efektif terhadap data perjanjian/kontrak yang ditandatangani sampai dengan triwulan I Tahun Anggaran berjalan dan didaftarkan ke KPPN.

3. Penyelesaian Tagihan bobot penilaian 10%

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual terhadap seluruh Surat Perintah Membayar Langsung Kontraktual yang diajukan ke KPPN.

4. Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) bobot penilaian 10%

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

- a. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban UP Tunai dan TUP Tunai
- b. Rata-rata nilai kinerja atas besaran pertanggungjawaban belanja UP Tunai terhadap seluruh pertanggungjawaban belanja UP Tunai
- c. Nilai kinerja atas rasio setoran TUP Tunai atas TUP Tunai dalam satu Tahun Anggaran

5. Dispensasi Surat Perintah Membayar (SPM) bobot penilaian 5%

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang mendapatkan dispensasi keterlambatan penyampaian SPM melebihi batas waktu penyampaian SPM yang

ditentukan pada akhir Tahun Anggaran terhadap jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) pada triwulan IV.

Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan dalam DIPA. Indikator kinerja pada pengukuran aspek ini adalah Capaian Output dengan bobot 25% yang dihitung berdasarkan nilai komposit dari komponen:

1. Nilai kinerja atas ketepatan waktu penyampaian data Capaian Output
2. Nilai kinerja atas capaian Rincian Output (RO)

Kategori nilai IKPA adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Kategori nilai IKPA

No	Nilai IKPA	Kategori
1	≥ 95	Sangat Baik
2	$89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$	Baik
3	$70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$	Cukup
4	< 70	Kurang

c. Pengukuran Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus berikut ini:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)

Tabel 2. 5 Kategori Nilai Kinerja Anggaran

NO	Nilai NKA	Kategori
1	> 90	Sangat Baik
2	> 80 - 90	Baik
3	> 60 - 80	Cukup
4	> 50 - 60	Kurang
5	≤ 50	Sangat Kurang

18. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

- a. Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input.
- b. Indeks efisiensi (IE) Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

- c. Standar efisiensi (SE) adalah 1
- d. Tingkat efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien.

e. Kriteria:

- 1) Efisien apabila TE berkisar dari 0 sampai dengan 1
- 2) Tidak efisien apabila $TE < 0$ atau $TE > 1$






A. Kriteria Pencapaian Indikator

Pencapaian indikator kinerja dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Indikator Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya), dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Terdapat 5 kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dengan memperhatikan perbandingan antara realisasi dan target sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Kriteria Evaluasi Kinerja dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	
Sangat Baik	$100 < x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

A. Kriteria Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

NPSS merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:






$$NPSS = \Sigma NP / \Sigma P$$

Ket:

NP : Nilai Perspektif P : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:


Tabel 2. 7 Kriteria NPSS dengan Memperhatikan Perbandingan Realisasi dan Target

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	< 50	

3.1 Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2023

Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2023 terukur secara kuantitatif melalui Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang diperoleh pada tahun 2023. Pada hasil pengukuran kinerja masing-masing IKSP dilakukan analisis dengan membandingkan realisasi tahun 2023 dengan tahun sebelumnya dan terhadap target akhir periode Renstra 2020-2024. Analisis juga dilakukan dengan mengidentifikasi faktor pendukung keberhasilan/ kegagalan/ peningkatan/penurunan kinerja serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Penilaian pencapaian sasaran strategis penting dilakukan untuk membantu organisasi untuk mengidentifikasi efisiensi, efektifitas kegiatan, area keberhasilan dan mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyesuaian dalam strategi demi mencapai tujuan organisasi.

Penilaian pencapaian sasaran strategis penting dilakukan untuk membantu organisasi untuk mengidentifikasi area keberhasilan dan mengidentifikasi potensi perbaikan atau penyesuaian dalam strategi demi mencapai tujuan organisasi. Gambar di bawah ini menunjukkan peta strategi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA yang memetakan Sasaran Program (SP) yang diturunkan sebagai IKSP kinerja Sasaran Program (IKSP) yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi dalam mewujudkan visi dan misi.



Gambar 3. 1 Peta Strategi Level 1 Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA






Penilaian capaian sasaran strategis dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja terhadap target setiap IKSP penyusun pada masing-masing sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) di tahun 2023. Berikut ini merupakan capaian kinerja ditinjau dari capaian terhadap NPS Sasaran, NPS Perspektif hingga akhirnya dapat diperoleh NPS Total sebagai hasil kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA.

a) Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS)

Berikut ini ditampilkan pencapaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 per NPS Perspektif dan sasaran beserta dengan kategori capaian sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM No. 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.

Tabel 3. 1 Pencapaian NPS Perspektif Sasaran terhadap Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perspektif	NPS Sasaran	Pencapaian KSP (%)	Kategori	Notifikasi Warna
<i>Stakeholder perspective</i>	SP1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu	101,19	Sangat Baik	
	SP2. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	103,07	Sangat baik	
	SP3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	102,80	Sangat baik	
<i>Internal Process Perspective</i>	SP4. Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	108,93	Sangat baik	
	SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	103,86	Sangat baik	
	SP6. Meningkatnya regulatory assistance	114,72	Sangat baik	

Perspektif	NPS Sasaran	Capaian KSP (%)	Kategori	Notifikasi Warna
	dalam pengembangan obat			
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SP7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	98,90	Cukup	
	SP8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA yang berkinerja optimal	108,48	Sangat baik	
	SP9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	108	Sangat baik	
	SP10. Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	98,97	Cukup	

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 10 NPS Sasaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023, terdapat 8 NPS Sasaran memperoleh kriteria **SANGAT BAIK** (capaian >100%) dan 2 NPS Sasaran memperoleh kriteria **CUKUP** (capaian <100%).

b) NPS Perspektif dan NPS Total

NPSS Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA terdiri dari 3 (tiga) perspektif yaitu (1) *stakeholder perspective*; (2) *internal process perspective*; dan (3) *learning and growth perspective*.

NPSS Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA pada tahun 2023 untuk masing-masing perspektif tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2 Capaian NPSS tersebut dapat dilihat pada menu dashboard e-performance pada aplikasi SIMETRIS pada link https://simetris.pom.go.id/e_performance/.



Gambar 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023 dari Aplikasi SIMETRIS

Perhitungan NPS Total tersebut menggunakan rumus sebagai Berikut:

$$\text{NPS Total} = (\text{NPS Perspektif 1} + \text{NPS Perspektif 2} + \text{NPS Perspektif 3}) / 3$$

Tabel 3. 2 Nilai Pencapaian Sasaran Perspektif dan NPS Total Deputy Bidang pengawasan ONPPZA tahun 2023

Perspektif	Capaian IKSP (%)				Kategori Capaian 2023	Notifikasi Warna
	2020	2021	2022	2023		
Stakeholder perspective	103,45	98,65	102,37	101,19	Sangat baik	●
Internal Process Perspective	109,02	99,17	99,00	106,68	Sangat baik	●

Perspektif	Capaian IKSP (%)				Kategori Capaian 2023	Notifikasi Warna
	2020	2021	2022	2023		
Learning and Growth Perspective	80,43	90,73	106,03	103,59	Sangat baik	●
NPS Total	97,63	96,18	102,46	103,82	Istimewa	●

Dari hasil pengukuran kinerja sesuai aplikasi SIMETRIS, diperoleh data capaian nilai kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA atau NPSS) tahun 2023 yaitu sebesar **103,82%** dengan predikat **Istimewa**.

Nilai pencapaian sasaran strategis yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA telah berhasil mencapai tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan dengan sangat baik.



Gambar 3. 3 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 dari Aplikasi SIMETRIS

Perhitungan NPS Total tersebut menggunakan rumus sebagai Berikut:

$$\text{NPS Total} = (\text{NPS Perspektif 1} + \text{NPS Perspektif 2} + \text{NPS Perspektif 3}) / 3$$

Pada gambar di atas, terlihat nilai capaian sasaran strategis terdiri dari 3 (tiga) perspektif yaitu:

(1) *Stakeholder* = 101,19%

(2) *Internal Process* = 106,68%

(3) *Learning and Growth* = 103,59%







Pada tahun 2022, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA mendapatkan nilai NPSS total sebesar 102,46%. Bila dibandingkan dengan tahun 2023 (103,82%), terlihat bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun ini berhasil mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk mencapai NPSS, maka juga ditentukan IKSP.





Berdasarkan Perjanjian kinerja yang memuat janji kinerja antara pemimpin unit kerja dengan pejabat yang lebih tinggi yang mencantumkan sasaran program, IKSP kinerja sasaran program dan target kinerja yang akan dicapai dalam tahun 2023 Deputy 1 melaksanakan tugas dan fungsinya dengan sebaik mungkin. Hasil pengukuran kinerja secara terperinci sesuai dengan Peta Strategi *Balance Scorecard* (BSC) terdapat 21 (dua puluh satu) IKSP Kinerja Kegiatan yang dijabarkan dalam 3 (tiga) perspektif tersebut.







3.1.1 Perbandingan Realisasi IKSP terhadap Target Tahun 2023




Berikut ini merupakan realisasi IKSP dibandingkan dengan target tahun 2023.

Tabel 3. 3 Perbandingan Realisasi IKSP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA terhadap Target tahun 2023

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2023		Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
			Target	Realisasi			
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	93,5	95,03	101,64	Sangat Baik	
		Persentase obat yang memenuhi syarat	96,5	97,22	100,74	Sangat Baik	
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat	89	82,71	92,93	Cukup	
		Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat yang aman dan bermutu	84	87,12	103,58	Sangat Baik	
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	49	55,16	112,58	Sangat Baik	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap	88	96,3	109,43	Sangat Baik	

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2023		Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
			Target	Realisasi			
	usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat					
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	83	81,19	97,82	Cukup	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	89	90,03	101,16	Sangat Baik	
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,9	93,79	108,93	Sangat Baik	
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di	Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	96,28	107,57	Sangat Baik	








No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2023		Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
			Target	Realisasi			
	bidang obat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80	81,77	102,2	Sangat Baik	
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat	4,44	4,67	105,18	Sangat Baik	
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	87	92,05	105,81	Sangat Baik	
		Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	94,44	93,07	98,55	Cukup	
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	89	89,07	100,07	Sangat Baik	
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputi	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika,	89,9	92,18	102,54	Sangat Baik	









No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2023		Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
			Target	Realisasi			
	Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	Prekursor dan Zat Adiktif					
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	84,7	80,69	95,27	Cukup	
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	84,06	91,19	108,5	Sangat Baik	
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	2,5	2,7	108	Sangat Baik	

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2023		Capaian (%)	Kategori	Notifikasi Warna
			Target	Realisasi			
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,5	91,58	97,84	Cukup	
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100% (efisien)	100	100	Baik	

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya

Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	80	85,72	107,15	91	85,64	94,11	92,25	89,16	96,65	93,5	95,03	101,64 
		Persentase obat yang memenuhi syarat	89,1	97,84	109,81	95,50	96,29	100,83	96	98,12	102,21	96,5	97,22	100,74 
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat	84,5	79,92	94,58	87	85,87	98,70	88	89,41	101,6	89	82,71	92,93 
		Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu	76,5	79,08	103,37	80	79,26	99,08	81,5	84,2	103,31	84	87,12	103,58 
		Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	46	45,13	98,11	47	53,62	114,09	48	54,37	113,27	49	55,16	112,58 
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	82,5	85,14	103,2	86	86	100	87	93,2	106,7	88	96,3	109,43 
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	72	75,12	104,33	77	69,38	90,10	80	77,24	97,24	83	81,19	97,82 

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83,5	85,21	102,05	87	89,11	102,43	88	89,04	101,18	89	90,03	101,16 
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	71	89,46	126	89,6	83,43	93,11	89,7	83,43	93,01	86,1	93,79	108,93 
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	-	87,42	-	87,5	95,99	109,71	88,5	97,63	110,32	89,5	96,28	107,57 
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	77	74,68	96,99	78	75	96,15	79	76,74	97,14	80	81,77	102,2 
		Indeks pelayanan publik di bidang Obat	3,41	3,98	116,72	4,12	4,21	102,18	4,28	4,54	106,07	4,44	4,67	105,18 
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	82	84,71	103,31	85	82,44	96,98	86	86,68	100,8	87	92,05	105,81 
		Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	87,3	90,59	103,77	90,77	92,81	102,25	92,59	93,8	101,31	94,44	93,07	98,55 
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	60	61,11	101,85	82	86,11	105,01	85	86,11	101,31	89	89,07	100,07 

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
	pengembangan obat														
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	83	79,32	95,57	86,7	86,02	99,22	88,3	92,4	104,64	89,9	92,18	102,54	<div></div>
	Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	81	77,18	95,28	79,7	78,44	98,42	82,2	79,55	96,78	84,7	80,69	95,27	<div></div>
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	77	83,40	108,31	82,6	87,42	105,84	83,33	86,69	104,03	84,06	91,19	108,5	<div></div>
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	1,51	0,25	16,56	2	1,25	62,5	2,26	2,7	119,47	2,5	2,7	108	<div></div>
10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat,	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,	93,2	95,82	102,81	93,3	93,6	100,32	93,4	94,13	99,85	93,5	91,58	97,84	<div></div>

No	Sasaran Strategis	IKSP	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel	Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif												
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100	100	100	100	91,20	91,20	100	100	100	100%	100	100





Keterangan: ↑ atau ↓ dibandingkan dengan realisasi tahun 2022




3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja 2020-2023 dengan Target jangka menengah dalam Renstra




Pada subbab ini, akan ditampilkan perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020 hingga 2023 dan dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA 2020-2024. Pada tabel Berikut ini dijabarkan masing-masing capaian dan kategori capaiannya mengIKSPti Pedoman SAKIP yang berlaku di BPOM. Adapun kategori capaian tersebut dapat memudahkan dalam menganalisa dan mengevaluasi suatu IKSP kinerja apakah dapat tercapai di akhir periode Renstra atau masih diperlukan upaya keras untuk realisasinya.




Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA memiliki 21 IKSP Kinerja Utama yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020 hingga 2023 dan dibandingkan dengan target jangka menengah, teridentifikasi bahwa sebanyak 6 IKSP dikategorikan akan mencapai target yang telah ditetapkan dan 15 IKSP telah mencapai target jangka menengah. Berikut ini dijabarkan capaian untuk masing-masing IKSP tersebut.





Tabel 3. 5 Tabel Perbandingan realisasi kinerja sepanjang tahun 2020-2023 dengan target jangka menengah Renstra Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA




No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi				Target Jangka Menengah (TJM) Renstra	Capaian Terhadap TJM Renstra	
			2020	2021	2022	2023		%	Kategori
	Stakeholder Perspective								
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	1.Indeks Pengawasan Obat	85,72	85,64	89,16	95,03	94,75	100,3	 Tercapai/ Melampaui
		2. Persentase Obat yang memenuhi syarat	97,84	96,29	98,12	97,22	97	100,23	 Tercapai/ Melampaui
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan	1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	79,92	85,87	89,41	82,71	91	100,89	 Akan tercapai
		2. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	79,08	79,26	84,2	87,12	86	101,30	 Tercapai/ Melampaui


No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi					Capaian Terhadap TJM Renstra	
							Target Jangka Menengah (TJM) Renstra	%	Kategori
			2020	2021	2022	2023			
	industri produk tembakau	3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	45,13	53,62	54,37	55,16	50	110,32	 Tercapai/ Melampaui
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	85,14	86	93,2	96,3	89	108,20	 Tercapai/ Melampaui
		2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	75,12	69,38	77,24	81,19	86	94,41	 Akan tercapai

No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi				Target Jangka Menengah (TJM) Renstra	Capaian Terhadap TJM Renstra	
			2020	2021	2022	2023		%	Kategori
		3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	85,21	89,11	89,94	90,03	90	100,03	 Tercapai/ Melampaui
<i>Internal Process Perspective</i>									
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,46	83,43	83,43	93,79	90	104,21	 Tercapai/ Melampaui
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan	1.Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan	87,42	95,99	97,63	96,28	91	105,80	 Tercapai/ Melampaui




No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi					Capaian Terhadap TJM Renstra	
			2020	2021	2022	2023	Target Jangka Menengah (TJM) Renstra	%	Kategori
	publik di bidang obat	hasil pengawasan							
		2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	74,68	75	76,74	81,77	81	100,95	 Tercapai/ Melampaui
		3.Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	3,98	4,21	4,53	4,67	4,53	103,09	 Tercapai/ Melampaui
		4. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang	84,71	82,44	86,68	92,05	88	104,60	 Tercapai/ Melampaui

No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi					Capaian Terhadap TJM Renstra	
			2020	2021	2022	2023	Target Jangka Menengah (TJM) Renstra	%	Kategori
		diselesaikan tepat waktu							
		5. Tingkat efektivitas KIE di bidang obat	90,59	92,81	96,33	93,07	96,33	103,50	 Tercapai/ Melampaui
6	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	61,11	86,11	86,11	89,07	92	96,82	 Akan tercapai
	Learning and Growth Perspective								
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	79,32	86,02	92,4	92,18	91,5	100,74	 Tercapai/ Melampaui
		2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	77,18	78,44	79,55	80,69	87,2	92,53	 Akan tercapai

No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi					Capaian Terhadap TJM Renstra	
			2020	2021	2022	2023	Target Jangka Menengah (TJM) Renstra	%	Kategori
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	83,40	87,42	86,69	91,19	84,77	107,57	 Tercapai/ Melampaui
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	0,25	1,25	2,7	2,7	3	90	 Akan tercapai
10	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputy Bidang	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	95,82	89,22	94,13	91,58	93,6	97,84	 Akan tercapai

No	Sasaran Program	IKSP Kinerja Utama	Realisasi					Capaian Terhadap TJM Renstra	
			2020	2021	2022	2023	Target Jangka Menengah (TJM) Renstra	%	Kategori
	Pengawasan Obat. NPPZA	2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	100	100	100	100	100	100	 Tercapai/ Melampaui

Keterangan:

-  : Tercapai/Melampaui Apabila persentase capaian IKSP kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 100%
-  : Akan tercapai Apabila persentase capaian IKSP kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar 70 - <100% ($70 \leq x < 100$)
-  : Perlu upaya keras Apabila persentase capaian IKSP kinerja s.d tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar < 70% ($x < 70\%$)

3.1.4 Perbandingan Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA dengan Satuan Kerja lain Tahun 2023

Berikut ini merupakan tabel perbandingan capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA dengan Deputi Bidang Pengawasan komoditi lainnya di lingkungan BPOM. Adapun satuan kerja lain yang digunakan sebagai perbandingan adalah Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi II) dan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi III).

Tabel 3. 6 Perbandingan Capaian kinerja Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA dengan Deputi II dan Deputi III dilingkungan BPOM

No.	IKSP	Capaian (%)		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
PS 1: <i>Stakeholder perspective</i>				
SP 1				
1	Indeks pengawasan obat Indeks pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Indeks pengawasan Makanan	101,64	100,77	102,01
2	Persentase obat yang memenuhi syarat Persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Syarat Persentase makanan yang memenuhi syarat	100,74	94,70	100,76
SP2				

No.	IKSP	Capaian (%)		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
3	<p>Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat</p> <p>Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p> <p>Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Makanan</p>	92,93	98,53	90,78
4	<p>Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat</p> <p>Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p> <p>Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Makanan</p>	103,58	102,57	103,04
SP3				
5	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	112,58	104,80	106,51

No.	IKSP	Capaian (%)		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
	<p>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p> <p>Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Makanan</p>			
6	<p>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Makanan</p>	109,43	103,76	100,83

No.	IKSP	Capaian (%)		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
7	<p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p> <p>Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang pengawasan Pangan olahan</p>	97,82	105,56	102,86
PS 2: Internal Process Perspective				
SP4				
8	<p>Indeks kemanfaatan kualitas kebijakan pengawasan Obat</p> <p>Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p>	101,16	102	110,55

No.	IKSP	Capaian (%)		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
	Indeks Kualitas kebijakan pengawasan Makanan			
SP5				
9	<p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</p> <p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</p> <p>Persentase rekomendasi hasil pengawasan Makanan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor</p>	102,2	102,62	92,05
10	Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	105,18	104,72	105,23

No.	IKSP	Capaian (%)		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
	Indeks pelayanan publik di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik			
	Indeks pelayanan publik di bidang makanan			
11	<p>Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Persentase pelayanan publik dibidang obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>Persentase pelayanan publik dibidang Makanan yang diselesaikan tepat waktu</p>	105,81	102,88	100,42
12	Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	98,55	102,32	100


No.	IKSP	Capaian (%)		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
	<p>Tingkat efektifitas KIE di bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p> <p>Tingkat efektifitas KIE di bidang Makanan</p>			
SP6				
13	<p>Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar</p> <p>Persentase inovasi obat bahan alam yang dikawal sesuai standar</p> <p>Persentase inovasi pangan yang dikawal sesuai standar</p>	100,07	100,16	100,54
PS 3: Learning & Growth Perspective				

No.	IKSP	Capaian (%)		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
SP 7				
14	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	102,54	103,41	100
15	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	95,27	96,88	99,23
SP 8				

No.	IKSP	Capaian (%)		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
16	<p>Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p>	108,5	106,55	106,65
17	<p>Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA</p> <p>Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik</p> <p>Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan</p>	108	120	118

No.	IKSP	Capaian (%)		
		Deputi I	Deputi II	Deputi III
18	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA			
	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97,84	100,05	97,12
	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan			
19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA			
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	100	100
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan			

Berikut ini digambarkan perbandingan capaian kinerja antar kedeputian dalam grafik:



Gambar 3. 4 Grafik Perbandingan Capaian Kinerja IKSP Deputi I, II dan III

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA berhasil **unggul** dibandingkan Deputi II dan III untuk IKSP Berikut ini:

1. Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat (103,58%)
2. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat (112,58%)
3. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat (109,43%)
4. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu (105,81%)

5. Indeks profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (108,5%)

Hal ini menunjukkan bahwa Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA fokus dalam peningkatan pelayanan publik, asistensi regulatori kepada pelaku usaha dan peningkatan kapasitas SDM.

Sedangkan Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA memperoleh capaian **paling rendah** dibandingkan Deputy II dan III untuk IKSP Berikut ini:

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (97,82%)
2. Indeks kemanfaatan kualitas kebijakan pengawasan Obat (98,55%)
3. Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat (98,55%)
4. Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar (100,07%)
5. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (95,27%)
6. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA (108%)

3.1.5 Pembahasan dan analisis Capaian Kinerja 2023 (Penyebab keberhasilan/kegagalan /peningkatan/ penurunan kinerja, upaya perbaikan, penyempurnaan kinerja analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, serta analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja)

Pada tahun 2023, capaian nilai NPSS Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA yaitu sebesar **103,82%** (sumber aplikasi SIMETRIS). Nilai ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA pada tahun 2023 telah **berhasil melampaui target** yang ditetapkan dengan predikat **Istimewa**.

Informasi nilai capaian yang ditampilkan pada Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi IKSP Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA terhadap Target tahun 2023, diperoleh

hasil bahwa terhadap total 21 IKSP: terdapat **15 (lima belas)** IKSP dengan capaian Sangat Baik; **1 (satu)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Baik**; dan **5 (Lima)** IKSP memperoleh kategori **Cukup**. Berikut ini dijabarkan IKSP yang dimaksud untuk masing-masing kategori capaian kinerja.

a. **15 (Lima belas)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Sangat Baik**, diantaranya:

1. Indeks Pengawasan Obat
2. Persentase obat yang memenuhi syarat
3. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu
4. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan
5. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat
6. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
7. Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat
8. Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
9. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor
10. Indeks pelayanan publik di bidang Obat
11. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu
12. Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar
13. Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
14. Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
15. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

- b. **1 (satu)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Baik**, yaitu IKSP Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
- c. **5 (Lima)** IKSP capaiannya memperoleh kategori **Cukup**, diantaranya:
 - 1. Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat
 - 2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat
 - 3. Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat
 - 4. Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif
Penguatan akuntabilitas merupakan
 - 5. Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Capaian kinerja tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi capaiannya. Penyebab keberhasilan/kegagalan /peningkatan/ penurunan kinerja akan dijelaskan melalui pembahasan Sasaran Program dan IKSP. Selain itu, Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA juga telah melakukan pengkajian terkait langkah strategis yang perlu ditempuh sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja analisis program/kegiatan yang diharapkan dapat menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk masing-masing Sasaran Program (SP) dan IKSP kinerja juga akan dijabarkan pada penjelasan berikut ini.

SP 1 Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu

Sasaran program pertama Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2023 “**Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu**” dengan capaian nilai sebesar **101,99%** termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan sudah berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan baik (100%).

Capaian SP1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu disusun atas komponen IKSP: (1) Indeks Pengawasan Obat dan (2) Persentase obat yang memenuhi syarat. Sehingga nilai capaian sasaran program ini akan sangat dipengaruhi oleh nilai capaian kedua IKSP tersebut. Dapat disimpulkan, untuk memperoleh capaian SP1. Terwujudnya Obat yang aman dan bermutu yang maksimal, maka perlu dilakukan optimalisasi capaian pula pada kedua IKSP penyusunnya tersebut.

Tabel 3. 7 Capaian IKSP SP1. Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2023

SP1. Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori capaian
1.	Indeks Pengawasan Obat	93,5	95,03	101,64	Sangat baik
2.	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,5	97,22	100,74	Sangat baik
Capaian SP 1				101,19	Sangat baik

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP1. Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu pada tahun 2023 telah berhasil memperoleh kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini disebabkan oleh tingginya capaian Indeks Pengawasan Obat dan IKSP Persentase obat yang memenuhi syarat di tahun 2023 yaitu berturut-turut sebesar 101,64 % dan 100,74 % (telah melebihi 100%).

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun **SP1. Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu**, tersebut:

a) Indeks Pengawasan Obat

Nilai Indeks Pengawasan Obat adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat efektivitas kinerja pengawasan Obat yang dilakukan oleh BPOM yang akan diukur menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.

Tujuan penyusunan Indeks Pengawasan Obat adalah untuk mengetahui kondisi keamanan/efektivitas kinerja pengawasan Obat, baik untuk tiap produk maupun keseluruhan di tiap daerah, maupun secara nasional. Indeks Pengawasan Obat dapat diilustrasikan melalui peta/spasial untuk menggambarkan secara sederhana Indeks Pengawasan Obat di setiap provinsi/wilayah.

Nilai Indeks Pengawasan Obat tahun 2023 adalah sebesar **95,03** dengan capaian **101,64%** dibandingkan target 2023 sebesar 93,5 dan kategori capaian **SANGAT BAIK**. Nilai ini diperoleh dari 6 IKSP pembentuk dari dimensi pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, yang merupakan 3 pilar pengawasan obat.

Tabel 3. 8 Pencapaian Capaian Indeks Pengawasan Obat Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Capaian				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
<i>Indeks Pengawasan Obat</i>	85,72	85,64	89,16	95,03	94,75

Dimensi dan atribut IKSP Indeks Pengawasan Obat Tahun 2023 ditunjukkan pada tabel Berikut ini:


Tabel 3. 9 Dimensi dan Atribut IKSP Indeks Pengawasan Obat

DIMENSI DAN ATRIBUT (IKSP)	Bobot (%)	Realisasi	Nilai	Nilai Indeks Pengawasan Obat	Target Akhir Periode Renstra
Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang Obat	13%	82.71	10.75	95,03	94,75
Indeks kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat	13%	87.12	11,33		
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat	13%	96.3	12.52		
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap kinerja Pengawasan Obat	13%	81.19	10,55		
Persentase Obat Memenuhi Syarat	30%	97.33	30.37		
Indeks Kualitas kebijakan pengawasan obat	20%	93.79	19.51		

Nilai realisasi sebesar 95,03 ini telah melampaui target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu target 93,5 serta melampaui target akhir periode Renstra (94,75). Keberhasilan pencapaian IKSP ini didukung oleh kontribusi realisasi IKSP persentase obat yang memenuhi syarat dengan bobot 30% realisasinya 97,33 sehingga memberikan nilai maksimal pada indeks sebesar 30,37.

Perbandingan nilai Indeks Pengawasan Obat dengan Indeks Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II), Indeks Pengawasan Makanan (Deputi III), serta dengan Indeks Pengawasan Obat dan Makanan (nasional), maka terlihat Indeks Pengawasan Obat mencapai nilai di atas indeks

pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar Berikut ini.



Gambar 3. 5 Perbandingan Indeks Pengawasan Obat dengan indeks pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional

Keberhasilan pencapaian IKSP ini di dukung oleh berbagai kegiatan yang mendukung pencapaian IKSP ini antara lain pengawasan post market, bimbingan teknis kepada pelaku usaha, asistensi regulatori dan kegiatan penyusunan serta sosialisasi kebijakan. **program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKSP ini antara lain:**

- i. Inspeksi ke Fasilitas Produksi Obat, BBO, PB dan Sarana Khusus, baik di dalam dan luar negeri dalam pemenuhan CPOB dalam rangka sertifikasi
- ii. Intensifikasi pengawasan sarana produksi melalui peningkatan frekuensi inspeksi terhadap fasilitas yang pemenuhan CPOB menengah rendah, dan perluasan cakupan fokus pengawasan produksi obat dan/atau bahan obat
- iii. Intensifikasi Pengawasan peredaran OOT di Fasilitas Distribusi dan Pelayanan
- iv. Pengawasan Pengawasan Peredaran Obat dan Bahan Obat melalui penyampaian Laporan oleh Fasilitas Distribusi Obat dan Bahan Obat

- v. Inspeksi ke fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan kefarmasian dalam rangka pemastian pelaksanaan penerapan CDOB dan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat yang Baik
- vi. Intensifikasi pengawasan peredaran obat secara daring
- vii. Sinergi K/L sebagai upaya penguatan pengawasan Ekspor Impor ONPP



Forum Koordinasi Pengawasan Obat SAS dengan Kementerian Luar Negeri



Forum Koordinasi Pusat dan UPT Badan POM dalam Manajemen Inspeksi CPOB Tahun 2023



Perkuatan Jejaring Lintas Sektor dalam Pengawasan Keamanan Obat di Provinsi Papua.

Gambar 3. 6 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Pengawasan Obat

- viii. Melakukan Visitasi dan Pendampingan Instalasi Farmasi Pemerintah dalam rangka penerapan CDOB. Pada bulan November 2023 telah diserahkan Surat Keterangan Pemenuhan CDOB terhadap Instalasi Farmasi Pemerintah yang telah mampu menerapkan CDOB, yaitu kepada Instalasi Farmasi Pemerintah Kabupaten Siak dan Kabupaten Sleman.
- ix. Pengawasan fasyanfar beroperasi sebagai distributor

- x. Penguatan Pengawasan Obat Pemasukan Jalur Khusus/ *Special Access Scheme* (SAS) melalui koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kesehatan
- xi. Pelaksanaan *Capacity Building* Pengawasan Obat SAS untuk keperluan pribadi bagi petugas pengawas BPOM dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Kawasan Pabean
- xii. Penguatan Kesesuaian Pengelolaan Bahan Obat oleh Pedagang Besar Farmasi dengan Penyampaian Hasil Pengawasan dan Titik Kritis dalam Pengelolaan Bahan Obat
- xiii. Lokakarya Tindak Lanjut Temuan Krim Racikan Mengandung Bahan Obat



Sinergi Kementerian/ Lembaga sebagai Upaya Penguatan Pengawasan Ekspor dan Impor ONPP



Diseminasi Hasil Pengawasan dan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Bahan Obat



Lokakarya Tindak Lanjut Temuan Krim Racikan Mengandung Bahan Obat



Capacity Building Obat SAS bagi Petugas Pengawas BPOM dan DJBC di Kawasan Pabean

Gambar 3. 7 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Pengawasan Obat (2)

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat.

Gambar 3. 8 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP Indeks Pengawasan Obat

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
------	------	--------------------	----------------------	---------------------	------------------	-------------------	-------------------	----------

Indeks Pengawasan Obat	250.666.000	250.665.500	100.00	101,64	1,02	1	0,02	100% (Efisien)
------------------------	-------------	-------------	--------	--------	------	---	------	----------------

Indeks Pengawasan Obat memiliki pagu anggaran sebesar 250.66.000. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebihi 100% (101,64%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,02 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,02. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Pengawasan Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah 100% Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja sebelumnya, rendahnya nilai IKSP ini telah teridentifikasi dan telah diberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan nilai indeks pengawasan obat tersebut. Adapun rekomendasi yang diberikan pada saat itu:

- a) perlu dilakukan inovasi terhadap kinerja terutama dalam rangka pengawalan keamanan, mutu dan khasiat obat yang beredar di Masyarakat
- b) pentingnya pembinaan dan pendampingan pelaku usaha.

Rekomendasi-rekomendasi pada pelaporan kinerja sebelumnya tersebut akhirnya telah dimanfaatkan dalam hal meningkatkan kinerja dan telah dilakukan disepanjang tahun 2023, sehingga nilai indeks pengawasan obat pada tahun 2023 meningkat signifikan yaitu sebesar 5,87 poin dibandingkan tahun 2022.

Pencapaian Indeks Pengawasan Obat pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana Kerja Tahunan 2024. Target untuk Indeks Pengawasan Obat tahun 2024 adalah sebesar 94,75.

Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA akan terus berkomitmen melakukan rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan nilai indeks pengawasan obat sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

b) Persentase obat yang memenuhi syarat

Sebagai salah satu bentuk pengawasan post-market Obat untuk melindungi masyarakat Indonesia dari Obat yang berisiko terhadap kesehatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia sebagai lini terdepan Badan POM melakukan sampling dan pengujian dalam rangka pengawalan mutu Obat beredar. Pelaksanaan sampling Obat berdasarkan pada analisis risiko dan keterwakilan produk yang beredar. Selanjutnya Pengawas melakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium untuk memastikan produk Obat dan Makanan memenuhi standar/kesesuaian mutu dan label.

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu
- 2) Produk kedaluwarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Nilai Persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 adalah sebesar **97,22** dengan capaian **100,74%** dibandingkan target 2023 sebesar 96,5 dan kategori capaian **SANGAT BAIK**. Nilai ini diperoleh dari 6 IKSP pembentuk dari dimensi

pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha, yang merupakan 3 pilar pengawasan obat.


Tabel 3. 10 Capaian Persentase obat yang memenuhi syarat Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Persentase obat yang memenuhi syarat	97,84	96,29	98,12	97,22	97

Nilai realisasi sebesar 97,22 ini telah melampaui target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu target 96,5 serta melampaui target akhir periode Renstra (97) namun mengalami penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022. Keberhasilan pencapaian IKSP ini didukung oleh telah terdapat aplikasi penunjang yang mempercepat proses pengawasan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan secara berkala serta telah tersedianya pedoman sampling yang dapat digunakan UPT sebagai acuan dalam melakukan sampling.

Perbandingan capaian persentase obat yang memenuhi syarat tahun 2023 dengan capaian persentase Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang memenuhi syarat (Deputi II), capaian persentase makanan yang memenuhi syarat (Deputi III), maka terlihat capaian persentase obat yang memenuhi syarat menempati urutan ke-2 tertinggi setelah capaian persentase pangan olahan yang memenuhi syarat (Deputi III). Adapun selisih keduanya hanya sebesar 0,02 poin. Perbandingan tersebut dapat dilihat pada gambar Berikut ini.

Perbandingan Persentase Obat, OTSKK dan Pangan Olahan tahun 2023



Gambar 3. 9 Perbandingan Persentase Obat yang Memenuhi Syarat vs Persentase komoditi lain tahun 2023

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKSP ini di dukung, diantaranya:

- Penguatan farmakovigilans melalui peningkatan kolaborasi lintas sektor di tingkat pusat dan daerah melalui inisiasi pembentukan tim koordinasi;
- Intensifikasi implementasi *good sampling practices* dalam upaya optimalisasi pengawasan mutu obat beredar;
- Penguatan pengawasan iklan dan penandaan obat beredar melalui *post market surveillance*
- Intensifikasi Penilaian Data Teknis Aspek Mutu, khasiat, keamanan, teknologi, Penandaan Obat dan Produk Biologi
- Forum Koordinasi Hasil Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian



Gambar 3. 10 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat

Tabel 3. 11 Analisis Efisiensi Anggaran Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Presentase Obat yang Memenuhi Syarat	4,466,704,000,00	4,466,693,322,00	99,99	100,74%	1,01	1	0,01	Efisien

Presentase Obat yang Memenuhi Syarat memiliki pagu anggaran sebesar 4,466,704,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 99,99 % dan capaian kinerja juga melebihi 100% (100,74%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,01 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,01. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Pengawasan Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja Tidak Efisien. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Pengawasan Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah 100% Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja sebelumnya, telah diberikan beberapa rekomendasi untuk peningkatan nilai persentase obat yang memenuhi syarat, yaitu:

- a) Berkoordinasi dengan Tim regionalisasi lab dan UPT BPOM
- b) Melakukan sosialisasi kepada petugas sampling dan pengujian serta monitoring dan evaluasi implementasi pelaksanaan sampling dan pengujian sesuai Pedoman kepada UPT BPOM

- c) Komunikasi dan koordinasi secara lebih intensif bersama Pusdatin apabila terdapat kendala pada aplikasi SIPT untuk meningkatkan keandalan aplikasi SIPT
- d) Koordinasi dengan Biro SDM terkait pemenuhan Kebutuhan SDM sesuai dengan ABK serta melakukan terobosan pengadaan SDM melalui mekanisme berbasis *project*

Pencapaian persentase obat yang memenuhi syarat pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana Kerja Tahunan 2024. Terdapat perubahan target tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi hasil revidi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 97,22% maka target di tahun 2024 menjadi 97,3%

Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA akan terus berkomitmen melakukan rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan nilai persentase obat yang memenuhi syarat sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

SP 2 Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau

Sasaran program “**Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau**” memiliki capaian kinerja sebesar 103,07% termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).

Capaian SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau disusun atas komponen IKSP: (1) Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat; (2) Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat yang aman dan bermutu; dan (3) Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan. Sehingga nilai capaian sasaran program ini akan sangat dipengaruhi oleh nilai capaian ketiga IKSP tersebut. Sehingga dapat disimpulkan,

untuk memperoleh capaian SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau yang maksimal, maka perlu dilakukan optimalisasi capaian pula pada ketiga IKSP penyusunnya tersebut.

Tabel 3. 12 Capaian IKSP pada SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau

SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
1.	Indeks kepatuhan (<i>compliance index</i>) pelaku usaha di bidang Obat	89	82,71	92,93	Cukup
2.	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat yang aman dan bermutu	84	87,12	103,58	Sangat Baik
3.	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	49	55,16	112,58	Sangat Baik
Capaian SP 2				103,07	Sangat Baik

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau pada tahun 2023 telah berhasil memperoleh kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini disebabkan oleh tingginya capaian Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat yang aman dan bermutu dan Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan di tahun 2023 yaitu berturut-turut sebesar 104,58 % dan 112,58 % (sudah melebihi 100%). Sedangkan Indeks kepatuhan (*compliance index*) pelaku usaha di bidang Obat memperoleh capaian yang paling rendah dibandingkan dengan dua (2) IKSP tersebut.

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun SP2 Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau, tersebut:

a) Indeks Kepatuhan (*Compliance Index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat

Kepatuhan merupakan suatu bentuk keberterimaan dalam melaksanakan berbagai aktivitas yang bersifat profit/nonprofit sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku terkait dengan Obat. Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku usaha obat mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, pemilik sarana produksi dan distribusi dan pelayanan yang memproduksi/mendistribusikan/menyalurkan obat.

Indeks kepatuhan pelaku usaha merupakan komposit dari beberapa variabel, yaitu:

- 1) Hasil pemeriksaan sarana produksi Obat yang memenuhi ketentuan (GMP);
- 2) Sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan (GDP);
- 3) Sarana pelayanan Obat, narkotika, psikotropika dan prekursor yang memenuhi ketentuan;
- 4) Hasil penandaan iklan dan penandaan Obat;

Nilai Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat tahun 2023 adalah sebesar 82,71 dengan capaian 92,93% dibandingkan target 2023 sebesar 89 dan kategori capaian **CUKUP**.

Tabel 3. 13 Pencapaian Capaian Kepatuhan (*Compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Indeks Kepatuhan (<i>Compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	79,92	85,87	89,41	82,71	91


Ruang lingkup pengukuran indeks ini adalah semua hasil pengawasan yang dilakukan oleh Badan POM terhadap pelaku usaha di sarana produksi, distribusi, pelayanan obat, iklan dan penandaan obat.

Data yang digunakan adalah hasil pengawasan pemeriksaan sarana produksi yang memenuhi Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), pemeriksaan sarana distribusi yang memenuhi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sarana pelayanan obat narkotika, psikotropika, prekursor, serta pengawasan iklan dan penandaan obat pada periode tahun 2023.

Nilai realisasi sebesar 82,71 ini belum mencapai target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu target 89. Namun, apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada Renstra/target akhir periode Renstra (91) sebagaimana dicantumkan dalam Perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah renstra, nilai tersebut masih berada dalam kategori akan tercapai, dimana persentase capaiannya sudah berada diantara 70% - < 100%. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya keras agar nilai indeks dapat meningkat sebesar 8,3 poin pada tahun 2024.

Perbandingan nilai Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dengan Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II), dan Nilai Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Makanan (Deputi III) menunjukkan bahwa nilai Indeks kepatuhan pelaku usaha dibidang obat menempati urutan ke-2 tertinggi setelah komoditi OTSKK. Perbandingan ketiga komoditi tersebut dapat dilihat pada gambar Berikut ini.

Perbandingan Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha antar Komoditi Tahun 2023



Tabel 3. 14 Perbandingan Indeks Kepatuhan (*compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat dengan Indeks pengawasan komoditi lain dan indeks secara nasional

Berikut ini merupakan faktor penyebab rendahnya capaian untuk IKSP ini diantaranya:

1. Pelaku usaha cenderung melakukan pelanggaran berulang.
2. Sikap pasif pelaku usaha untuk menindaklanjuti perbaikan
3. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam penggunaan fitur-fitur dalam aplikasi terkait e-Pengawasan Obat dan Bahan Obat.

Disisilain, terdapat beberapa kegiatan yang telah dan akan mendukung keberhasilan pencapaian IKSP ini semakin optimal diantaranya:

1. Dilakukan kegiatan Bimbingan Teknis terkait aspek - aspek pengawasan Obat dan Bahan Obat kepada pelaku usaha.
2. Dilakukan kegiatan *Refreshment* Pelayanan Publik kepada *stakeholder* terkait secara berkala.
3. Adanya aplikasi penunjang yang mempercepat proses pelayanan publik.
4. Adanya pengembangan dan sosialisasi terkait Aplikasi pelaporan dari Industri/Importir Rokok secara elektronik.
5. Diperlukan sosialisasi aplikasi terhadap fitur - fitur dalam aplikasi dengan cakupan peserta yang lebih luas.
6. Diperlukan pengembangan terhadap fitur-fitur yang ada dalam Aplikasi e-Pengawasan Obat dan Bahan Obat.



Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha melalui Asistensi Regulatori



Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pengawasan Periklanan Obat



Sosialisasi aplikasi Pelaporan Hasil Pengujian Kadar Nikotin Dan Tar serta Contoh Kemasan dari Industri/Importir Rokok (BPOM-WATCH),



FGD Memahami Perizinan dan Rantai Pasok Produk Nikotin dan Tembakau Baru di Indonesia

Gambar 3. 11 Beberapa Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat.

Tabel 3. 15 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP Indeks Pengawasan Obat

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar efisiensi	Tingkat efisiensi	Kategori
Indeks Kepatuhan (<i>compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	1,217,433,000,00	1,217,349,936,00	99,99	92.03	0.92	1	-0.08	Tidak Efisien

Indeks Kepatuhan (*Compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat memiliki pagu anggaran sebesar 1,217,433,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 99,99 % namun capaian kinerja belum mencapai 100% (92,03%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 0,92 dengan Tingkat Efisiensi sebesar -0,08. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kepatuhan (*Compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja tidak Efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pencapaian Indeks Kepatuhan (*Compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana Kerja Tahunan 2024. Karena rendahnya capaian pada tahun 2023,

maka untuk tahun Berikutnya tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024 sebesar 91.

Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA akan terus berkomitmen melakukan rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan nilai Indeks Kepatuhan (*Compliance index*) Pelaku Usaha di Bidang Obat sehingga diharapkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

b) Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat yang Aman dan Bermutu

Survey indeks kesadaran masyarakat dilakukan untuk mengukur kesadaran masyarakat dalam memilih Obat yang aman skala nasional. Pengukuran indeks kesadaran masyarakat dibentuk melalui tiga aspek pembentuk kesadaran yaitu pengetahuan, sikap dan perilaku. Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh PUSAKOM.

Nilai indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu tahun 2023 adalah sebesar 87,12 dengan capaian 103,58% dibandingkan target 2023 dan kategori capaian **SANGAT BAIK**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).

Tabel 3. 16 Pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Capaian				Target Periode Akhir Renstra
	2020	2021	2022	2023	
Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu	79,08	79,26	84,2	87,12	86

Nilai realisasi sebesar 87,12 ini telah melampaui target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu target 84 serta melampaui target akhir periode Renstra (86). Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP ini diantaranya:

- 1) Dilakukan kegiatan Refreshment Pelayanan Publik kepada stakeholder terkait secara berkala
- 2) Adanya aplikasi penunjang yang mempercepat proses pelayanan publik
- 3) Diikembangkan dan disosialisasikannya aplikasi pelaporan dari Industri/Importir Rokok secara elektronik

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- 1) Perkuatan sinergi dengan kementerian/lembaga/*stakeholder*
- 2) Optimalisasi Strategi komunikasi, sosialisasi dan penyuluhan melalui KIE yang lebih menarik
- 3) Penyusunan konten/materi informasi dan edukasi yang menarik dan mudah dipahami masyarakat
- 4) Pembaharuan website BPOM agar *user friendly* bagi masyarakat, diantaranya meningkatkan kualitas informasi, cara penyajian informasi dan tampilan website
- 5) Optimalisasi monitoring dan evaluasi terhadap program pemberdayaan masyarakat dan tindak lanjut hasil dan rekomendasi peningkatan kesadaran tahun sebelumnya.

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu.

Tabel 3. 17 Analisis Efisiensi Anggaran Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat yang aman dan bermutu	2.264.230.000.00	2.264.204.697.00	100.00%	103,58	1,04	1	0,04	Efisien

Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu memiliki pagu anggaran sebesar 2.264.230.000.00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebihi 100% (103,58%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,04 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,04. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat yang Aman dan Bermutu pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja:

Dalam menyusun strategi pelaksanaan KIE dapat mengacu pedoman strategi KIE Obat dan Makanan dan mempertimbangkan hasil survei kesadaran pada masing-masing wilayah, baik dari sisi komoditi, aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat maupun demografi. Beberapa hal yang perlu dilakukan adalah:

- A. Memfokuskan tujuan dan tema/materi/pesan KIE dengan mempertimbangkan segmentasi target *audience* seperti gender, usia, pendidikan dan cakupan wilayah.
- B. Penyampaian KIE dengan memperhatikan prioritas kebutuhan informasi masyarakat, media yang tepat dan banyak diakses oleh masyarakat disesuaikan dengan target/kelompok sasaran penerima KIE. Media yang banyak diakses antara lain media televisi yang dapat menjangkau seluruh wilayah, kemasan produk dengan cara pemberian informasi adanya Nomor Izin Edar (NIE) atau 2D Barcode pada kemasan produk Obat dan Makanan, media sosial yang disesuaikan dengan usia dan platform, media sosial serta media luar ruang.
- C. Mengembangkan program yang kreatif dan inovatif disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah

c) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan

Keberhasilan pengendalian produk tembakau memerlukan keterlibatan lintas sektor sehingga diperlukan peningkatan koordinasi untuk memaksimalkan peran masing-masing Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Badan POM sebagai bagian dari pemerintah bersama-sama dengan K/L terkait lainnya dalam

mendukung program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk dalam upaya sinergisme melaksanakan amanat untuk melakukan revisi PP Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Untuk melaksanakan amanat tersebut, setiap tahun secara berkala Deputi Pengawasan Obat, NPPZA melalui Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA melakukan kegiatan peningkatan koordinasi lintas sektor terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan iklan dan label produk tembakau, melakukan penyusunan kebijakan teknis pengawasan produk tembakau, dan melakukan monitoring dan evaluasi pengawasan produk tembakau yang di dalamnya juga mencakup perencanaan target pengawasan produk tembakau bagi UPT BPOM di seluruh Indonesia, serta melakukan bimbingan teknis kepada UPT BPOM di seluruh Indonesia.

Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Memenuhi Ketentuan Label dan Iklan ini mendukung pencapaian sasaran program yaitu meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau.

IKSP ini dihitung dengan menggunakan dua parameter, yaitu:

- 1) Kepatuhan industri yang telah melakukan pelaporan hasil pengujian kadar nikotin dan tar dan contoh kemasan.
- 2) Kepatuhan industri dalam mengimplementasikan pencantuman peringatan kesehatan dan informasi kesehatan pada iklan dan label produk tembakau.

Pada tahun 2023, indeks kepatuhan industri produk tembakau adalah **55,16** atau capaiannya **112,58%** terhadap target yang ditetapkan pada tahun 2022 (49). Capaian IKSP ini termasuk kategori **SANGAT BAIK**.

Keberhasilan pencapaian IKSP ini di dukung oleh berbagai kegiatan diantaranya yaitu :

- 1) Pelaporan hasil pengawasan iklan dan produk tembakau melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mengoptimalkan kinerja UPT BPOM dalam rangka pengawasan iklan dan label produk tembakau.
- 2) Pelaksanaan kegiatan intensifikasi pengawasan iklan dan produk tembakau di beberapa media selama tahun 2023, serta telah dilaksanakan kegiatan diskusi dengan lintas sektor dengan tujuan refreshment dan penyamaan persepsi pemahaman petugas pengawas iklan dan label produk tembakau.
- 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi atas pengawasan produk tembakau secara berkala.

Berikut ini merupakan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau Untuk Upt Bpom Di Seluruh Indonesia
2. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Pengawasan Produk Tembakau
3. Penyusunan Kebijakan Teknis Pengawasan Produk Tembakau (Rokok)
4. Kajian Pengawasan Produk Tembakau
5. Monitoring Dan Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan Dan Produk Tembakau

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk IKSP ini yaitu:

Tabel 3. 18 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IKSP Indeks Kepatuhan Industri Tembakau dalam Label dan Iklan

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Kepatuhan Industri Tembakau dalam Label dan Iklan	1,270,448,000,00	1,270,445,682,00	100%	112,58	1, 13	1	0,13	Efisien

Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan memiliki pagu anggaran sebesar 1,270,448,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebihi 100% (112,58%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,13 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,13. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pencapaian Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana Kerja Tahunan 2024. Untuk tahun 2024, dilakukan penetapan usulan revisi target indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label obat dan iklan, dimana sebelumnya target 2024 ditetapkan target senilai 50 menjadi 55,2.

SP3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat

Sasaran program “**Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat**” memiliki capaian kinerja sebesar **102,41 %** termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).

Capaian SP3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat, disusun atas komponen 3 IKSP:

- 1) Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat;
- 2) Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat
- 3) Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA

Sehingga nilai capaian SP3. akan sangat dipengaruhi oleh nilai capaian masing-masing IKSP penyusun tersebut.

Tabel 3. 19 Capaian IKSP Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat Tahun 2023

SP3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori capaian
1.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	88	96,3	109,43	Sangat Baik
2.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	83	81,19	97,82	Cukup
3	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	89	90,03	101,16	Sangat Baik
Capaian SP 3				102,80	Sangat baik

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa IKSP Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat memperoleh capaian yang paling rendah dibandingkan dengan dua (2) IKSP lainnya. Namun secara keseluruhan, capaian total SP3 telah berhasil mencapai target (100%) dan memperoleh capaian hingga 102,80% dengan predikat **SANGAT BAIK**.

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun SP 3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat, tersebut:


a) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) merupakan IKSP Kinerja Utama (IKSP) BPOM pada level 0, sasaran strategis 3 yaitu Meningkatnya Kepatuhan dan Kepuasan Pelaku Usaha serta Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan, Manfaat dan Mutu Obat dan

Makanan. Cascading IKSP ini terdapat pada level I (Kedeputian I, II, dan III) dan level II (Balai Besar/Balai POM).

Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality (ServQual)* meliputi aspek *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *tangible*. Pengukuran indeks dilakukan melalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa Pendampingan, Desk, Bimbingan Teknis, dan Sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Nilai Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) tahun 2023 adalah sebesar 96,3 (capaian 109,43% dibanding target) dengan kategori capaian **SANGAT BAIK**.



Gambar 3. 12 Perbandingan capaian indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU)

Terlihat kenaikan yang signifikan realisasi indeks untuk komoditi obat pada 4 tahun mulai dari 2020-2023. Beberapa Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP ini, antara lain:

1. Kegiatan Desk/Bimbingan Teknis/ Sosialisasi sangat dibutuhkan bagi pelaku usaha sehingga antusias pelaku usaha untuk IKSPt serta dan berperan aktif dalam kegiatan ini sangat tinggi

2. Materi dan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha
3. Dukungan sumberdaya berupa anggaran untuk dapat terlaksananya kegiatan dengan intensitas yang cukup menjawab kebutuhan pelaku usaha.
4. Telah dilakukannya inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, Teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP (Konsultasi Bimbingan dan Pembinaan).

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja diantaranya:

- 1) Asistensi regulatori terhadap hilirisasi hasil riset obat
 - a) Desk konsultasi registrasi obat
 - b) Pendampingan pemenuhan CPOB UTD dalam rangka percepatan penyiapan industri fraksionasi plasma
 - c) Asistensi regulatori terhadap industri farmasi bahan baku obat termasuk fasilitas produksi bahan tambahan obat *pharmaceutical grade*
- 2) Pendampingan terprogram untuk PBF baru melalui kegiatan SMART CDOB dan PBF penyalur Bahan Obat melalui BBO series
- 3) Intensifikasi pelayanan publik pengawasan pre dan post market iklan/penandaan obat melalui desk konsultasi dan bimbingan teknis

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat:

Tabel 3. 20 Efisiensi capaian kinerja IKSP Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	4.111.864.000.00	4.111.738.428.00	100.00	109.43	1.09	1	0.09	Efisien

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat memiliki pagu anggaran sebesar 4.111.864.000.00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebihi 100% (109,43%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,09 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,09. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah **Efisien**.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 tersebut, untuk tahun 2024 penyesuaian target di tahun Berikutnya mengIKSPti hasil reviu unit pengampu (Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan). Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar 96,5. Selain itu, juga telah dilakukan upaya meningkatkan kepuasan pelaku usaha terkait layanan publik dengan menambah kegiatan Bimbingan teknis dan pelayanan desk konsultasi registrasi di Jakarta dan melalui *online (zoom)* untuk memenuhi banyaknya permintaan dari pelaku usaha.

b) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

BPOM telah melakukan berbagai upaya pengawasan Obat dan Makanan untuk memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui program komunikasi, edukasi dan informasi (KIE). Keberhasilan program pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. Salah satunya dari kepuasan masyarakat diukur melalui tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan obat dan makanan Diukur melalui survei yang dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis offline dan online. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kepuasan masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kepuasan. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (*ServQual*) yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi (1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat; (2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat; (3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat yang beredar di pasaran; (4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat tahun 2023 adalah sebesar **81,19** (capaian 97,82% dibanding target) dengan kategori capaian **CUKUP**.

Faktor belum tercapainya IKSP ini karena pada akhir 2022 terdapat kasus cemaran etilen glikol dan dietilen glikol (EGDEG) pada sediaan sirup obat yang terus berproses di 2023. Hal ini membuat persepsi Masyarakat kepada BPOM yang mengawal obat aman dan bermutu menurun. Berbagai upaya strategi komunikasi dilakukan untuk menahan isu-isu dan *hoax* yang muncul di Masyarakat.

Kepuasan Masyarakat tersebut diukur baik secara langsung maupun tidak langsung. Indeks kepuasan yang diukur secara langsung yaitu dilihat sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*). Tampilan dan informasi yang disampaikan melalui media sosial dan website BPOM harus ringkas, menarik dan up to date serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada setiap waktu untuk menangkal informasi sampah/*hoax* yang banyak beredar di masyarakat. Badan POM baru saja mengeluarkan Tagline baru yaitu **KATA BPOM** untuk menangkal berbagai isu negative dan Hoax yang beredar di masyarakat.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang kedua yaitu melalui pengukuran IKSP tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*empathy*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat. Pada tahun 2023 ini telah diterbitkan beberapa peraturan baru terkait revisi regulasi terkait dengan keamanan dan mutu obat. BPOM mengeluarkan public warning dan update produk produk sirup yang aman digunakan secara berkala.

Usaha yang telah dilakukan untuk mencapai kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut:

- 1) Peningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pengawasan BPOM melalui kegiatan *public relation* dan publikasi (liputan media massa) berbagai aktivitas BPOM yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti razia obat dan makanan yang kedaluwarsa, tidak memiliki izin edar dan produk ilegal. Pesan/tema utama yang disampaikan adalah BPOM melindungi masyarakat.

- 2) Intensifikasi program KIE kepada masyarakat dengan bentuk program yang dipahami oleh masyarakat.
- 3) Memberikan dorongan kepada UPT di daerah untuk mensosialisasikan hasil pengawasan secara inovatif sesuai dengan keunikan daerah masing masing sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.
- 4) Konsisten memberikan informasi kepada masyarakat terhadap penindakan produk-produk yang berbahaya
- 5) Peningkatan penggunaan teknologi informasi untuk sosialisasi hasil pengawasan kepada masyarakat untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- 6) Aktif memberikan informasi kepada masyarakat terutama terkait bahaya produk ilegal (tidak memiliki izin edar) terhadap dampak Kesehatan jangka panjang melalui liputan TV, Radio dan Media sosial.

Berikut ini merupakan program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Peningkatan akses dan ketersediaan obat dan vaksin, melalui:
 - a. Intensifikasi Penilaian/Evaluasi sesuai *Good Review Practices*
 - b. Peningkatan pelayanan publik melalui Desk Konsultasi Registrasi Obat serta kolaborasi pemerintah dan pelaku usaha di bidang ekspor impor obat
2. Desk Konsultasi CAPA Sertifikasi CDOB sebagai asistensi regulatory dalam rangka meningkatkan kemandirian balai dan pelaku usaha

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat:

Tabel 3. 21 Analisa Efisiensi IKSP Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	1,510,402,000	1,510,393,400	100.00%	97.82	0.98	1	-0.02	Tidak Efisien

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat memiliki pagu anggaran sebesar 1,510,402,000. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja belum mencapai 100% (97,82%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 0,98 dengan Tingkat Efisiensi sebesar -0,02. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja Tidak Efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. IKSP ini merupakan IKSP yang tidak bisa dikendalikan internal sehingga banyak sedikitnya anggaran yang digunakan hanya merupakan faktor pendukung, bukan penentu tercapai atau tidaknya target IKSP.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan realisasi tahun 2022 IKSP kinerja ini mengalami kenaikan, namun kenaikan ini masih jauh dari target tahun 2024 di 86. Hal ini menjadi evaluasi bahwa masih diperlukan pengusulan peningkatan anggaran layanan publikasi keamanan dan mutu obat tahun 2024. Deputi I akan terus menjalin Kerjasama dengan berbagai pihak antara lain Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Media dan berbagai komunitas masyarakat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat tentang memilih produk Obat yang aman dan bermutu bagi mereka. Setiap sumber daya yang ada akan dimanfaatkan demi memberikan perlindungan kepada masyarakat. Selama ini Kerjasama Deputi I dengan berbagai lintas sektor telah berjalan dengan

harmonis dan dinamis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. Yang masih harus dimaksimalkan adalah keterlibatan instansi swasta melalui program CSR (*Corporate Social Responsibility*). Deputi I akan menggandeng beberapa instansi swasta untuk bersama sama memberikan edukasi kepada masyarakat.

C) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat yang bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat selaku penerima layanan publik Badan POM dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan POM, secara khusus di Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman terkini yang disiapkan Inspektorat Utama (saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik).

Tabel 3. 22 Pencapaian Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA	85,21	89,11	89,94	90,03	90

Nilai realisasi sebesar 90,03 ini telah melampaui target tahun 2023 yang ditetapkan yaitu target 89 serta melampaui target akhir periode Renstra (90). Keberhasilan pencapaian IKSP ini di dukung oleh berbagai faktor penunjang diantaranya:

1. Sumber daya manusia (Petugas Yanblik) yang kompeten
2. Sarana dan prasarana yang memadai
3. Respon cepat dari petugas pelayanan publik

4. Jangka waktu pengajuan permohonan yang lebih singkat
5. Konsultasi yang dapat dilakukan secara langsung, maupun tidak langsung (daring)
6. Pelayanan yang transparan dan sesuai dengan peraturan

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Pelatihan Pelayanan Publik yang diselenggarakan untuk melatih kompetensi para petugas pelayanan publik, dan kegiatan ini rutin dilakukan tiap tahun
2. Pemeliharaan sarpras di gedung pelayanan publik yang dilakukan rutin
3. Melaksanakan forum komunikasi/konsultasi publik untuk mendapatkan masukan, saran, dan kritik dari penerima layanan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan
4. Penataan dokumen atau pengarsipan yang baik agar tersimpan dengan aman dan mempermudah serta mempercepat pencarian kembali dokumen pengaduan masyarakat bila sewaktu-waktu diperlukan.
5. Asistensi Regulatori terhadap pelaku usaha

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA

Tabel 3. 23 Efisiensi capaian kinerja IKSP Indeks Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2023

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	873,984,000,00	873,889,846,00	99,99%	101,06	1,01	1	0,01	Efisien

Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA memiliki pagu anggaran sebesar 873,984,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebihi 100% (101,06%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,01 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,01. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah **Efisien**.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 tersebut, untuk tahun 2024 penyesuaian target di tahun Berikutnya MengIKSPti hasil revidi unit pengampu (Biro Hukum dan Organisasi). Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar 92.

SP4 Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Pengawasan Obat

Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki peran sebagai regulator di bidang pengawasan Obat dan Makanan, BPOM dituntut untuk mampu menciptakan berbagai kebijakan yang efektif dalam rangka perlindungan masyarakat serta peningkatan daya saing bangsa. BPOM harus mampu memastikan kualitas kebijakan yang disusun tersebut berjalan secara optimal, baik yang dilakukan oleh internal maupun eksternal/stakeholder BPOM. Dengan kualitas kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tinggi, diharapkan masyarakat akan semakin terlindungi dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.

Sasaran program “**Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat**” diturunkan menjadi IKSP indeks kualitas kebijakan obat yang dilakukan

penilaiannya oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Berdasarkan hasil penilaian IKK tahun 2023 oleh LAN didapatkan hasil sebagai Berikut:

Tabel 3. 24 Capaian IKSP Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat

SP4 Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	89,9	93,79	108,93	Sangat Baik
Capaian SP 4				108,93	Sangat Baik

Pada tahun 2023, Berdasarkan validasi akhir Tim Nasional IKK dan *Board Member Meeting* IKK terhadap hasil *selfassessment* kebijakan yang menjadi objek pengukuran IKK pada ke deputian 1 terhadap kebijakan “PerBPOM No.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik di Rumah Sakit” diperoleh hasil penilaian sebesar 93,79 (capaian 108,93%) dengan kategori Unggul, meningkat secara signifikan jika dibandingkan tahun 2022 dengan capaian nilai sebesar 83,43.

Berikut ini merupakan faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP IKK adalah:

- 1) Tersedianya data base penyusunan regulasi obat yang telah terdokumentasi dengan baik
- 2) Koordinasi yang baik antar lintas unit di ke deputian 1 sehingga proses pengumpulan data dukung dapat terselesaikan dengan baik
- 3) adanya koordinasi intensif bersama tim Hukor dan Pusakom dalam kegiatan pembahasan persiapan penilaian IKK
- 4) proses penyusunan dan monitoring evaluasi implementasi kebijakan telah dilakukan dengan hasil memuaskan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- 1) Pelatihan teknis mengenai IKK
- 2) Rapat pembahasan intensif bersama dengan tim LAN
- 3) Rapat internal untuk perencanaan dan persiapan data dukung
- 4) Terselenggaranya survei efektivitas peraturan perundang-undangan tahun 2023

Tabel 3. 25 Analisis Efisiensi Anggaran Indeks Kualitas Kebijakan

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Kualitas Kebijakan	4.925.362.000.00	4.924.867.849.00	99.99%	108,93	1,09	1	0,09	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil kinerja dan analisa program penunjang pencapaian kinerja, perlu dilakukan training berkesinambungan terhadap IKK, pelaksanaan kegiatan monitoring dan implementasi peraturan perundang-undangan di bidang obat baik melalui kegiatan *Focus Group Discussion* ataupun dengan survei implementasi kebijakan dan perlu dilaksanakan rapat intensif untuk persiapan data dukung baik di lingkup internal maupun eksternal BPOM. Hasil pengukuran indeks IKK yang telah jauh memenuhi target ini dapat dijadikan dasar untuk peningkatan target di masa yang akan datang.

SP5 Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat

Sasaran program “**Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat**” memiliki capaian kinerja sebesar 103,03% termasuk dalam kategori Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).

Capaian SP-2 disusun atas komponen 3 IKSP: (1) Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat; (2) Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu; dan (3) Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan. Sehingga nilai capaian SP-2 akan sangat dipengaruhi oleh nilai capaian masing-masing IKSP penyusun tersebut.

Tabel 3. 26 Capaian IKSP pada Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat

SP5 Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	96,28	107,57	Sangat Baik
2	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80	81,77	102,2	Sangat Baik
3	Indeks pelayanan publik di bidang Obat	4,44	4,67	105,18	Sangat Baik
4	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	87	92,05	105,81	Sangat Baik
5	Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	94,44	93,07	98,55	Cukup
Capaian SP 5				103,86	Sangat Baik

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP5. Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat pada tahun 2023 telah berhasil memperoleh capaian sebesar **103,86%** dengan kategori capaian **SANGAT BAIK**. Hal ini sebabkan karena 4 dari 5 IKSP capaiannya pada tahun 2023 sudah melebihi 100%. Sedangkan yang memperoleh capaian dibawah 100% hanya 1 IKSP yaitu IKSP Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat hanya memperoleh capaian sebesar 98,55%.

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun **SP1. Terwujudnya Obat yang Aman dan Bermutu**, tersebut:

a) Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sebagai salah satu bentuk pengawasan post-market Obat dan Makanan untuk melindungi masyarakat Indonesia dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di seluruh Indonesia sebagai lini terdepan Badan POM melakukan sampling dan pengujian dalam rangka pengawasan mutu Obat dan Makanan beredar. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan berdasarkan pada analisis risiko dan keterwakilan produk yang beredar. Selanjutnya Pengawas melakukan evaluasi produk yang meliputi izin edar, kedaluwarsa, label, pemerian dan uji laboratorium untuk memastikan produk Obat dan Makanan memenuhi standar/kesesuaian mutu dan label. IKSP “Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan IKSP baru pada tahun 2020.

Tabel 3. 27 Pencapaian Presentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	87,42	95,99	97,63	96,28	91

Berikut ini merupakan faktor penunjang dan juga menjadi program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, diantaranya telah dilakukan pengawasan intensif mutu obat yang beredar termasuk didalamnya integrasi pengawasan bersama yang komprehensif antara unit-unit pre dan post market terkait penyelarasan standar maupun tindak lanjut temuan.

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2023:

Tabel 3. 28 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2023

IKSP	Pagu	Realisasi anggaran	Capaian anggaran (%)	Capaian kinerja (%)	Indeks efisiensi	Standar efisiensi	Tingkat efisiensi	Kategori
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	496,541,000	495.409.463.00	99.77	107.57	1.08	1	0.08	Efisien

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memiliki pagu anggaran sebesar 496,541,000. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran belum mencapai 100% (99,77%) dan capaian kinerja juga melebihi 100% (107,57%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,08 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,08. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 tersebut dan berdasarkan hasil analisis trend realisasi IKSP tersebut tahun 2020 s.d tahun 2023 metode Regresi Linier, diketahui bahwa prediksi nilai realisasi IKSP tersebut pada tahun 2024 adalah 98,31 sehingga diperlukan perubahan target.

b) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

Nilai persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor didapatkan dari total rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha maupun lintas sektor selama satu tahun dibandingkan dengan total rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan.

Pada tahun 2023 nilai persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor adalah sebesar 81,77 dengan capaian 102,20% dibandingkan dengan target 2023 dan kategori capaian SANGAT BAIK.

Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP:

1. Kepatuhan pelaku usaha dalam merespons tindak lanjut hasil pengawasan.
2. Koordinasi yang baik dengan Kementerian/Lembaga terkait.
3. Adanya sinergisme antara Badan POM dengan lintas sektor terkait.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Pelaksanaan Joint Inspection bersama Kementerian Pertanian dalam rangka program pengendalian resistensi antimikroba (AMR)
2. Forum Koordinasi Pengawasan Obat SAS dengan Kementerian Luar Negeri

3. Diseminasi Hasil Pengawasan dan Peningkatan Kompetensi Pengelolaan Bahan Obat
4. Lokakarya Tindak Lanjut Temuan Krim Racikan Mengandung Bahan Obat
5. Forum Komunikasi Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP 2023
6. *Focus Group Discussion* Monitoring Evaluasi Hasil Pengawasan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor:

Tabel 3. 29 Efisiensi capaian kinerja IKSP Persentase rekomendasi Hasil Pengawasan Obat yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	5.322.678.000.00	5.322.559.691.00	100.00%	102.20	1.02	1	0.02	Efisien

Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor memiliki pagu anggaran sebesar 5.322.678.000.00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebihi 100% (102,20%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,02 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,02. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pada laporan kinerja sebelumnya disampaikan rekomendasi untuk peningkatan IKSP dengan peningkatan koordinasi lintas sektor dan pelibatan K/L terkait untuk meningkatkan capaian efektivitas pengawasan obat. Rekomendasi ini telah dilaksanakan sehingga nilai IKSP ini mengalami peningkatan dimana pada tahun 2022 sebesar 76,74 menjadi 81,77 pada tahun 2023. Untuk tahun 2024, target IKSP ini adalah 82, mengikuti hasil reviu unit pengampu (Biro Perencanaan dan Keuangan).

c) Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat

Penilaian IPP terhadap dilakukan secara internal oleh Biro Hukor BPOM dengan mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Hasil penilaian IPP di lingkungan kedeputian 1 dilakukan terhadap 4 unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) dengan hasil sebagai Berikut:

Tabel 3. 30 Indeks Pelayanan Publik Unit Teknis Kedeputian 1

Unit	Nilai IPP
Dit. Registrasi Obat	4,71
Dit. Pengawasan KMEI ONPPZA	4,64
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,55
Dit. Pengawasan Produksi ONPP	4,78

Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP yaitu kemudahan penggunaan aplikasi terkait pelayanan publik, misal: e-sertif, sertifikasicdob, dan banyaknya inovasi pelayanan publik yang dilakukan terutama dengan melakukan simplifikasi waktu pelayanan dan peningkatan fitur aplikasi yang dapat dikerjakan dimana saja dan user friendly sehingga dapat memudahkan pelayanan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:

- 1) Dilakukannya Forum Komunikasi Publik kepada pelaku usaha secara berkala
- 2) Digitalisasi pelayanan publik untuk kemudahan akses

- 3) Monitoring dan evaluasi inovasi dan perbaikan berkelanjutan atas pelayanan publik
- 4) Forum Konsultasi Publik Layanan Sertifikat CDOB pada tanggal 14 Juni 2023 yang dibuka oleh Plt. Deputi 1, FKP merupakan upaya percepatan kualitas pelayanan publik agar terbangun sistem penyelenggaraan publik yang adil, transparan dan akuntabel khususnya pelayan Sertifikasi CDOB
- 5) Kegiatan Ayo Buang Sampah Obat dengan Benar sebagai rangkaian kegiatan World Environment Day oleh Ibu Kepala Badan POM di Saparua Maluku
- 6) Talkshow Pengendalian Resistensi Anti mikroba dan pencaangan materi oleh Ibu PLT Kepala BPOM
- 7) Peluncuran Buku Cegah Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu oleh Ibu Kepala BPOM pada 6 November 2023 Buku Cegah Penyalagunnaan Obat -obat tertentu merupakan salah satu strategi pencegahan yang disosialisasikan kepada masyarakat dari maraknya penyalahgunaan obat-obat tertentu.

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, NPPZA:

Tabel 3. 31 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks pelayanan publik d bidang obat	1,231,825,000,00	1,231,819,768,00	100%	105.18	1.05	1	0.05	Efisien

Indeks pelayanan publik di bidang obat memiliki pagu anggaran sebesar 1,231,825,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran telah mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebihi 100% (105,18%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,05 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks

pelayanan publik di bidang obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, maka untuk target tahun 2024 dilakukan perubahan sesuai dengan rekomendasi hasil revidi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 92,05% maka target di tahun 2024 menjadi 92,1%.

d) Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu

Ketepatan waktu pelayanan publik adalah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang diberikan kepada masyarakat/pelanggan untuk memenuhi salah satu atribut keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Persentase ketepatan waktu pelayanan publik merupakan perbandingan jumlah pemenuhan waktu janji pelayanan (SLA) yang memenuhi waktu dengan jumlah pengajuan pelayanan oleh masyarakat/pelanggan.

Layanan Publik yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA meliputi: 1) Registrasi obat; 2) Evaluasi pengembangan obat; 3) Penilaian sarana produksi obat; 4) Penilaian sarana distribusi obat; 5) Surat Keterangan Impor Obat dan 6) Analisa Hasil Pengawasan dalam rangka Ekspor dan Impor narkotika, psikotropika dan prekursor.

Ketepatan waktu pelayanan publik diukur berdasarkan Peraturan Badan POM tentang Standar Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Rata-rata dari persentase ketepatan waktu pelayanan publik dari dihitung dari rata-rata pencapaian unit: 1. Direktorat Registrasi Obat, 2. Direktorat Pengawasan Produksi ONPP 3. Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP 4. Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu dan Ekspor Impor Obat, NPPZA

Nilai capaian Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu tahun 2023 adalah sebesar 92,05 dengan capaian 105,81% dibandingkan target 2023 sebesar 87 dan kategori capaian **SANGAT BAIK**.

Tabel 3. 32 Perbandingan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Perbandingan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu	84,71	82,44	86,68	92,05	88

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai capaian Perbandingan Persentase Pelayanan Publik di Bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu pada tahun 2023 telah berhasil mencapai target tahun 2023 (87) bahkan mengalami peningkatan sebesar 5,37 poin dibandingkan tahun 2022. Keberhasilan capaian ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Pelaksanaan desk dalam rangka asistensi regulatori sertifikasi CPOB dan evaluasi pemenuhan CPOB obat impor yang efektif
2. Evaluasi yang dilakukan secara merata
3. Monitoring ketepatan waktu dilakukan secara ketat
4. Persepsi yang sama antara manajemen di BPOM Pusat dengan UPT dalam menyelesaikan layanan secara tepat waktu

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dari pencapaian pernyataan kinerja:

1. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan desk dalam rangka asistensi regulatori sertifikasi CPOB dan evaluasi pemenuhan CPOB obat impor.
2. Pembuatan kelompok kecil yang bertanggung jawab untuk tiap pengajuan sertifikasi sehingga beban evaluasi dapat merata.

3. Koordinasi internal dalam penyelesaian permohonan penilaian termasuk monitoring yang diperketat.
4. Rapat koordinasi pusat dan balai POM dalam manajemen inspeksi CPOB yang dilakukan rutin tiap awal tahun untuk menyamakan persepsi (utamanya inspeksi) di BPOM Pusat dengan UPT.

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat.

Tabel 3. 33 Efisiensi Capaian Kinerja IKSP Persentase Pelayanan Publik di bidang Obat yang diselesaikan Tepat Waktu

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	5,516,357,000,00	5,516,257,782,00	100%	105.81	1.06	1	0.06	Efisien

Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu memiliki pagu anggaran sebesar 5,516,357,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja telah mencapai 100% (105,81%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,06 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,06. Nilai ini menunjukkan bahwa Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Hasil capaian persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana Kerja Tahunan 2024. Terdapat perubahan target tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi hasil revidi dengan Biro Perencanaan dan

Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 92,05% maka target di tahun 2024 menjadi 92,1%.

e) Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat

Tingkat efektivitas KIE didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektivitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks.

IKSP ini diukur melalui metode survei yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui wawancara tatap muka (*face to face interview*), telepon (*phone survey*), dan via online, terhadap target responden menggunakan kuesioner, berupa pertanyaan terstruktur.

Tabel 3. 34 Tabel Perbandingan Realisasi IKSP Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Tingkat efektivitas KIE di bidang Obat	90,59	92,81	93,8	93,07	96,33

Faktor kendala yang menghambat keberhasilan tercapainya IKSP, antara lain :

1. Latar belakang peserta KIE yang berbeda tingkat pendidikan, gender, usia serta perbedaan profesi menjadi faktor yang mempengaruhi perbedaan tingkat pemahaman materi.

2. Media penyuluhan kegiatan KIE melalui iklan di berita dan iklan belum dilakukan secara optimal.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

1. Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (Kie Tomas) yang dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat atas penyalahgunaan obat serta memberantas peredaran obat ilegal

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat.

Tabel 3. 35 Efisiensi Capaian Kinerja Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat

IKSP	Pagu	Realisasi anggaran	Capaian anggaran	Capaian kinerja	Indeks efisiensi	Standar efisiensi	Tingkat efisiensi	Kategori
Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat	3,631,520,000,00	3,631,517,780,00	100%	98,55	0,99	1	-0.01	Tidak Efisien

Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat memiliki pagu anggaran sebesar 3,631,520,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% namun capaian kinerja belum mencapai 100% (98,55%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 0,99 dengan Tingkat Efisiensi sebesar -0,01. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja tidak Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Hasil capaian Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut

pada Rencana Kerja Tahunan 2024. MengIKSPti hasil reuiu unit pengampu (Biro Hukum dan Organisasi). Target tahun 2024 adalah 4,7.

SP6. Meningkatnya *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat

Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar

Inovasi dan pengembangan di bidang obat merupakan investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan kemajuan ilmiah. Pengembangan obat merupakan kunci dalam menghadapi tantangan kesehatan yang terus berkembang. Pengembangan obat dalam rangka mewujudkan kemandirian dan daya saing obat nasional memiliki banyak manfaat, Berikut adalah beberapa manfaat pengembangan obat nasional:

1. Kemandirian Ekonomi

Kemandirian dalam pengembangan obat dapat meningkatkan ekonomi nasional. Produksi obat dalam negeri mengurangi ketergantungan pada impor obat-obatan, yang dapat memberikan dampak positif terhadap neraca perdagangan dan kestabilan ekonomi.

2. Keamanan Pasokan

Kemandirian dalam produksi bahan obat dan obat penting untuk memastikan keamanan pasokan obat di dalam negeri. Dengan memiliki industri obat yang kuat, suatu negara dapat menghadapi situasi darurat, krisis kesehatan, atau gangguan dalam rantai pasokan internasional.

3. Inovasi dan Penelitian

Kemandirian obat juga mendorong inovasi dan penelitian di bidang kesehatan. Negara yang memiliki industri obat yang kuat memiliki lingkungan riset yang berkembang, mendorong penemuan obat baru, dan meningkatkan keunggulan teknologi.

4. Mempercepat akses obat baru di masyarakat

Penguatan sektor pengembangan obat selain mendorong kemandirian obat lokal juga dapat mempercepat akses obat baru yang dibutuhkan masyarakat.

Sasaran program “Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat” merupakan komitmen Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA dalam mendukung riset dan inovasi pengembangan obat. Regulatory assistance diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang memfasilitasi pengembangan obat nasional.

Sasaran kegiatan ini turun sebagai IKSP “Presentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar” yang ini ditunjang oleh 2 tahapan yaitu tahapan pemenuhan fasilitas produksi dengan unit pengampu Direktorat Pengawasan Produksi ONPP dan tahapan pengembangan obat dalam rangka memperoleh izin edar diampu oleh Direktorat Registrasi Obat. Kedua tahapan tersebut memiliki proporsi yang sama dalam pembentukan persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar.

Pada tahun 2023 Sasaran program “**Meningkatnya** *Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat*” memiliki capaian kinerja sebesar 114,72 % termasuk dalam kategori Sangat Baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%). dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 di 101,31% meningkat signifikan yaitu sebanyak 13,41 poin.

Tabel 3. 36 Capaian IKSP Meningkatkan Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat

SP 6 Meningkatkan <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1.	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	89	102,1	114,72	Sangat Baik
Capaian SP 6				114,72	Sangat Baik

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP6. Meningkatkan *Regulatory Assistance* dalam Pengembangan Obat pada tahun 2023 telah berhasil memperoleh kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini disebabkan oleh tingginya capaian Indeks penyusunan Sasaran Program tersebut yaitu Persentase inovasi obat yang

dikawal sesuai standar di tahun 2023 yaitu sebesar 114,72% (sudah melebihi 100%).

Tabel 3. 37 Pencapaian Capaian IKSP Presentase Inovasi Obat yang Dikawal sesuai Standar Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Presentase Inovasi Obat yang Dikawal Sesuai Standar	61,11	72,22	70,83	102,1	92

Dilihat berdasarkan tabel di atas, nilai realisasi dari IKSP ini tahun 2023 meningkat drastis dibandingkan capaian tahun 2022. Selanjutnya, jika dilihat dari capaian di tahun 2023 di angka 102,1, dan proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 92, maka diperkirakan hingga akhir target akhir periode renstra IKSP akan dapat tercapai, namun demikian perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan capaian tersebut tetap perlu dilakukan, seperti mengembangkan inovasi pelayanan konsultasi pengembangan obat dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Badan POM.

Keberhasilan tercapainya IKSP presentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor penunjang. Beberapa faktor yang dapat memainkan peran penting dalam mencapai target tersebut melibatkan berbagai aspek, baik dari segi peningkatan iklim penelitian dan pengembangan obat maupun faktor-faktor lain yang mempengaruhi lingkungan inovasi di industri farmasi. Berikut adalah beberapa faktor penunjang yang mempengaruhi keberhasilan tercapainya IKSP tersebut:

1. Tumbuhnya minat industri farmasi dalam melakukan inovasi dan pengembangan obat
2. Tersedianya layanan komunikasi/ konsultasi pengembangan obat yang mudah diakses oleh stakeholder (industri farmasi maupun peneliti) baik terkait proses

tahapan pengajuan Obat Pengembangan Baru (OPB) dan proses pengajuan uji klinik serta pemenuhan persyaratan untuk sertifikasi fasilitas CPOB baru.

3. Dukungan regulasi terhadap obat pengembangan baru

Kombinasi faktor-faktor di atas dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi obat dan meningkatkan peluang keberhasilan tercapainya IKSP presentase inovasi obat sesuai standar.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja:

- 1) Forum Koordinasi Lintas Sektor untuk Fasilitasi Hilirisasi Hasil Riset Obat Berbasis Sel dan Jaringan. Forum ini sebagai upaya kolaborasi dan sinergi berbagai pemangku kepentingan terkait pengembangan produk berbasis sel dan jaringan dalam rangka percepatan pemanfaatan obat baru berbasis sel dan jaringan.
- 2) Bimbingan Teknis Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) dan Visitasi dalam Rangka Pengawasan Obat Pengembangan Baru Produk Berbasis Sel dan Jaringan
- 3) Mapping Kapasitas Lembaga Riset Pengembangan Obat. Mapping kapasitas lembaga riset dilakukan untuk memetakan kemampuan lembaga riset dan mengawal hilirisasi produk yang akan diregistrasikan.
- 4) Pendampingan dan pengawasan melalui konsultasi. Dalam mekanisme pra obat pengembangan baru dilakukan konsultasi untuk memberikan pendampingan langsung dan pemahanan dokumen awal terkait mutu dan nonklinik untuk pengembangan obat baru.

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar.

Tabel 3. 38 Efisiensi capaian kinerja IKSP Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	2.521.034.000.00	2.520.955.834.00	100.00%	100.07	1.00	1	0.00	Efisien

Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar memiliki pagu anggaran sebesar 2.521.034.000.00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebihi 100% (100,07%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,00 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,00. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 maka tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024. Target 2024 yaitu 92%.

SP7. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal

Sasaran program “**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal**” disusun atas komponen 2 IKSP: (1) Indeks Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA dan (2) Nilai AKIB Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA.

Capaian SP7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal tahun 2023 sebesar **98,90%** termasuk dalam kategori **CUKUP**. Nilai ini mengalami sedikit penurunan sebesar 0,5 poin dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 99,4%.

Tabel 3. 39 Capaian IKSP pada Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Optimal

SP 7 Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang optimal					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	89,9	92,18	102,54	
2.	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	84,7	80,69	95,27	
Capaian SP 7				98,90	

a) Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) merupakan suatu alat atau ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan atau kemajuan reformasi birokrasi dalam suatu pemerintahan atau organisasi. Indeks ini mencakup sejumlah IKSP atau kriteria yang berhubungan dengan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas birokrasi. Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, berpikir inovatif dan perubahan paradigma.

Tabel 3. 40 Pencapaian Capaian IKSP indeks RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA	79,32	86,02	92,4	92,18	91,5

Dilihat berdasarkan tabel di atas, nilai realisasi dari IKSP ini tahun 2023 tetap dibandingkan capaian tahun 2022. Selanjutnya, jika dilihat dari capaian di tahun 2023 di angka 92,18, dan proyeksi nilai terhadap target periode akhir renstra 2024 di angka 91,5, maka diperkirakan hingga akhir target akhir periode renstra IKSP akan dapat tercapai.

Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP:

1. Melakukan pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI dan menetapkan Rencana Kerja Pembangunan termasuk penetapan Target Prioritas
2. Melakukan berbagai upaya dan/atau inovasi yang dilakukan untuk memberikan dampak pada perbaikan pelayanan publik yang prima (Cepat dan mudah), inovasi yang dilakukan antara lain:
 - a. memiliki aplikasi *push email* yang merupakan aplikasi blast email untuk notifikasi regulasi kepada stakeholder dan telah direplikasi oleh unit kerja lain.
 - b. inovasi pelayanan publik melalui aplikasi Sistem Informasi Standar Obat (SISOBAT), New Aero, SIAPIK. Aplikasi Sisobat menjadi media perantara dalam penyampaian informasi, konsultasi dan penerimaan masukan dari stakeholder baik internal maupun eksternal terkait regulasi dan standar di bidang Obat, NPPZA

3. Mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi SK Core Value BerAKHLAK yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- 1) Implementasi reformasi birokrasi, termasuk penerapan QMS dan SPBE serta Deputi I menuju WBK/WBBM
- 2) Desk Evaluasi Penilaian Mandiri PMPZI
- 3) Penggalangan komitmen Pelaksanaan RB dan ZI
- 4) Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NOPP melaksanakan kegiatan Monev kinerja rutin tiap Triwulan, Pembangunan RB ZI pada unit kerja dan sosialisasi Berakhlak serta komitmen untuk mengimplementasikan budaya kerja Berakhlak

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA:

Tabel 3. 41 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	2,574,533,000,00	2,574,469,248,00	100 %	102.54	1.03	1	0.03	Efisien

Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif memiliki pagu anggaran sebesar 2,574,533,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja juga melebihi 100% (102,54%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan

anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,03 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,03. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Pengawasan Obat pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.

Hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan Pembangunan ZI sebagai Berikut:

- 1) Memastikan seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi atas inovasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik belum menggambarkan dampak pemanfaatan teknologi informasi.
- 3) Melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas kinerja seperti usulan anggaran untuk peningkatan kompetensi, rencana pelaksanaan diklat dan daftar pelatihan yang telah dilaksanakan/diIKSPti oleh pegawai.
- 4) Menuangkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.
- 5) Melengkapi bukti data dukung bahwa aplikasi yanblik telah di replikasi oleh unit lain.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 tersebut, untuk tahun 2024 penyesuaian target di tahun Berikutnya MengIKSPti hasil reviu unit pengampu (Inspektorat Utama). Adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu sebesar 93,19.

b) Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu mekanisme yang digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. SAKIP memiliki tujuan dan manfaat yang penting, antara lain transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kinerja dan pelayanan publik, pembenahan tata kelola pemerintahan dan peningkatan reputasi lembaga pemerintah.

Pengukuran SAKIP merupakan suatu upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan baik demi kepentingan masyarakat. Dengan adanya SAKIP, diharapkan instansi pemerintah dapat bekerja lebih efisien, efektif, dan akuntabel dalam mencapai tujuan-tujuannya.

Tabel 3. 42 Pencapaian Capaian IKSP Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Nilai AKIB Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA	77,18	78,44	79,55	80,69	87,2

Pada tahun 2023 hasil pengukuran nilai AKIP deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA memperoleh nilai 80,69 dengan kategori A akan tetapi masih berada di bawah target yang telah ditetapkan yaitu 84,7 (capaian 95,27%). Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA mengalami peningkatan terus menerus. Jika dilihat berdasarkan data realisasi tahun 2023

Berikut ini adalah faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP:

- 1) Telah tersedianya aplikasi penunjang perencanaan dan monitoring kinerja organisasi melalui *e-performance*

- 2) Telah tersedianya aplikasi penunjang perencanaan dan monitoring kinerja individu melalui SIMAKIN
- 3) Telah mengimplementasikan pedoman SAKIP dengan baik dan konsisten
- 4) Koordinasi yang baik antar unit di kedeputan 1 sehingga proses-proses perencanaan dan evaluasi berjalan dengan baik dan lancar

Keberhasilan IKSP ini tidak terlepas dari program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- 1) Rapat perencanaan kinerja tahunan
- 2) Desk pemantauan dan evaluasi kinerja triwulanan

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk IKSP Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif:

Tabel 3. 43 Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran IKSP Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4.205.249.000.00	4.205.238.996.00	100.00%	95.27	0.95	1	-0.05	Tidak Efisien

Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif memiliki pagu anggaran sebesar 4.205.249.000.00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja belum mencapai 100% (95,27%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 0,95 dengan Tingkat Efisiensi sebesar -0,05. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja Tidak Efisien. Hal ini

dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan capaian IKSP tahun 2023 tersebut, untuk tahun 2024 penyesuaian target tahun Berikutnya MengIKSPti hasil revidi unit pengampu (Inspektorat). Pengkajian kembali dan menyesuaikan target diharapkan dapat lebih realistis dan mencerminkan kondisi aktual yang dihadapi.

SP 8 Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal

Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Sasaran program “**Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal**” memiliki capaian kinerja sebesar **108,5%** termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%). Capaian SP8. disusun dari IKSP Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat.

Berikut ini merupakan hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Kedeputian Bidang Pangawasan Obat NPPZA tahun 2023.

Tabel 3. 44 Capaian IKSP Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal

SP 8 Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	
	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	84,06	91,19	108,5	
Capaian SP 8				108,5	

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif memperoleh hasil lebih 100% (108,5%). Hal ini menunjukkan bahwa SDM Kedeputian 1 berkualitas tinggi, telah memenuhi kriteria kualifikasi, berkompeten, berkinerja dan mempunyai kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan tugas jabatan dan mampu berkinerja optimal.

Berdasarkan manual IKSP BPOM nilai IKSP indeks profesionalitas ASN pada angka 91,19 masuk dalam kategori profesionalitas ASN yang sangat tinggi. SDM yang bermutu membawa dampak positif pada produktivitas dan efektivitas organisasi. Oleh karena itu, pengembangan dan pemeliharaan kualitas SDM tetap akan menjadi perhatian utama dalam manajemen sumber daya manusia di masa mendatang.

Tabel 3. 45 Pencapaian Capaian IKSP Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Kedeputian Bidang Pangawasan Obat NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat Kedeputian Bidang Pangawasan Obat NPPZA	-	87,42	86,69	91,19	84,77

Berdasarkan data tahun 2022 sebelumnya nilai Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA mengalami peningkatan terus sebesar 4,5 poin pada tahun 2023. Jika dilihat berdasarkan data realisasi tahun 2023 maka pada akhir periode renstra diperkirakan akan dapat tercapai.

Adapun hal-hal yang menjadi faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP ini diantaranya:

- 1) Komitmen pegawai yang tinggi untuk melaksanakan pembelajaran terus-menerus
- 2) Integritas dan kedisiplinan yang tinggi dari pegawai

3) Keterlibatan pimpinan untuk mendorong pegawai studilanjut

Keberhasilan capaian IKSP ini tentunya didukung oleh berbagai program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, diantaranya:

- 1) Tersedianya layanan belajar secara online, sehingga pegawai terfasilitasi untuk melaksanakan kegiatan belajar secara mandiri.
- 2) tersedianya program studi lanjut master dalam dan luar negeri yang difasilitasi oleh instansi
- 3) Sosialisasi kode etik dan kedisiplinan secara kontinyu

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat:

Tabel 3. 46 Efisiensi capaian kinerja IKSP Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Kedeputan Bidang Pangawasan Obat NPPZA Tahun 2023

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran (%)	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	5,000,832,000,00	99,198,705,00	99.97	108.50	1.09	1	0.09	Efisien

Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat memiliki pagu anggaran sebesar 5,000,832,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 99,97% dan capaian kinerja melebihi 100% (108,50%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,10. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat Kedeputan Bidang Pangawasan Obat NPPZA pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat pada tahun 2023 ini menjadi pertimbangan dalam penetapan target IKSP tersebut pada Rencana Kerja Tahunan 2024. Untuk tahun 2024, penetapan target IKSP ini adalah 90,90 mengIKSPti hasil revidi unit pengampu (Biro Sumber Daya Manusia).

SP 9 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Sebagai upaya mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, BPOM senantiasa meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dengan terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terpadu, diharapkan akan menciptakan proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antar instansi, sehingga akan membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

Pengelolaan data dan informasi dalam pengawasan obat sangat penting untuk mendukung keberhasilan SPBE. Pengelolaan data yang baik dapat membantu menilai efektifitas untuk mendeteksi dan menanggapi masalah atau risiko yang mungkin muncul dalam rantai pasok obat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan tugas pengawasan, selain itu pengelolaan data yang realtime, akurat dapat memberikan dasar yang kuat bagi pimpinan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan cepat.

Pada tahun 2023, sesuai tabel di bawah, Sasaran program “**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat**” yang disusun atas IKSP

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Obat NPPZA memiliki capaian kinerja sebesar **108,5%** termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Sehingga dapat disimpulkan bahwa program/kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil mencapai sasaran strategis dengan baik (>100%).

Tabel 3. 47 Capaian IKSP Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat Tahun 2023

SP 9 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat				
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	2,5	2,7	108
Capaian SP 9				108

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP9. SP 9 Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat pada tahun 2023 telah berhasil memperoleh kategori **SANGAT BAIK**. Hal ini sebabkan oleh tingginya capaian indeks penyusunnya yaitu Indeks Pengawasan Obat dan IKSP Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif di tahun 2023 yaitu sebesar 108 % (sudah melebihi 100%).

Tabel 3. 48 Pencapaian Capaian IKSP Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat Kedeputan Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA	-	1,25	2,6	2,7	3

Berdasarkan data tahun 2022 sebelumnya nilai Indeks Pengelolaan data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA mengalami peningkatan sebesar 0,1 poin pada tahun 2023. Jika dilihat berdasarkan data realisasi tahun 2023 maka pada

akhir periode renstra diperkirakan akan dapat tercapai dengan melakukan berbagai peningkatan kinerja dan koordinasi lintas unit/ Pusdatin.

Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP:

- 1) Koordinasi yang baik dengan pusdatin terkait permasalahan jaringan dan updating database
- 2) Partisipasi aktif dari pegawai untuk selalu menggunakan *email corporate*
- 3) Proses aliran data registrasi dan pengawasan berjalan dengan lancar

Keberhasilan program ini dicapai melalui program/kegiatan yang menunjang diantaranya:

- 1) Rapat pembahasan peningkatan upgrade aplikasi bersama pusdatin
- 2) Pengembangan fitur-fitur baru yang semakin mempermudah layanan kepada masyarakat
- 3) Penyediaan SDM terkait dengan sistem informatika

Berikut ini merupakan analisis efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja untuk Indeks Pengawasan Obat.

Tabel 3. 49 Analisis efisiensi IKSP Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA	2,021,844,000,00	2.021.344.000.00	99.98	108.00	1.08	1	0.08	Efisien

Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA memiliki pagu anggaran sebesar 2,021,844,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 99,98% dan capaian kinerja juga melebihi 100% (108%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel

di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1,08 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,08. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi kinerja telah Efisien. Dapat disimpulkan bila anggaran 2023 telah sepenuhnya mendukung pencapaian IKSP Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal. Alokasi anggaran terkait pemeliharaan sarana prasarana dan Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi merupakan upaya dukungan pencapaian target IKSP hingga berhasil.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian IKSP tahun 2023, maka tidak dilakukan perubahan target untuk kinerja selanjutnya karena diperkirakan dapat target yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 yaitu (3) dapat dicapai pada tahun 2024.

SP 10 Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel

Anggaran merupakan sumber daya yang sangat penting untuk melaksanakan tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA dengan berbagai kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan POK. Dalam implementasi pengelolaan anggaran dituntut akuntabel dan transparan dalam penggunaannya. Sasaran strategis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat khususnya Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA.

Sasaran program “**SP10. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel**” pada tahun 2023 memperoleh capaian kinerja sebesar **98,92%** termasuk dalam kategori **CUKUP**. Program/kegiatan yang dilaksanakan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan (<100%).

Capaian **SP10. Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel** disusun atas komponen 2 IKSP: (1) Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA dan (2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan

ONPPZA. Sehingga nilai capaian masing-masing IKSP akan mempengaruhi nilai capaian SP10.

Tabel 3. 50 Capaian IKSP pada SP10. Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel

SP 10 Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel					
No.	IKSP	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori Capaian
1	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,5	91,58	97,84	Cukup
2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100% (Efisien)	100	100	Sangat Baik
Capaian SP 10				98,92	Cukup

Sebagaimana tercantum pada tabel di atas, capaian untuk SP10. Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA secara Akuntabel pada tahun 2023 memperoleh kategori **CUKUP** (Capaian < 100%). Hal ini disebabkan oleh realisasi Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif di tahun 2023 hanya sebesar 91,58 dan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 93,5.

Berikut ini dijabarkan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja untuk masing-masing IKSP penyusun **SP10. Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel**, tersebut:

a) Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran adalah

nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan IKSP Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. IKPA adalah IKSP yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus Berikut ini:

$$\text{Nilai Kinerja Anggaran} = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)

Realisasi NKA pada tahun 2023 sesuai dengan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yaitu sebesar **91,58** dengan capaian sebesar **97,84%** terhadap target 2023 dan termasuk dalam kategori **CUKUP**. Hal ini menunjukkan bahwa capaian SP10 pada tahun 2023 belum optimal.

Tabel 3. 51 Pencapaian Realisasi Nilai Kerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	95,82	89,22	94,13	91,58	93,6

Dalam pengukuran IKPA 2023 terdapat 3 aspek pengukuran yaitu 3 Aspek: 1) Kualitas Perencanaan Anggaran (20%). 2) Kualitas Pelaksanaan Anggaran (55%). 3) Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran (25%). dan nilai IKSP Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 IKSP sebagaimana tabel Berikut:

Tabel 3. 52 Tabel Ukuran Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran

No	IKSP	Bobot 2021	Realisasi Bobot 2021	Bobot 2022	Realisasi Bobot 2022	Bobot 2023	Realisasi Bobot 2023
Aspek kualitas Perencanaan Anggaran							
1	Revisi DIPA	5%	5%	10%	10%	10%	10%
2	Deviasi Hal III DIPA	5%	3.79%	10%	5.52%	10%	4.48%
3	Pagu minus	5%	5%	-	-	-	-
Aspek kualitas Pelaksanaan Anggaran							
4	Penyerapan anggaran	15%	12.22%	20%	19.04%	20%	19.3%
5	Belanja Kontraktual	10%	9.30%	10%	9.57%	10%	9.43%
6	Penyelesaian Tagihan	10%	9.52%	10%	10%	10%	10%

No	IKSP	Bobot 2021	Realisasi Bobot 2021	Bobot 2022	Realisasi Bobot 2022	Bobot 2023	Realisasi Bobot 2023
7	Pengelolaan UP dan TUP	8%	7.60%	10%	9.77%	10%	9.86%
8	Dispensasi SPM	5%	4.50%	5%	5%	5%	5%
9	LPJ Bendahara	5%	5%	-	-	-	-
10	Renkas	5%	0%	-	-	-	-
11	Kesalahan SPM	5%	4.5%	-	-	-	-
12	Retur SP2D	5%	4.99%	-	-	-	-
Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran							
13	Capaian output	17%	17%	25%	25%	25%	24,84
	Total	100%	88.92%	100%	93.88%	100%	93,44

 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PRELISOR, DAN ZAT ADIKTIF													
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN													
Isi dari Tabel: 13													
No	Kode KPA	Kode SA	Kode Saksi	Uraian Saksi	Kategori	Kualitas Pelaksanaan Anggaran						Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total
						Bobot SPM	Deviasi Anggaran WIPA	Pengeluaran Anggaran	Saldo Kontribusi	Pengeluaran Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output
7	TTP	B03	485101	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PRELISOR, DAN ZAT ADIKTIF	PAK	100.00	44.75	55.75	84.25	100.00	56.75	100.00	56.75
					COOK	75	67	25	75	75	75	75	75
					PAK W	83.00	8.88	18.88	9.02	10.00	9.88	9.88	19.88
					TOTAL	172.00				90.00		99.88	
													93.44
													100%
													93.44

Gambar 3. 13 IKSP Pelaksanaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2023

IKSP Pelaksanaan Anggaran selama tahun 2023 mendapatkan **Nilai total sebesar 93.46% turun dari tahun sebelumnya sebanyak 0.44 poin.**

IKSP pembentuk IKSP Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). antara lain:

1. **Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran.** yang terdiri dari:

a. Revisi DIPA mendapatkan nilai 100 dengan bobot 10% maka memperoleh nilai akhir sebesar 10. Selama tahun 2023 telah dilakukan 43 kali revisi yang terdiri dari :

- < Revisi DIPA sebanyak 13 kali;
- < Revisi POK sebanyak 30 kali



No	Jenis	Tgl	R. 2023	R. 2024
1	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
2	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
3	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
4	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
5	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
6	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
7	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
8	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
9	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
10	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
11	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
12	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
13	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
14	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
15	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
16	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
17	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
18	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
19	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
20	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
21	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
22	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
23	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
24	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
25	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
26	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
27	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
28	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
29	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
30	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
31	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
32	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
33	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
34	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
35	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
36	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
37	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
38	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
39	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
40	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
41	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
42	DIPA 2023	2023-01-01	100	100
43	DIPA 2023	2023-01-01	100	100

Gambar 3. 3 Rincian Revisi POK dan DIPA Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2023

b. Deviasi Halaman III DIPA mendapatkan nilai sebesar 44,79 dari bobot penilaian 10% maka memperoleh nilai akhir sebesar 4.48, bahwa Satker belum optimal melakukan perubahan hal III DIPA yaitu pada Rencana Penarikan Dana di Triwulan I sehingga capaian hanya mendapatkan bobot sebesar 4.48. Evaluasi untuk tahun 2024 agar Satker dapat memanfaatkan kesempatan memperbaiki Rencana Penarikan Dana pada setiap triwulan.

2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran. yang terdiri dari:

a. Realisasi anggaran sebesar 99.99% merupakan pencapaian yang optimal dari target Badan POM yang ditetapkan sebesar 99%. Hasil Penyerapan anggaran dalam IKPA sebesar 99,16% dengan nilai akhir 19,83% dari target bobot 20%.

Total anggaran Tahun 2023 Deputy Bidang Pengawasan Obat. NPPZA sebesar Rp 62.338.865.000,- (enam puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah). Anggaran di atas tersebut

terrealisasi sebesar Rp 62,333,119,487,- (enam puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan belas ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah) atau menyerap pagu sebesar 99.99%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 3.745.513,-(tiga juta tujuh ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga belas rupiah) yang tidak terserap.

Realisasi tersebut merupakan realisasi netto yang telah DIKSPrangi dengan sisa belanja kegiatan yang dimintakan dahulu dananya; dengan rincian realisasi pada tabel 3.33 Berikut:

Tabel 3.33 Target dan Realisasi Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA Tahun 2023

Unit Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi	Target 2023 (%)	Realisasi 2023 (%)	Capaian (%)	Target Akhir Periode Renstra
Dit. Registrasi Obat	12.501.315.000	12,575,470,126	99.99	100	100.01	100
Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA	11.817.065.000	11.814.158.387	99.99	99.98	100.01	
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	12.464.912.000	12.464.504.714	99,99	100	100.01	
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	9.762.277000	9.762.206.338	99,99	100	100.01	
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	13.612.718.000	13.612.681.000	99.99	100.00	100.10	
DEPUTI I	62,336,865,000	62,333,119,487	99.99	99.99	100	

- b. Belanja Kontraktual: Nilai dalam IKPA mencapai 94,30 dengan bobot yang ditetapkan sebesar 10% capaian nilai akhir sebesar 9,43; dari beberapa

- kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dengan mekanisme kontrak tidak ada yang mengalami keterlambatan penyelesaian pembayarannya.
- c. Pengelolaan UP dan TUP capaian pada IKPA sebesar 9.86 dari target nilai 10 hal ini disebabkan adanya sisa dana pengajuan SPM UP/TUP/GUP yang dikembalikan ke kantor kas negara.
 - d. Dispensasi SPM: selama tahun 2023 tidak ada dispensasi SPM yang diajukan kepada KPPN Jakarta VI maupun Kanwil Perbendaharaan DKI Jakarta

3. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Konfirmasi capaian Output

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monev pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan bagi Satker pengguna Aplikasi SAKTI **paling lambat 10 hari kerja pada bulan Berikutnya.**

Nilai Capaian Output dalam IKPA sebesar 24,84 dari bobot sebesar 25, terdapat capaian output yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Rincin Output yang tidak tercapai yaitu Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika dan prekursor target yang ditetapkan 2610 keputusan hanya tercapai 2301 keputusan yang diterbitkan sehingga capaian sebesar 88,16.

		KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA															
		DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF															
		DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO															
No	Indikator Kinerja	RPJN	RPJMD	RPJRT	RPJRW	RPJRT	RPJRW	RPJRT	RPJRW	RPJRT	RPJRW	RPJRT	RPJRW	RPJRT	RPJRW	RPJRT	RPJRW
1	Capaian Kinerja Dit. Registrasi Obat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Capaian Kinerja Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Capaian Kinerja Dit. Pengawasan Produksi Obat NPP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Capaian Kinerja Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Capaian Kinerja Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat NPP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Gambar 3. 14 Detail IKSP Kinerja Detail Capaian RO

Tahun 2023 terdapat 13 capaian output pada Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif. semua capaian ouput telah tercapai dan dilaporkan tepat waktu dengan capaian bobot 25% mencapai target yang ditetapkan. Data capaian output dari masing-masing unit sebagai Berikut:

Tabel 3. 53 Capaian Realisasi Output Unit di Kedeputan 1 Tahun 2023

Unit Kerja	Jumlah Outpu	Realisasi	Capaian (%)
Dit. Registrasi Obat	1	1	100
Dit. Standardisasi Obat dan NPPZA	3	3	100
Dit. Pengawasan Produksi Obat. NPP	3	3	100
Dit. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat. NPP	2	2	100

Unit Kerja	Jumlah Output	Realisasi	Capaian (%)
Dit. Pengawasan Keamanan. Mutu. dan Ekspor Impor Obat. Narkotika Psikotropika. Prekursor. dan Zat Adiktif	4	4	100
DEPUTI I	13	13	100

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang menjadi kendala yaitu adanya kegiatan yang dilakukan secara mendadak, sehingga dalam pencairan anggaran harus menunggu revisi POK/DIPA. Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA akan terus berupaya melakukan perbaikan dan konsistensi dalam pelaksanaan anggaran dengan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang telah disusun.

No	Satuan Kerja	EKA	IKPA	NKA
1	DEPUTI II	91,19	98,60	94,15
2	PPSDM	91,51	94,80	92,83
3	DEPUTI III	89,92	95,31	92,08
4	DEPUTI I	90,34	93,46	91,59
5	PPPOMN	88,12	95,25	90,97
6	INSPEKTORAT UTAMA	85,43	97,95	90,44
7	SEKRETARIAT UTAMA	85,88	96,56	90,15
8	PUSDATIN	85,54	95,21	89,41
9	PUSAKOM	86,02	93,54	89,03
10	DEPUTI IV	79,67	93,11	85,05
	RATA RATA	87,36	95,38	90,57

Gambar 3. 15 Tabel Capaian NKA Satuan Kerja Pusat

Berdasarkan tabel di atas, Realisasi NKA pada tahun 2023 sesuai dengan PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, nilai 91,58 termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan rumus Berikut ini:

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

- Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA.
- Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN)



Gambar 3. 16 Nilai SMART Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023 dari aplikasi SMART DJA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampel/Target: DESKEM000

No	Kode KPPN	Kode SA	Kode Sektor	Uraian Sektor	Keterangan	Kualitas Pemantauan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Komensi Subor	Nilai Mady (Nilai Total/Komensi Subor)
						Revisi DIPA	Deviasi Realisasi di DIPA	Penyusunan Anggaran	Belanja Konstruktif	Penyusunan Tagihan	Pengeluaran SP dan TUP	Berpensiil SPM	Capaian Output			
1	176	063	443455	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF	Nilai	100.00	44.78	88.78	84.30	100.00	88.75	100.00	80.50	88.48	100%	88.48
					Subor	10	10	20	10	10	10	0	25			
					Nilai Mady	10.00	4.48	18.83	8.43	10.00	8.88	8.88	28.58			
					Nilai Angk	72.40				88.48			90.00			

Gambar 3. 17 IKSP Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

Nilai NKA = (90,34 x 60%) + (93,46 x 40%)

= 54,204 + 37,384

= 91,588

1. Adapun penyebab belum maksimalnya capaian untuk IKSP ini, yaitu:

- Persetujuan revisi DIPA yang diterbitkan oleh kanwil terlalu lama
- Masih terdapat dana yang tidak terserap karena salah dalam perhitungan pengajuan TUP

2. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja:

- Hibah WHO

3. Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja:

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja:

The image shows a complex financial statement table from the Indonesian Ministry of Health (KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA). The table is titled 'REKAPITULASI RENCANA DAN REALISASI PENGADAAN BARANG DAN JASA' and includes columns for various financial and operational data. The table is organized into several sections, with the first section containing a list of items and their corresponding values. The table is presented in a grid format with multiple columns and rows, showing detailed financial data.

Konfirmasi capaian Output

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari monev pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai

dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan bagi Satker pengguna Aplikasi SAKTI **paling lambat 10 hari kerja pada bulan Berikutnya.**

Nilai Capaian Output dalam IKPA sebesar 24,84 dari bobot sebesar 25, terdapat capaian output yang tidak mencapai target yang ditetapkan. Rincin Output yang tidak tercapai yaitu Keputusan hasil pengawasan mutu obat, narkotika, psikotropika dan prekursor target yang ditetapkan 2610 keputusan hanya tercapai 2301 keputusan yang diterbitkan sehingga capaian sebesar 88,16.

Tabel 3. 54 Efisiensi capaian kinerja IKSP Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks efisiensi	Standar efisiensi	Tingkat efisiensi	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA	3.501.149.000.00	3.501.136.231.00	100.00%	97.84	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif tahun 2023 memiliki pagu anggaran sebesar 3.501.149.000.00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 100% dan capaian kinerja belum mencapai 100% (97,84%). Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 0,98 dengan Tingkat Efisiensi sebesar -0,02. Nilai ini menunjukkan bahwa kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi Tidak Efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap IKSP ini, hasil yang telah dicapai masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2024, target disesuaikan menjadi 93,06. Adapun penyesuaian target ini mengIKSPti hasil revidi unit pengampu (Biro Perencanaan dan Keuangan). Dasar perhitungan target mempertimbangan hasil realisasi beberapa tahun terakhir yang polanya fluktuatif.

b) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

IKSP “Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif” telah berhasil tercapai dengan sangat baik (100%) dengan kategori **BAIK**.

Pengelolaan keuangan di lingkungan kedeputian 1 menerapkan prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat melalui Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA. Selain itu, menerapkan sistem anggaran berbasis kinerja yang menghubungkan anggaran negara/pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan/output dan *outcome*.

Tabel 3. 55 Pencapaian Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Tahun 2020-2023 dibandingkan dengan Target Periode Akhir Renstra 2020-2024

IKSP	Realisasi				Target Periode akhir renstra
	2020	2021	2022	2023	
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	100	100	100	100	100

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif					
---	--	--	--	--	--

Nilai realisasi sebesar ini telah mencapai target tahun 2023 yang ditetapkan serta mencapai target akhir periode Renstra (100). Keberhasilan pencapaian IKSP ini didukung oleh Faktor penunjang keberhasilan tercapainya IKSP diantaranya Penggunaan Anggaran yang dilaksanakan secara tertib, transparan, akuntabel.

Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja:

Tabel 3. 56 Analisis Efisiensi Anggaran Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA

IKSP	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Indeks Efisiensi	Kategori
Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA	5,423,340,000,00	5,422,963,300,00	99,99%	100	1	1	0,00	Efisien

Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2023 memiliki pagu anggaran sebesar 5,423,340,000,00. Hingga akhir periode, capaian realisasi anggaran berhasil mencapai 99,99% dan capaian kinerja belum mencapai 100%. Berdasarkan perhitungan efisiensi penggunaan anggaran pada tabel di atas, diperoleh Indeks Efisiensi sebesar 1 dengan Tingkat Efisiensi sebesar 0,00. Nilai ini menunjukkan bahwa Tingkat Efisiensi penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA pada tahun 2023 terhadap realisasi anggaran dan realisasi telah Efisien.

Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap IKSP ini, hasil yang telah dicapai masih belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Selanjutnya, perlu untuk mengkaji kembali dan menyesuaikan target yang telah ditetapkan sehingga lebih realistis dan mencerminkan kondisi aktual yang dihadapi.

3.1.6 Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal)

Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA telah melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi secara berkala dan menyeluruh terhadap IKSP Kinerja Utama. Evaluasi Internal dilakukan setiap triwulan sekali dengan melihat capaian kinerja serta monitoring aksi tindak lanjut dari triwulan sebelumnya. Terhadap tindak lanjut tersebut dipantau secara berkesinambungan sehingga diperoleh rencana tindak lanjut yang diharapkan dapat membawa capaian kinerja yang optimal. Berikut ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi dari hasil evaluasi internal triwulan III tahun 2023.

Tabel 3. 57 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No.	IKSP Kinerja Utama	Target TW IV (%)	Capaian (%)	Persentase capaian (%)	Aksi Tindak Lanjut TW III	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,5	97,22	100,74	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi pengawasan mutu obat melalui sampling dan pengujian. Pengawasan iklan dan label obat oleh UPT BPOM yang telah dilaksanakan pada beberapa UPT BPOM terpilih berdasarkan prioritas Intensifikasi pelaksanaan pedoman sampling yang telah ditetapkan koordinasi yang baik antara Pusat dan UPT BPOM 	Membangun komunikasi yang intensif mengingat luasnya wilayah pengawasan	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kerjasama dengan stakeholder dan UPT Pelaksanaan pedoman sampling semakin intensif Kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi pengawasan mutu obat melalui sampling dan pengujian yang semakin efektif
2	Indeks Kepatuhan (compliance index) Pelaku Usaha di bidang obat	89	82,71	92,93	Pendampingan terprogram dan berkala dalam rangka peningkatan kepatuhan fasilitas produksi dan distribusi obat dan bahan obat	Terdapat pelanggaran kepatuhan oleh Pelaku Usaha dalam pemenuhan CAPA.	<ol style="list-style-type: none"> Perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang memiliki nilai grading (MK) yang rendah. Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif terhadap pelaku usaha Obat dan Makanan yang berisiko.
3	Indeks Kesadaran Masyarakat (awareness index) terhadap obat aman dan bermutu	84	87,12	103,7	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan kordinasi dengan TA terkait jadwal pelaksanaan KIE yg masih belum dilakukan Perlunya kordinasi yang intensif untuk penentuan jadwal pelaksanaan KIE dengan Tim Ahli Materi yang belum sepenuhnya dapat diterima masyarakat mengingat latar pendidikan masyarakat yg beranekaragam 	<ol style="list-style-type: none"> Perlunya kordinasi yang intensif untuk penentuan jadwal pelaksanaan KIE dengan Tim Ahli Materi yang belum sepenuhnya dapat diterima masyarakat mengingat latar pendidikan masyarakat yg beranekaragam 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program komunikasi, informasi dan edukasi kepada Masyarakat Penyusunan konten/materi yang mudah diterima masyarakat
4	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam label Obat dan Iklan	49	55,16	112,58	Pada Tahun 2023, kepatuhan industri rokok sudah memenuhi target sesuai dengan ketentuan.	-	Dilakukan penetapan usulan revisi target indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label obat dan iklan untuk tahun 2024, dimana sebelumnya ditetapkan target senilai 50 menjadi 55
5	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan	88	96,3	109,4	-	<ol style="list-style-type: none"> Terdapat kendala jaringan internet dan pelayanan daring memiliki keterbatasan dibanding pelayanan tatap muka 	<ol style="list-style-type: none"> Menindaklanjuti saran/komentar responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM. Melakukan perbaikan jika ditemukan

No.	IKSP Kinerja Utama	Target TW IV (%)	Capaian (%)	Persentase capaian (%)	Aksi Tindak Lanjut TW III	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
	pembinaan pengawasan obat					<p>langsung sehingga pelaku usaha tetap menyarankan adanya kegiatan secara luring</p> <p>2. Materi bimbingan dan pembinaan yang kebanyakan bersifat teknis dan mendetail juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian secara daring</p>	isu-isu seperti terkait kecukupan waktu, layanan pasca KBP, video/infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, atau cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP, dan lain-lain
6	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	83	81,19	97,82	-	Pemberian informasi terkait keamanan dan mutu produk yang masih perlu dioptimalkan lagi	<p>1. Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat yang dilakukan melalui berbagai media.</p> <p>2. Meningkatkan kegiatan yang terkait dengan pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai media promosi.</p> <p>3. Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengIKSPt pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja</p>
7	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA	89	89,94	101,06	-	-	-
8	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	86,1	93,79	108,93	-	-	-
9	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	96,28	107,57	Melakukan pengawasan intensif mutu obat yang beredar termasuk didalamnya integrasi pengawasan bersama yang komprehensif antara unit-unit <i>pre</i> dan <i>post</i> market terkait penyalarsan standar maupun tindak lanjut temuan.	penyalarsan standar	Koordinasi intensif antar unit <i>pre</i> dan <i>post</i> market terkait penyalarsan standar
10	Persentase rekomendasi hasil pengawasan	80	81,77	102,2	-	-	Peningkatan kerjasama dengan stakeholder

No.	IKSP Kinerja Utama	Target TW IV (%)	Capaian (%)	Persentase capaian (%)	Aksi Tindak Lanjut TW III	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
	obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor						
11.	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	87	92,05	105,81	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan desk dalam rangka asistensi regulatori sertifikasi CPOB dan evaluasi pemenuhan CPOB obat impor. 2. Melakukan Identifikasi dan monitoring terhadap tindak lanjut pengawasan dan progres perbaikan sarana produksi, diprioritaskan yang asistensi regulatori onsite, desk prasertifikasi, dan inspeksi sertifikasi CPOB. 3. Melaksanakan forum komunikasi publik secara rutin dalam rangka sosialisasi kembali persyaratan pada pelayanan publik Surat Keterangan Impor, Analisa Hasil Pengawasan dan Persetujuan Iklan Obat kepada pelaku usaha terkait, serta menginformasikan kembali jenis-jenis kanal yang dapat diakses untuk pengaduan, saran dan masukan dari pelaku usaha. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana produksi yang mengajukan permohonan sertifikasi CPOB belum sepenuhnya memenuhi persyaratan. 2. Terdapat gap implementasi dan perbedaan persepsi pelaku usaha terhadap persyaratan pada pelayanan publik Surat Keterangan Impor, Analisa Hasil Pengawasan dan Persetujuan Iklan Obat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desk Konsul pada TW 3 untuk mempercepat penyelesaian dokumen registrasi variasi yang masih belum selesai. 2. Usulan SDM di Registrasi Obat Generik untuk dapat mengerjakan berkas pengajuan variasi agar beban evaluator di bagian variasi dapat terbagi 3. Monitoring Penyampaian Pemenuhan CAPA oleh Pelaku Usaha 4. Meningkatkan koordinasi internal dalam penyelesaian permohonan penilaian termasuk monev. 5. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan desk prasertifikasi CPOB dan evaluasi pemenuhan CPOB obat impor. 6. Melaksanakan forum komunikasi publik secara rutin dalam rangka sosialisasi kembali persyaratan permohonan Surat Keterangan Impor, Analisa Hasil Pengawasan dan Persetujuan Iklan Oba
12.	Indeks pelayanan publik di bidang obat	4,44	4,67	105,18	Peningkatan sarana prasarana, salah satunya pembaharuan website pelayanan publik pengajuan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk ekspor impor narkotika, psikotropika, dan prekursor untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik	Masih diperlukan pengembangan dan penyempurnaan website pelayanan publik pengajuan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk ekspor impor narkotika, psikotropika, dan prekursor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan aplikasi layanan publik 2. Mempertahankan pelayanan prima yang diberikan kepada pelaku usaha dan <i>stakeholder</i>. 3. Melakukan penyempurnaan aplikasi/website pengajuan Analisa Hasil Pengawasan (AHP) untuk ekspor impor narkotika, psikotropika, dan prekursor sesuai dengan hasil SIT dan UAT
13.	Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat	94,44	93,07	98,55	Pelaksanaan KIE sesuai jadwal	Latar belakang Pendidikan peserta KIE beragam di setiap lokasi pelaksanaan KIE, sehingga mempengaruhi tingkat pemahaman terhadap materi KIE	Penyusunan metode penyampaian KIE yang lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat dengan ragam latar belakang pendidikan

No.	IKSP Kinerja Utama	Target TW IV (%)	Capaian (%)	Persentase capaian (%)	Aksi Tindak Lanjut TW III	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
14	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	89	89,07	100,07%	Melakukan Identifikasi dan monitoring terhadap tindak lanjut pengawasan dan progres perbaikan sarana produksi, diprioritaskan melalui asistensi regulatori on-site, desk prasertifikasi, dan inspeksi sertifikasi CPOB	Sarana produksi belum sepenuhnya memenuhi ketentuan CPOB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan dan bimbingan kompetensi IF 2. Melakukan monitoring pengawasan sarana produksi obat dan bahan baku obat baru, melalui kegiatan asistensi regulatori dan/atau desk prasertifikasi CPOB.
15.	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA	89,9	92,18	102,54	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum seluruh kegiatan pembangunan ZI dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. 2. Monitoring dan evaluasi atas inovasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala dan menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut, serta menindaklanjuti Rencana Aksi yang telah ditetapkan 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap inovasi dalam hal pengukuran kinerja, operasionalisasi SDM, dan pemberian pelayanan publik di Lingkungan Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA 3. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas kinerja dan melengkapi data dukung peningkatan kompetensi SDM pengelola akuntabilitas kinerja seperti usulan anggaran untuk peningkatan kompetensi, rencana pelaksanaan diklat dan daftar pelatihan yang telah dilaksanakan/diIKSPti oleh pegawai. 4. Menuangkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas 5. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal sesuai ketentuan. 6. Melaksanakan <i>continuous improvement</i> dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
16	Nilai AKIB Deputy Bidang	84,7	80,69	95,27	Melakukan perbaikan laporan monitoring dan evaluasi anggaran dan kinerja	Koordinasi antar unit di Kedeputan 1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan pedoman dengan memadai dan konsisten. 2. Penyelarasan antara perencanaan dan

No.	IKSP Kinerja Utama	Target TW IV (%)	Capaian (%)	Persentase capaian (%)	Aksi Tindak Lanjut TW III	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
	Pengawasan Obat NPPZA						3. pelaporan Penetapan target dan kinerja menggunakan baseline yang valid
17.	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA	84,06	91,19	108,5	-	-	1. Melakukan evaluasi secara berkala terkait setiap dimensi yang akan diukur dalam IP ASN. 2. Setiap pegawai mengIKSPti pengembangan kompetensi berupa diklat kepemimpinan/ diklat fungsional, diklat teknis 20 JP dan mengIKSPti seminar/workshop/sejenisnya
18.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	2,5	2,7	108	Capaian indeks pengelolaan data yang masih belum optimal karena belum memenuhi target 2,5. Belum optimalnya penggunaan email corporate dan pemanfaatan data pada BOC	Perhitungan indeks merupakan kumulatif dari awal bulan/Januari 2023 sehingga capaian indeks yang kurang pada triwulan I berlanjut ke triwulan selanjutnya	1. Perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada pegawai untuk lebih intensif dalam penggunaan email corporate dengan mengirimkan link apel, bahan materi pelatihan atau sosialisasi yang dikirim ke dalam <i>email corporate</i> masing-masing pegawai 2. Perlu dilakukan rekonsiliasi pemilik akun aktif email corporate 3. Diperlukan PIC khusus yang mengelola BOC
19	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	93,5	91,58	97,84	1. telah dilakukan review atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kebijakan 2. meminimalisir revisi pergeseran antar jenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan penyerapan anggaran berubah 3. reuiu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran serta menyusun RPD masing-masing jenis belanja 4. RPD hal III DIPA dengan target penyerapan anggaran per TW telah diselenggarakan 5. pengajuan revisi Hal III DIPA sbml batas akhir RPD TW 6. telah dilakukan pengendalian pencairan anggaran sesuai RPD	1. Persetujuan revisi DIPA yang diterbitkan oleh kanwil terlalu lama 2. Masih terdapat dana yang tidak terserap karena salah dalam perhitungan pengajuan TUP	1. Melaporkan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat 2. Meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran 3. Memastikan penyerapan anggaran triwulanan sesuai dengan target minimal yang ditetapkan Kemenkeu, menyusun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA dan RPD, serta melakukan update RPD setiap triwulan maksimal tanggal 10 setelah triwulan berakhir. 4. Meningkatkan koordinasi dan sinergi internal antara KPA, PPK, PPSPM, Bendahara untuk

No.	IKSP Kinerja Utama	Target TW IV (%)	Capaian (%)	Persentase capaian (%)	Aksi Tindak Lanjut TW III	Hambatan	Rencana Tindak Lanjut
							penyelesaian kewajiban satker ke KPPN
20	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	100	100	100	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring capaian output agar dapat mencapai target yang ditetapkan 2. Anggaran yang dialokasikan mencapai target namun output tidak tercapai sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi 3. Hasil akhir dari NILAI SMART pada aplikasi SMART DJA sebesar 90,34, dengan Nilai Efisiensi 72,54. 4. Tingkat Efisiensi masing-masing Unit Kerja di Kedeputan I: - Ditwasprod ONPP: 0,05 - Direktorat Standardisasi Obat, NPPZA : 0,0002 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat target rincian output yang tidak tercapai dari target 2.610 realisasi 2.301 sehingga menimbulkan GAP 11,84%. 2. Laporan pengawasan mutu obat pada akhir Desember 2023 mengalami peningkatan yang signifikan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti pada tahun 2023. Tindak lanjut laporan pengawasan mutu obat memerlukan pembahasan komprehensif bersama dengan unit kerja terkait maupun UPT pelapor. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengupayakan capaian output sinergis dengan realisasi anggaran 2. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh Masyarakat 3. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran 4. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan kebenaran data dalam dokumen pembayaran

3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Dalam rangka perwujudan terselenggaranya tata Kelola pemerintahan yang baik, Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini tentunya membawa berbagai upaya perbaikan kinerja instansi dan mendorong akuntabilitas dan transparansi pengelolaan manajemen di lingkungan Kedeputian 1 dan tentunya bagi BPOM.

SAKIP terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. SAKIP merupakan suatu sistem manajemen strategis yang prosesnya membentuk suatu siklus yang dimulai dari proses penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang akan dicapai yang ditetapkan dalam suatu rencana strategis jangka menengah organisasi (Renstra). Renstra yang disusun menginformasikan posisi organisasi saat ini, ke mana organisasi akan dibawa, bagaimana mencapainya, dan ukuran keberhasilan pencapaiannya. Renstra tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam perencanaan kinerja tahunan, dan ditetapkan komitmennya dalam Penetapan Kinerja (PK).

Sebagai salah satu bagian dari SAKIP, BPOM melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Pengendalian dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana. Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui dengan pasti bahwa capaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan yang akan datang.

Pada tahun 2022, Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA telah melakukan penilaian terhadap SAKIP dan telah memperoleh rekomendasi yang perlu ditindak lanjuti sebagai langkah perbaikan. Berikut ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan Inspektorat melalui hasil evaluasi implementasi SAKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA tahun 2022.

Tabel 3. 58 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
a.	Perencanaan Kinerja					
	1. Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci pada rencana aksi setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja di aplikasi Simetris	Melakukan input sub kegiatan/komponen rencana aksi setiap periode pada aplikasi Simetris pada menu <i>e-planning</i> .	-	-	sub kegiatan/komponen belum dibuat secara terperinci pada rencana aksi sehingga tidak terlihat realisasi pada periode tertentu dan terdapat kendala dalam melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi yang sudah dan belum berjalan	sudah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci pada rencana aksi setiap periode dilakukan dalam rangka mencapai kinerja di aplikasi Simetris sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dan terkendali
b.	Pengukuran Kinerja					
	1. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid; adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak berkepentingan; terdapat penanggungjawab yang jelas; jelas waktu <i>delivery</i> -nya; dan terdapat mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data	Dalam proses penyusunan	Melakukan <i>benchmarking</i> dari unit/kedeputian lain	TW 2 2024	Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui g-sheet kinerja	Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui <i>gsheet</i> kinerja sesuai SOP pengumpulan data kinerja
	2. Memperbaiki sistem pengelolaan data kinerja sehingga sumber data mampu telusur. didukung dengan penyajian data	Dalam proses penyusunan	Berkoordinasi dengan Tim RoRenKeu	TW 2 2024	Belum tersedia sistem pengelolaan data kinerja terintegrasi sehingga sumber data mampu telusur.	Tersedia sistem pengelolaan data kinerja sehingga sumber data mampu telusur.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan.				SK PIC penanggung jawab sudah ada	
c.	Pelaporan Kinerja					
	1. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra). informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional dan menyajikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target IKSP.	Dalam proses penyusunan	Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra). informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional dan menyajikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target IKSP.	TW 2 2024	belum menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra). informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional dan menyajikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target IKSP.	telah menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra). informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional dan menyajikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target IKSP.
	2. Menyajikan latar belakang perubahan anggaran dan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian	Dalam proses perbaikan terus menerus	Menyajikan latar belakang perubahan anggaran dan upaya efisiensi yang telah dilakukan	TW 2 2024	Belum Menyajikan latar belakang perubahan anggaran dan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target	Sudah menyajikan latar belakang perubahan anggaran dan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	target kinerja masing-masing IKSP dalam laporan kinerja				kinerja masing-masing IKSP dalam laporan kinerja	pencapaian target kinerja masing-masing IKSP dalam laporan kinerja
	3. Laporan kinerja interim agar menyajikan informasi yang berkesinambungan antar periode	Selesai	-	-	Tidak ada keterkaitan informasi antar periode	Informasi tiap periode berkesinambungan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam evaluasi selanjutnya
d.	Evaluasi Internal					
	Menuangkan pembahasan mengenai Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Laporan Evaluasi internal secara berkesinambungan dan menjelaskan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil serta mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya	Selesai	-	-	Sulit menentukan langkah tindak lanjut untuk periode selanjutnya	Dapat dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian kinerja pada tahun Berikutnya dan dapat dijadikan pertimbangan dalam evaluasi selanjutnya
	Capaian Kinerja					
	1. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala;	Selesai	-	-	Pemantauan sulit dan biasanya hanya sebatas pada saat data diperlukan	Pemantauan tersedia dalam aplikasi simetris dan dapat diakses setiap saat
	2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKSP kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau	Selesai	-	-	sumber daya belum sepenuhnya diberdayakan dalam upaya pencapaian target kinerja	Penggunaan sumberdaya telah di optimalkan untuk mencapai target kinerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan);					
3.	Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya;	Selesai	-	-	Monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja belum dilakukan berkala sehingga sulit mengupayakan pencapaian kinerja yang lebih baik	Monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala yaitu setiap triwulan sehingga dapat dibahas aktivitas dan upaya dalam peningkatan pencapaian kinerja
4.	Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode sebelumnya.	Selesai	-	-	Belum terarahnya perencanaan karena tidak terdapat pelaporan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan Berikutnya	Perencanaan kinerja mempertimbangkan pelaporan kinerja untuk perencanaan Berikutnya

Keterangan:

*diisi dengan bentuk rincian tindak lanjut

**diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya

3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Sebagai bentuk pemanfaatan informasi pada laporan kinerja, Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA telah melakukan penyesuaian terhadap strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja Berikutnya. Penyesuaian tersebut dilakukan terhadap target, aktivitas dan anggaran di tahun 2024. Adapun hasil penyesuaian tersebut adalah sebagai Berikut:

1. Penyesuaian aktivitas/kegiatan untuk mencapai target kinerja;

Sepanjang periode Rencana Strategis 2020-2024, telah dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja sebagai bentuk pemanfaatan informasi kinerja dari periode sebelumnya. Sesuai dengan Surat dari Plt. Sekretaris Utama pada tanggal 31 Desember 2021 perihal penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024 terdapat beberapa revisi pada cascading target kinerja Eselon I termasuk Deputy Bidang pengawasan ONPPZA, yaitu target IKSP Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran untuk tahun 2022 hingga 2024 dihilangkan.

Tabel 3. 59 Lampiran II Revisi *Cascading* Target Kinerja Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Satker Pusat tahun 2021-2024

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Unit Organisasi Eselon I	Efisien (Range 88-100%)	-	-	-
2	Unit Organisasi/Satker Pusat-Pusat	Efisien (Range 88-100%)	-	-	-
3	Seluruh Unit Organisasi Eselon II Non Satker (Direktorat dan Biro)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)

Seiring dengan perjalanan kinerja Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA dan evaluasi yang berkala, maka pada tahun 2023 telah kembali dilakukan penyesuaian terhadap IKSP Kinerja Utama Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA yaitu dilakukan penambahan aktivitas “**Nilai Pengelolaan Kearsipan**” dan “**Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa**” sebagai IKSP Kinerja Utama Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA tahun 2024.

2. Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja;
Berikut ini merupakan pagu anggaran tahun 2024 Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA

Tabel 3. 60 Penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	IKSP KINERJA	Realisasi Anggaran		Keterangan
			2023	2024	
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	250.666.000.00	466,419,000	Kenaikan pagu
		Persentase obat yang memenuhi syarat	4.417.115.000.00	6,079,172,000	Kenaikan pagu
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	1.207.716.000.00	1,698,885,600	Kenaikan pagu
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu	2.264.230.000.00	850,715,000	Penurunan pagu
		Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan	1.213.285.000.00	814,890,000	Penurunan pagu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	4.111.864.000.00	604,780,000	Penurunan pagu
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	1.510.402.000	1,748,650,000	Kenaikan pagu

NO	SASARAN PROGRAM	IKSP KINERJA	Realisasi Anggaran		Keterangan
			2023	2024	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	926.321.000.00	969,510,000	Kenaikan pagu
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	4.925.362.000.00	4,675,245,000	Penurunan pagu
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	496.541.000	6,502,853,800	Kenaikan pagu
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	5.322.678.000.00	4,091,990,600	Penurunan pagu
		Indeks pelayanan publik di bidang obat	1.236.700.000.00	1,845,715,662	Kenaikan pagu
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	5.468.857.000.00	3,285,802,000	Penurunan pagu

NO	SASARAN PROGRAM	IKSP KINERJA	Realisasi Anggaran		Keterangan
			2023	2024	
		Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat	3.754.859.000.00	3,121,170,000	Penurunan pagu
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	2.521.034.000.00	3,512,967,000	Kenaikan pagu
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	2.591.577.000.00	3,564,482,900	Kenaikan pagu
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4.205.249.000.00	1,370,553,000	Penurunan pagu
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4.942.907.000.00	1,554,697,000	Penurunan pagu
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA	2.021.897.000.00	615,594,700	Penurunan pagu

NO	SASARAN PROGRAM	IKSP KINERJA	Realisasi Anggaran		Keterangan
			2023	2024	
10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	3.501.149.000.00	4,484,019,540	Kenaikan pagu
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	4.871.959.000.00	-	dihilangkan
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	375,000,000	IKSP baru tahun 2024
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	375,000,000	IKSP baru tahun 2024
		Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	-	375,000,000	IKSP baru tahun 2024

3. Evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang mencakup tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi kinerja;
Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2022, Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA telah mendapatkan beberapa rekomendasi/rencana aksi kinerja dengan status tindak lanjut ditampilkan seperti pada tabel Berikut ini:

Tabel 3. 61 Evaluasi Hasil Penilaian SAKIP Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
a.	Perencanaan Kinerja					
	2. Mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci pada rencana aksi setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja di aplikasi Simetris	Melakukan input sub kegiatan/komponen rencana aksi setiap periode pada aplikasi Simetris pada menu e-planning.	-	-	sub kegiatan/komponen belum dibuat secara terperinci pada rencana aksi sehingga tidak terlihat realisasi pada periode tertentu dan terdapat kendala dalam melakukan monitoring dan evaluasi rencana aksi yang sudah dan belum berjalan	sudah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci pada rencana aksi setiap periode dilakukan dalam rangka mencapai kinerja di aplikasi Simetris sehingga proses monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dan terkendali
b.	Pengukuran Kinerja					
	3. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait kemudahan untuk menelusuri sumber data yang valid; adanya kemudahan untuk mengakses data bagi pihak berkepentingan; terdapat penanggungjawab yang jelas; jelas waktu <i>delivery</i> -nya; dan terdapat	Dalam proses penyusunan	Melakukan benchmarking dari unit/kedeputian lain	TW 2 2024	Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui g-sheet kinerja	Pengumpulan data kinerja dilakukan melalui gsheet kinerja sesuai SOP pengumpulan data kinerja

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data					
	4. Memperbaiki sistem pengelolaan data kinerja sehingga sumber data mampu telusur. didukung dengan penyajian data yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan.	Dalam proses penyusunan	Berkoordinasi dengan Tim RoRenKeu	TW 2 2024	Belum tersedia sistem pengelolaan data kinerja terintegrasi sehingga sumber data mampu telusur. SK PIC penanggung jawab sudah ada	Tersedia sistem pengelolaan data kinerja sehingga sumber data mampu telusur.
c.	Pelaporan Kinerja					
	4. Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra). informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional dan menyajikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target IKSP.	Dalam proses penyusunan	Menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra). informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional dan menyajikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan	TW 2 2024	belum menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra). informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional dan menyajikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target IKSP.	telah menyempurnakan penyajian informasi dalam laporan kinerja dengan menambahkan informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra). informasi perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja dilevel nasional/internasional dan menyajikan informasi terkait upaya yang telah dilakukan dalam keberhasilan pencapaian target IKSP.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
			pencapaian target IKSP.			
	5. Menyajikan latar belakang perubahan anggaran dan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing IKSP dalam laporan kinerja	Dalam proses perbaikan terus menerus	Menyajikan latar belakang perubahan anggaran dan upaya efisiensi yang telah dilakukan	TW 2 2024	Belum Menyajikan latar belakang perubahan anggaran dan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing IKSP dalam laporan kinerja	Sudah menyajikan latar belakang perubahan anggaran dan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing IKSP dalam laporan kinerja
	6. Laporan kinerja interim agar menyajikan informasi yang berkesinambungan antar periode	Selesai	-	-	Tidak ada keterkaitan informasi antar periode	Informasi tiap periode berkesinambungan dan dapat dijadikan pertimbangan dalam evaluasi selanjutnya
d.	Evaluasi Internal					
	Menuangkan pembahasan mengenai Rencana Aksi Tindak Lanjut pada Laporan Evaluasi internal secara berkesinambungan dan menjelaskan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil serta mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya	Selesai	-	-	Sulit menentukan langkah tindak lanjut untuk periode selanjutnya	Dapat dilakukan penyesuaian terhadap pencapaian kinerja pada tahun Berikutnya dan dapat dijadikan pertimbangan dalam evaluasi selanjutnya
	Capaian Kinerja					
	1. Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala;	Selesai	-	-	Pemantauan sulit dan biasanya hanya sebatas pada saat data diperlukan	Pemantauan tersedia dalam aplikasi simetris dan dapat diakses setiap saat

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
	2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh IKSP kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan);	Selesai	-	-	sumber daya belum sepenuhnya diberdayakan dalam upaya pencapaian target kinerja	Penggunaan sumberdaya telah di optimalkan untuk mencapai target kinerja
	3. Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya;	Selesai	-	-	Monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja belum dilakukan berkala sehingga sulit mengupayakan pencapaian kinerja yang lebih baik	Monitoring dan evaluasi terkait pencapaian kinerja telah dilaksanakan secara berkala yaitu setiap triwulan sehingga dapat dibahas aktivitas dan upaya dalam peningkatan pencapaian kinerja
	4. Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode sebelumnya.	Selesai	-	-	Belum terarahnya perencanaan karena tidak terdapat pelaporan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan Berikutnya	Perencanaan kinerja mempertimbangkan pelaporan kinerja untuk perencanaan Berikutnya

4. Penyesuaian perencanaan kinerja untuk periode Berikutnya

Menindaklanjuti hasil capaian pada tahun 2023, Deputi Bidang Pengawasan ONPPZA telah melakukan beberapa penyesuaian terhadap target IKSP tahun 2024. Adapun penyesuaian yang dimaksud adalah sebagai Berikut:

Tabel 3. 62 Penyesuaian Kinerja Sesuai Hasil Evaluasi Kinerja

No	IKSP	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target 2024	Justifikasi
1.	Indeks Pengawasan Obat	89,16	91,35	94,75	94,75	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024.
2.	Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	98,12%	97,22%	97%	97,3%	Terdapat perubahan target tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi hasil revidu dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 97,22% maka target di tahun 2024 menjadi 97,3%
3.	Indeks Kepatuhan (<i>Compliance index</i>) Pelaku Usaha di Bidang Obat	89,41	82,71	91	91	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024.
4.	Indeks Kesadaran (<i>Awareness index</i>) Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	84,2	87,12	86	87,5	MengIKSPti hasil revidu unit pengampu (Pusat Analisis Kebijakan Obat & Makanan)
5.	Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	54,37	55,16	50	55,2	Terdapat perubahan target tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi hasil revidu dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 55,16 maka target di tahun 2024 menjadi 55,2

No	IKSP	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target Tahun 2024	Justifikasi
6.	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	93,2	96,3	89	96,5	MengIKSPti hasil revidu unit pengampu (Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan)
7.	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	77,24	81,19	86	86	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024.
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	89,04	90,03	90	92	MengIKSPti hasil revidu unit pengampu (Biro Hukum dan Organisasi)
9.	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	83,43	93,79	87,4	93,79	Terdapat penyesuaian target dengan mempertimbangkan realisasi akhir tahun 2023 serta tidak adanya pengukuran IKK pada tahun 2024 maka target 2024 ditetapkan sesuai realisasi 2023 yaitu 93,79
10.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97,63%	96,28%	91%	98%	Berdasarkan hasil analisis trend realisasi IKSP tersebut tahun 2020 s.d tahun 2023, dengan menggunakan metode Regresi Linier, diketahui bahwa prediksi nilai realisasi IKSP tersebut pada tahun 2024 adalah 98,31 sehingga diperlukan perubahan target.
11.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	76,74%	81,77%	81%	82%	MengIKSPti hasil revidu unit pengampu (Biro Perencanaan dan Keuangan)

No	IKSP	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target 2024	Target Tahun 2024	Justifikasi
12.	Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	86,68%	92,05%	88%	92,1%	Terdapat perubahan target tahun 2024 sesuai dengan rekomendasi hasil revidu dengan Biro Perencanaan dan Keuangan, dengan mempertimbangkan realisasi di akhir tahun 2023 sebesar 92,05% maka target di tahun 2024 menjadi 92,1%
13.	Indeks pelayanan publik di Bidang Obat	4,53	4,67	4,55	4,7	MengIKSPti hasil revidu unit pengampu (Biro Hukum dan Organisasi)
14.	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	93,8	93,07	96,33	93,9	MengIKSPti hasil revidu unit pengampu (Biro Hukum dan Organisasi)
15.	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	86,11%	89,07%	92%	92%	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024
16.	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	92,4	92,18	91,5	93,19	MengIKSPti hasil revidu unit pengampu (Inspektorat Utama)
17.	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	79,55	80,69	87,2	81,94	MengIKSPti hasil revidu unit pengampu (Inspektorat Utama)
18.	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	86,69	91,19	84,77	90,90	MengIKSPti hasil revidu unit pengampu (Biro Sumber Daya Manusia)
19.	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,	2,7	2,7	3	3	Tidak dilakukan perubahan target karena diperkirakan dapat mencapai target 2024

No	IKSP	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Target RK 2024	Target P 2024	Justifikasi
	Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik					
20.	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	93,26	91,58	93,6	93,06	MengIKSPti hasil reuiu unit pengampu (Biro Perencanaan dan Keuangan). Dasar perhitungan tidak saja mengacu satu tahun terakhir, tapi beberapa tahun terakhir, karena adanya fluktuatif realisasi.
21.	Nilai Pengelolaan Kearsipan	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	95,18	Target mengacu pada hasil <i>exercise</i> unit pengampu (Biro Umum)
22.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	81,41	Target mengacu pada hasil <i>exercise</i> unit pengampu (Biro Umum)
23.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	90	Target mengacu pada hasil <i>exercise</i> unit pengampu (Biro Umum)
24.	Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	IKSP Baru	IKSP Baru	IKSP Baru	60%	Target mengacu pada hasil <i>exercise</i> unit pengampu (Biro Umum)

3.4 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2023 adalah sebesar **57.949.442.000** (sesuai DIPA) berdasarkan surat Dirjen Anggaran No. SP DIPA-063.01.1.445155/2023 tanggal 30 November 2022 hal Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun 2023. Adapun anggaran Pagu blokir ke BA BUN adalah sebesar **2.959.400.000** telah dihapuskan dari DIPA BPOM/DEPUTI BIDANG PENGASAWAN ONPPZA. Pada bulan Desember 2023, Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA mendapat hibah sebanyak **7.346.823.000** Dengan demikian, pagu akhir Deputy Bidang Pengawasan ONPPZA adalah sebesar **62.336.865.000**.

Tabel 3. 63 Perbandingan Realisasi Kinerja vs Realisasi Anggaran

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	93,5	95,03	101,64	250,666,000,00	250,665,500,00	100
		Persentase obat yang memenuhi syarat	96,5	97,22	100,74	4,466,704,000,00	4,466,693,322,00	99,99
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	89	82,71	92,93	1,217,433,000,00	1,217,349,936,00	99,99
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu	84	87,12	103,58	2,264,230,000,00	2,264,204,697,00	100,00%
		Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan	49	55,16	112,58	1,270,448,000,00	1,270,445,682,00	100
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	88	96,3	109,43	4,111,864,000,00	4,111,738,428,00	100,00%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	83	81,19	97,82	1.510.402.000	1.510.393.400	100,00%
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	89	89,94	101,06	873,984,000,00	873,889,846,00	99,99
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	86,1	93,79	108,93	4,925,362,000,00	4,924,867,849,00	99,99%
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	96,28	107,57	496.541.000	495,409,463,00	99,77%
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80	81,77	102,2	5,322,678,000,00	5,322,559,691,00	100,00%
		Indeks pelayanan publik di bidang obat	4,44		105,18	1,231,825,000,00	1,231,819,768,00	100,00%
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	87	92,05	105,81	5,516,357,000,00	5,516,257,782,00	100
		Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat	94,44	93,07	98,55	3,631,520,000,00	3,631,517,780,00	100

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	89	89,07	100,07	2,521,034,000,00	2,520,955,834,00	100,00%
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	89,9	92,18	102,54	2,574,533,000,00	2,574,469,248,00	100,00%
		Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	84,7	80,69	95,27	4,205,249,000,00	4,205,238,996,00	100,00%
8	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	84,06	91,19	108,5	5,000,832,000,00	4,999,198,705,00	99,97
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA	2,5	2,7	108	2,021,844,000,00	2,021,344,000,00	99,98
10	Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	93,5	91,58	97,84	3,501,149,000,00	3,501,136,231,00	100,00%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat.	100	100	100	5,423,340,000,00	5,422,963,300,00	99,99

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
		Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif						
Total						62,336,865,000	62,333,119,458	99,99%

3.4.1 Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan

Berikut ini merupakan realisasi anggaran per sasaran strategis:

Tabel 3. 64 Tabel Perbandingan Realisasi Anggaran vs Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Anggaran		Capaian
		Pagu	Realisasi	
1.	Terwujudnya Obat aman dan bermutu:	4.717.370.000	4.717.358.822	100,00%
	1. Indeks Pengawasan Obat	250.666.000	250.665.500	
	2. Persentase Obat yang memenuhi syarat	4.466.704.000	4.466.693.322	
2.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	4.752.111.000	4.752.000.315	100,00%
	1. Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	1.217.433.000	1.217.349.936	
	2. Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	2.264.230.000	2.264.204.697	
	3. Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	1.270.448.000	1.270.445.682	
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	6.496.250.000	6.496.021.674	100,00%
	1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	4.111.864.000	4.111.738.428	
	2. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	1.510.402.000	1.510.393.400	
	3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	873.984.000	873.889.846	

No.	Sasaran Strategis	Anggaran		Capaian
		Pagu	Realisasi	
4.	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	4.925.362.000	4.924.867.849	99,99%
	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	4.925.362.000	4.924.867.849	
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	16.198.921.000	16.197.564.484	99,99%
	1. Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	496.541.000	495.409.463	
	2. Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sector	5.322.678.000	5.322.559.691	
	3. Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	1.231.825.000	1.231.819.768	
	4. Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	5.516.357.000	5.516.257.782	
	5. Tingkat efektivitas KIE di bidang obat	3.631.520.000	3.631.517.780	
6.	Meningkatnya <i>regulatory assistance</i> dalam pengembangan obat	2.521.034.000	2.520.955.834	100,00%
	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	2.521.034.000	2.520.955.834	
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	6.779.782.000	6.779.708.244	100,00%
	1. Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	2.574.533.000	2.574.469.248	
	2. Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	4.205.249.000	4.205.238.996	
8.	Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA yang berkinerja optimal	5.000.832.000	4.999.198.705	99,97%

No.	Sasaran Strategis	Anggaran		Capaian	
		Pagu	Realisasi		
	Indeks profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	5.000.832.000	4.999.198.705		
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	2.021.844.000	2.021.344.000	99,98%	
	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	2.021.844.000	2.021.344.000		
10	Terkelolanya Keuangan secara akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	8.924.489.000	8.924.099.531	100,00%	
	1. Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	3.501.149.000	3.501.136.231		
	2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. NPPZA	5.423.340.000	5.422.963.300		

3.4.2 Perhitungan atas efisiensi kinerja.

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien. apabila: $IE \leq SE$ maka dianggap tidak efisien

Tabel 3. 65 Perhitungan Efisiensi Kinerja Deputi Bidang Pengawasan Obat NPPZA Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran			Capaian Indikator (%)		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output					
1	Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	93,5	95,03	101,64	250,666,000,00	250,665,500,00	100	100	101,64	1,02	1	0,02	Efisien	100% (efisien)
		Persentase obat yang memenuhi syarat	96,5	97,22	100,74	4,466,704,000,00	4,466,693,322,00	99,99	99,99	100,74	1,01	1	0,01	Efisien	100% (efisien)
2	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat	89	82,71	92,93	1,217,433,000,00	1,217,349,936,00	99,99	99,99	92,03	0,92	1	-0,08	Tidak Efisien	Tidak Efisien
		Indeks kesadaran masyarakat terhadap obat yang aman dan bermutu	84	87,12	103,58	2,264,230,000,00	2,264,204,697,00	100,00%	100	103,58	1,04	1	0,04	Efisien	100% (efisien)
		Indeks kepatuhan industri tembakau dalam label dan iklan	49	55,16	112,58	1,270,448,000,00	1,270,445,682,00	100	100	112,58	1,13	1	0,13	Efisien	100% (efisien)
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap	88	96,3	109,43	4,111,864,000,00	4,111,738,428,00	100,00%	100	109,43	1,09	1	0,09	Efisien	100% (efisien)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran			Capaian Indikator (%)		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output					
	masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat													
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	83	81,19	97,82	1.510.402.000	1.510.393.400	100,00%	100	97,82	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien	Tidak Efisien
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Deputy Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	89	89,94	101,06	873,984,000,00	873,889,846,00	99,99	99,99	101,06	1,01	1	0,01	Efisien	100% (efisien)
4	Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	86,1	93,79	108,93	4,925,362,000,00	4,924,867,849,00	99,99%	99,99	108,93	1,09	1	0,09	Efisien	100% (efisien)
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	96,28	107,57	496.541.000	495,409,463,00	99,77%	99,77	107,57	1,08	1	0,08	Efisien	100% (efisien)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran			Capaian Indikator (%)		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output					
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80	81,77	102,2	5,322,678,000,00	5,322,559,691,00	100,00%	100	102,20	1,02	1	0,02	Efisien	100% (efisien)
		Indeks pelayanan publik di bidang obat	4,44	4,67	105,18	1,231,825,000,00	1,231,819,768,00	100,00%	100	105,18	1,05	1	0,05	Efisien	100% (efisien)
		Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	87	92,05	105,81	5,516,357,000,00	5,516,257,782,00	100	100	105,81	1,06	1	0,06	Efisien	100% (efisien)
		Tingkat Efektivitas KIE di Bidang Obat	94,44	93,07	98,55	3,631,520,000,00	3,631,517,780,00	100	100	98,55	0,99	1	-0,01	Tidak Efisien	100% (efisien)
6	Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	89	89,07	100,07	2,521,034,000,00	2,520,955,834,00	100,00%	100	100,07	1,00	1	0,00	Efisien	100% (efisien)
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat.	Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	89,9	92,18	102,54	2,574,533,000,00	2,574,469,248,00	100,00%	100	102,54	1,03	1	0,03	Efisien	100% (efisien)

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran			Capaian Indikator (%)		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output					
	Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	84,7	80,69	95,27	4,205,249,000,00	4,205,238,996,00	100,00%	100	95,27	0,95	1	-0,05	Tidak Efisien	tidak efisien
8	Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	84,06	91,19	108,5	5,000,832,000,00	4,999,198,705,00	99,97	99,97	108,50	1,09	1	0,09	Efisien	100% (efisien)
9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Obat	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA	2,5	2,7	108	2,021,844,000,00	2,021,344,000,00	99,98	99,98	108,00	1,08	1	0,08	Efisien	100% (efisien)
10	Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	93,5	91,58	97,84	3,501,149,000,00	3,501,136,231,00	100,00%	100	97,84	0,98	1	-0,02	Tidak Efisien	Tidak Efisien

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja			Realisasi Anggaran			Capaian Indikator (%)		Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	Input	Output					
	secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat Adiktif	100	100	100	5,423,340,000,00	5,422,963,300,00	99,99	99,99	100,00	1,00	1	0,00	Efisien	100% (efisien)

3.4.3 Langkah-langkah pelaksanaan anggaran tahun 2024 untuk perbaikan ke depan, yaitu:



1. Membuat PoA dan Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan lebih presisi dan melaksanakan kegiatan sesuai rencana
2. Monitoring pelaporan capaian program dan kinerja dilakukan secara berkala, baik pada level unit maupun Satker.
3. Perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan prioritas diluar perencanaan serta memastikan akuntabilitas kegiatan tersebut.
4. Menginventarisasi kegiatan yang tidak direncanakan tahun sebelumnya untuk masuk ke dalam perencanaan tahun berikutnya melalui koordinasi dengan Biro Perencanaan dan Keuangan.
5. Komitmen dari tim tokoh masyarakat untuk membuat POA di awal tahun sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan sesuai rencana
6. Permintaan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tupoksi sesuai dengan target yang dilaksanakan
7. Pencatatan dana hibah (pengesahan pendapatan, pengesahan belanja) dan monitoring penyelesaian dana hibah dilaksanakan tepat waktu

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA tahun 2023 menyajikan evaluasi kegagalan/keberhasilan dari capaian sasaran program yang ditetapkan Rencana Strategis 2020-2024. 10 (sepuluh) Sasaran Program dan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA berhasil mencapai nilai sebagai berikut:

1. Empat belas (14) IKU dengan kategori SANGAT BAIK ($100\% < x < 120\%$)
2. Satu (1) IKU dengan kategori BAIK ($= 100\%$)
3. Enam (6) IKU dengan kategori CUKUP ($70\% < x < 100\%$)

Dalam rangka mewujudkan target kinerja tahun 2023 sebagaimana di atas, Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA didukung dengan alokasi anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diperlukan kaitannya dengan pencapaian hasil (outcome) dan keluaran (output) yang terukur selama tahun anggaran 2022. Adapun alokasi anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah sebesar Rp **Rp 62,225,899,000** hingga akhir tahun 2023, telah direalisasikan sebesar **Rp 62,217,995,433** atau sebesar **99,99 %**. Berdasarkan analisis efisiensi yang membandingkan antara capaian output dan input dari masing-masing kegiatan, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengawasan Obat, NPPZA adalah 0,0776 dengan kategori **efisien**.

B. Saran

Untuk peningkatan kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat NPPZA, perlu melakukan perbaikan antara lain:

1. Membuat POA di awal tahun dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana.

2. Monitoring pelaporan capaian program dan kinerja dilakukan secara berkala, baik pada level Unit maupun Satker.
3. Perlu dilakukan kolaborasi dan kerja sama dalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan prioritas diluar perencanaan serta memastikan akuntabilitas kegiatan tersebut.
4. Intensifikasi kegiatan-kegiatan untuk pencapaian Reformasi Birokrasi melalui pembentukan unit kerja menuju WBK/WBBM di lingkungan Kedeputan Bidang Pengawasan Obat, NPPZA.
5. Komitmen dari tim tokoh masyarakat untuk membuat POA di awal tahun sehingga kegiatan KIE dapat dilaksanakan sesuai rencana
6. Permintaan penambahan anggaran untuk pelaksanaan tupoksi sesuai dengan target yang dilaksanakan
7. Pencatatan dana hibah (pengesahan pendapatan, pengesahan belanja) dan monitoring penyelesaian dana Hibah dilaksanakan tepat waktu



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI I
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt., MHA.

Jabatan : Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt., MHA.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DEPUTI I

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Indeks Pengawasan Obat	93.5
Terwujudnya Obat aman dan bermutu	Persentase obat yang memenuhi syarat	96.5
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat	89
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu	84
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu obat serta kepatuhan industri produk tembakau	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan	49
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat	88
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat	83
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	89
Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan obat	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat	86.1
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Indeks pelayanan publik di Bidang Obat	4.44
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	87
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	94.44
Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang obat	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.5

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya regulatory assistance dalam pengembangan obat	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	89
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang optimal	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	89.9
Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang optimal	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	84.7
Terwujudnya SDM Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	84.06
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang baik	2.5
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	93.5
Terkelolanya Keuangan Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	100

Kegiatan :

Anggaran :

Rp.

57,949,442,000.00

Jakarta, 16 Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Penny K. Lukito'.

Dr. Penny K. Lukito, MCP

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Togi Junice Hutadjulu'.

Dra. Togi Junice Hutadjulu, Apt., MHA.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR, DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	02 - Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat serta kepatuhan industri produk tembakau	01 - Indeks Kepatuhan (Compliance index) Pelaku Usaha di Bidang Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	1,698,885,600
		02 - Indeks Kesadaran (Awareness index) Masyarakat terhadap Obat yang aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.5	850,715,000
		03 - Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.2	814,890,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		dalam Label dan Iklan													
2.	07 - Meningkatnya kualitas kebijakan pengawasan Obat	01 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.79	4,675,245,000
3.	10 - Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik di bidang Obat	01 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	0	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	6,502,853,800
		02 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	0	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	4,091,990,600
		03 - Persentase pelayanan	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	92.1	3,285,802,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu													
		04 - Indeks pelayanan publik di Bidang Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.7	1,845,715,662
		05 - Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	0	0	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	93.9	3,121,170,000
4.	16 - Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	01 - Indeks Pengawasan Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94.75	466,419,000
		02 - Persentase Obat yang Memenuhi Syarat	0	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	97.3	6,079,172,000
5.	17 - Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap	01 - Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.5	604,780,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Kinerja Pengawasan Obat	Pengawasan Obat													
		02 - Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	1,748,650,000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	969,510,000
6.	18 - Meningkatnya Regulatory Assistance dalam Pengembangan Obat	01 - Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	0	0	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	3,512,967,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	19 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Kerjasama Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Optimal	01 - Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93.19	3,564,482,900
		02 - Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.94	1,370,553,000
		04 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.18	818,361,198
8.	20 - Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.9	1,554,697,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	21 - Memuatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	01 - Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	615,594,700
10.	22 - Terkelolanya Keuangan Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif secara akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	0	20	20	20	35	40	45	50	60	70	80	93.06	4,484,019,540
		03 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.41	375,000,000
		04 - Nilai Pengelolaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	375,000,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Barang Milik Negara													
		05 - Persentase Realisasi penggunaan produk dalam negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	375,000,000
Total															53,801,474,000

a, 20 February 2024

a

a



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

DEPUTI I

Badan Pengawas Obat dan Makanan


No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Indeks Pengawasan Obat												93.5	290.928.000,00
2.	Persentase obat yang memenuhi syarat	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	3.811.697.000,00
3.	Indeks kepatuhan (compliance index) pelaku usaha di bidang Obat												89	1.010.800.000,00
4.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat yang aman dan bermutu												84	2.362.220.000,00
5.	Indeks kepatuhan industri produk tembakau dalam label dan iklan												49	793.398.000,00
6.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan obat												88	2.424.590.000,00
7.	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan obat												83	1.543.520.000,00
8.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA												89	1.126.038.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
9.	Indeks kualitas kebijakan pengawasan Obat												86.1	4.563.895.000, 00
10.	Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	4.706.976.000, 00
11.	Indeks pelayanan publik di Bidang Obat						4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	4,44	1.273.567.000, 00
12.	Persentase pelayanan publik di bidang Obat yang diselesaikan tepat waktu	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	7.460.052.000, 00
13.	Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat												94,44	4.040.006.000, 00
14.	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	89,5	787.440.000, 00
15.	Persentase inovasi obat yang dikawal sesuai standar	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	3.594.611.000, 00
16.	Indeks RB Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA												89,9	1.801.992.000, 00
17.	Nilai AKIP Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA												84,7	4.275.920.000, 00
18.	Indeks Profesionalitas ASN Deputy Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA												84,06	3.239.216.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
19.	Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA yang baik			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2.049.721.000,00
20.	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA											93,5		2.214.576.000,00
21.	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	4.578.279.000,00
Total														57.949.442.000,00

Jakarta, 16 Januari 2023

Plt. Deputi Bidang Pengawasan Obat,
Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat
Adiktif



Dra. Togi Junice Hutadju, Apt., MHA.

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF

NOMOR : HK.02.3.32.07.22.32
TENTANG

RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam diktum Kedua Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 87 Tahun 2022 tentang Rencana Kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023;
11. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PR.01.02.3.32.12.21.28 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG PENGWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Preskursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Deputy Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Preskursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 15 Juli 2022

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika,
Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif

Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT,
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN
ZAT ADIKTIF

NOMOR HK.02.3.32.07.22.32 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR
DAN ZAT ADIKTIF

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,
PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF**

Sasaran program	Indikator	Target 2023
1. Terwujudnya Obat Aman dan Bermutu	1.) Indeks Pengawasan Obat	93,5
	2.) Persentase Obat Yang Aman dan Bermutu obat yang memenuhi syarat	96,5
2. Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat serta Kepatuhan Industri Produk Tembakau	1.) Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Obat	89
	2.) Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu obat	84
	3.) Indeks Kepatuhan Industri Produk Tembakau dalam Label dan Iklan	49
3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat	1.) Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat	88
	2.) Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat	83
	3.) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	89
4. Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	1.) Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat	89,9

5. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan dan Pelayanan Publik di Bidang Obat	1.) Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,5
	2) Persentase rekomendasi hasil pengawasan obat yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	80
	3.) Indeks pelayanan publik di Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NPPZA	4,44
	4.) Persentase pelayanan publik di bidang obat yang diselesaikan tepat waktu	87
	5.) Tingkat Efektivitas KIE di bidang Obat	94,44
6. Meningkatnya <i>Regulatory Assistance</i> dalam Pengembangan Obat	1.) Persentase inovasi obat pengembangan baru yang dikawal sesuai standar	89
7. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	1.) Indeks RB Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	89,9
	2.) Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	84,7
8. Terwujudnya SDM Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Berkinerja Optimal	1.) Indeks Profesionalitas ASN Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	84,06
9. Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat	1.) Indeks pengelolaan data dan informasi Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang Baik	2,5
10. Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif	95,5

Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor Dan Zat Adiktif



Dra. Mayagustina Andarini, Apt., M.Sc

Nomor : B-PR.01.02.2.21.12.21.683 Jakarta, 31 Desember 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Updating Revisi Target Kinerja Unit Organisasi/Satker Tahun 2021-2024

Kepada Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan BPOM
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPOM
3. Kepala Balai Besar/Balai POM di Seluruh Indonesia
4. Kepala Loka POM di Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat kami sebelumnya, yaitu Surat Plt. Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.11.21.570 Tanggal 8 November 2021 Perihal Penyampaian Kesepakatan Target Kinerja UPT BPOM Tahun 2021-2024 dalam rangka Reviu Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024 serta Surat Sekretaris Utama Nomor B-PR.01.02.2.21.08.21.438 Tanggal 31 Agustus 2021 Perihal Penyampaian Cascading Target Kinerja Tahun 2021-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024, bersama ini disampaikan revisi/penyesuaian beberapa target kinerja Unit Organisasi/Satker terhadap target kinerja yang terdapat pada kedua surat tersebut sebagaimana terlampir (Lampiran I untuk UPT dan Lampiran II untuk Unit Organisasi/Satker Pusat), untuk digunakan sebagai acuan dalam penyusunan/reviu Renstra Unit Organisasi/Satker di Lingkungan BPOM.

Adapun revisi/penyesuaian target dilakukan terhadap target kinerja dengan tren peningkatan target flat dan menurun, adanya kebijakan penggunaan indikator pada tahun tertentu serta adanya beberapa target indikator yang belum tercantum di dalam kedua surat di atas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Plt. Sekretaris Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

LAMPIRAN I

REVISI TARGET KINERJA BALAI BESAR/BALAI/LOKA POM TAHUN 2021-2024
(PENYESUAIAN TERHADAP TARGET YANG TERDAPAT DALAM SURAT PLT. SEKRETARIS
UTAMA NOMOR B-PR.01.02.2.21.11.21.570 TANGGAL 8 NOVEMNER 2021 PERIHAL
PENYAMPAIAN KESEPAKATAN TARGET KINERJA UPT BPOM TAHUN 2021-2024 DALAM
RANGKA REVIU RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER TAHUN 2020-2024)

1. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Loka Lubuklinggau	91	92,25	93,5	94,75
2	BPOM Bengkulu	87	88,5	90	91,5
3	Rejang Lebong	89	90,5	92	93,5

2. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BBPOM Medan	88	89	90	91
2	Loka Belitung	80	82	84	86
3	Loka Tasikmalaya*	96	96,5	97	97,5

*Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan mempersiapkan kertas kerja secara mandiri

3. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BBPOM Medan	60	63	67	70
2	Loka Tanjung Balai	60	63	67	70
3	BBPOM Jayapura	85	86	87	88

4. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai POM di Tarakan	-	-	90	90

5. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) Terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Masing – Masing Wilayah Kerja UPT

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BPOM di Tarakan	-	84	87	89

Ket: Belum dijadikan indikator di Tahun 2021

6. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	B POM di Tarakan	-	80.63	82.82	85.01

Ket: Belum dijadikan indikator di Tahun 2021

7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
(Mengacu Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.7.71.04.21.103 Tanggal 13 April 2021 Perihal Revisi Target Survei Kepuasan Masyarakat Badan POM Tahun 2021-2024)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai POM di Tarakan	-	88	89	90

Ket: Belum dijadikan indikator di Tahun 2021

8. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Loka Jember	93	93.5	94	95

9. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BBPOM Jayapura	55	57	59	61

10. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	B POM Batam	94	95	96	97
2	Loka Banyumas	92	93	94	95

11. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	BBPOM Palembang*	55	60	65	70
2	Loka Lubuklinggau*	55	60	65	70

*Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan mempersiapkan kertas kerja secara mandiri

12. Indeks Pelayanan Publik
(Mengacu Surat Kepala Biro Hukum dan Organisasi Nomor OT.01.03.22.223.01.21.61
Tanggal 19 Januari 2021 Perihal Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik UPP di
Lingkungan BPOM)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	3.75	4.01	4.25	4.51
2	Balai Besar POM di Medan	4.01	4.20	4.40	4.51
3	Balai Besar POM di Padang	4.35	4.45	4.51	4.55
4	Balai Besar POM di Pekanbaru	4.20	4.40	4.51	4.55
5	Balai POM di Jambi	3.75	4.01	4.25	4.51
6	Balai Besar POM Palembang	4.01	4.20	4.40	4.51
7	Balai POM di Bengkulu	4.40	4.51	4.55	4.60
8	Balai Besar POM di Bandar Lampung	4.35	4.45	4.51	4.55
9	Balai POM di Pangkalpinang	4.20	4.30	4.40	4.51
10	Balai Besar POM di Serang	4.35	4.45	4.51	4.55
11	Balai POM di Batam	4.20	4.30	4.40	4.51
12	Balai Besar POM Jakarta	4.20	4.30	4.40	4.51
13	Balai Besar POM Bandung	4.35	4.45	4.51	4.55
14	Balai Besar POM di Semarang	4.35	4.45	4.51	4.55
15	Balai Besar POM di Yogyakarta	4.40	4.51	4.55	4.60
16	Balai Besar POM di Surabaya	4.35	4.45	4.51	4.55
17	Balai Besar POM di Denpasar	4.55	4.60	4.65	4.70
18	Balai Besar POM Mataram	4.45	4.51	4.55	4.60
19	Balai POM di Kupang	4.20	4.30	4.40	4.51
20	Balai Besar POM di Pontianak	4.01	4.20	4.40	4.51
21	Balai POM di Palangkaraya	3.75	4.01	4.25	4.51
22	Balai Besar POM Banjarmasin	3.75	4.01	4.25	4.51
23	Balai Besar POM Samarinda	4.35	4.45	4.51	4.55
24	Balai Besar POM di Manado	4.20	4.30	4.40	4.51
25	Balai POM di Palu	4.20	4.40	4.51	4.55
26	Balai Besar POM di Makassar	4.20	4.30	4.40	4.51
27	Balai POM di Kendari	4.01	4.20	4.40	4.51
28	Balai POM di Gorontalo	4.20	4.30	4.40	4.51
29	Balai POM di Mamuju	3.75	4.01	4.25	4.51
30	Balai POM di Ambon	4.35	4.45	4.51	4.55
31	Balai POM di Sofifi	4.01	4.20	4.40	4.51
32	Balai POM di Manokwari	4.45	4.51	4.55	4.60
33	Balai Besar POM di Jayapura	4.20	4.40	4.51	4.55
34	Balai POM di Tarakan	-	3.01	3.25	3.51

13. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
(Target 2022-2024 Balai POM di Tarakan mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor B.PM.02.01.55.553.07.21.188 Tanggal 9 Juli 2021 Perihal Revisi Target PJAS 2022-2024 dan penyampaian KAK PJAS 2022 sedangkan Target 2022-2024 Balai Besar POM di Samarinda mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor PR.06.02.55.551.12.21.852 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Penyampaian Target Kinerja Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun 2020-2024)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai Besar POM di Samarinda	45	68	75	80
2	Balai POM di Tarakan	5	16	27	38

14. Jumlah Desa Pangan Aman
(Mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Nomor PR.06.02.55.551.12.21.852 Tanggal 29 Desember 2021 Perihal Penyampaian Target Kinerja Unit Organisasi/Satuan Kerja Tahun 2020-2024)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai POM di Tarakan	2	3	5	7

15. Jumlah Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
(Mengacu Surat Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Nomor PR.01.02.55.551A.01.20 Tanggal 3 Januari 2020 Perihal Penyampaian Target Desa, Sekolah dan Pasar yang Diintervensi oleh BB/BPOM Tahun 2020-2024)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai POM di Tarakan	2	3	4	6

16. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP
(mengacu Surat Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Nomor TOT.02.01.10.106.12.21.696 Tanggal 31 Desember 2021 Perihal Penyampaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 2022-2024)

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai POM di Tarakan	-	25	30	35
2	Loka POM di Ende	-	40	43	46

17. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT yang Optimal

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Balai Besar POM di Surabaya*	2,26	2,5	2,75	3
2	Loka POM di Seluruh Indonesia	-	2,25	2,5	3

*Target hasil kesepakatan, UPT diharapkan mempersiapkan kertas kerja secara mandiri.

18. Persentase Implmentasi Rencana Aksi RB di Lingkup UPT

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Loka POM di Seluruh Indonesia	100	100	100	100

19. Persentase Dokumen Ketatausahaan yang Dilaporkan Tepat Waktu

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Loka POM di Seluruh Indonesia	100	-	-	-

20. Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja dan Capaian Rencana Aksi Perjanjian yang Disusun Tepat Waktu

No.	Nama UPT	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Loka POM di Seluruh Indonesia	100	-	-	-

LAMPIRAN II

REVISI CASCADING TARGET KINERJA UNIT ORGANISASI/SATKER PUSAT TAHUN 2021-2024 (PENYESUAIAN TERHADAP TARGET YANG TERDAPAT DALAM SURAT SEKRETARIS UTAMA NOMOR B-PR.01.02.2.21.08.21.438 TANGGAL 31 AGUSTUS 2021 PERIHAL PENYAMPAIAN CASCADING TARGET KINERJA TAHUN 2021-2024 DALAM RANGKA REVISI RENSTRA UNIT ORGANISASI/SATKER TAHUN 2020-2024)

1. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu

No.	Indikator	Target				PIC
		2021	2022	2023	2024	
1	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap makanan yang aman dan bermutu	78	81	83	85	Deputi III

2. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	92,00	93,56	95,12	96,68
2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,00	93,56	95,12	96,68
3	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	92,34	94,19	96,08	98,00

3. Indeks Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	3,28	4,36	4,46	4,55

4. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran

No.	Unit Organisasi	Target			
		2021	2022	2023	2024
1	Unit Organisasi Eselon I	Efisien (Range 88-100%)	-	-	-
2	Unit Organisasi/Satker Pusat-Pusat	Efisien (Range 88-100%)	-	-	-
3	Seluruh Unit Organisasi Eselon II Non Satker (Direktorat dan Biro)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)	Efisien (Range 88-100%)